



# MURTAD DAN PENGARUHNYA TERHADAP EKSISTENSI NIKAH PERSPEKTIF ISLAM

## DISERTASI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Doktor (Dr) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam  
(*Ahwal al-Syakhshiyah*)**



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

**Khairul Anwar  
Nim: 32190513134**

Promotor

**Prof. Dr. H. Alaidin Koto, MA**

Co-promotor

**Dr. H. Khairunnas Jamal, S.Ag., M.Ag.**


PASCASARJANA

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SULTAN SYARIF KASIM  
PEKANBARU- RIAU**

**1445 H / 2024 M**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**  
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004  
Phone & Facs. (0761) 858832, Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id> Email : [pasca@uin-suska.ac.id](mailto:pasca@uin-suska.ac.id)

## Lembaran Pengesahan

Nama : Khairul Anwar  
Nomor Induk Mahasiswa : 32190513134  
Gelar Akademik : VI (enam)  
Judul : Murtad dan Pengaruhnya Terhadap Eksistensi Nikah Perspektif Islam

### Tim Penguji

**Prof. Dr. H. Hairunas, M, Ag**  
Ketua / Penguji I

**Dr. Muhammad April, MH.**  
Sekretaris / Penguji II

**Prof.Dr.H.Ahmad Rofiq, M.A.**  
Penguji III

**Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA**  
Penguji IV

**Prof. Dr. H. Alaidin Koto, MA**  
Promotor /Penguji V

**Dr. Khairunnas Jamal, M.Ag.**  
Co-Promotor /Penguji VI

**Dr. Arisman, M.Sy.**  
Penguji VII

Tanggal Ujian/Pengesahan : 20 Maret 2024





**Prof. Dr. H. Alaidin Koto, MA**

DOSEN PASCARASJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal: Disertasi Saudara

**KHAIRUL ANWAR**

Kepada Yth:

**Direktur Pascasarjana**

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di

Pekanbaru

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi disertasi saudara:

Nama : Khairul Anwar

NIM : 32190513134

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhshiyah*)

Judul: Murtad Dan Pengaruhnya Terhadap Eksistensi Nikah Perspektif Islam

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian terbuka Pascasarjana UIN Suska Riau

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Pekanbaru 2 Maret 2024

Promotor,

**Prof. Dr. H. Alaidin Koto, MA**

NIP: 19540212 198103 1 007

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal yang Dilindungi Undang-undang  
1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengomentari dan menyebutkan sumber.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© UIN Suska Riau  
UIN Suska Riau  
Sultan Syarif Kasim Riau  
UIN SUSKA RIAU



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Dr. H. Khairunnas Jamal, S.Ag., M.Ag.**

DOSEN PASCARASJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal: Disertasi Saudara

**KHAIRUL ANWAR**

Kepada Yth:

**Direktur Pascasarjana**

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di

Pekanbaru

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi disertasi saudara:

Nama : Khairul Anwar

NIM : 32190513134

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhshiyah*)

Judul: Murtad Dan Pengaruhnya Terhadap Eksistensi Nikah Perspektif Islam

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian terbuka Pascasarjana UIN Suska Riau

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Pekanbaru 2 Maret 2024

Co-Promotor,

**Dr. H. Khairunnas Jamal, S.Ag., M.Ag.**

NIP: 19731105 200003 1 003





PERSETUJUAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini selaku pembimbing disertasi, dengan ini menyetujui bahwa disertasi berjudul "Murtad Dan Pengaruhnya Terhadap Eksistensi Nikah Perspektif Islam" yang ditulis oleh:

Nama : Khairul Anwar  
 NIM : 32190513134  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhshiyah*)

Untuk diajukan dalam sidang ujian terbuka disertasi pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 2 Maret 2024

Co-Promotor,

Promotor

**Prof. Dr. H. Alaidin Koto, MA**  
 NIP: 19540212 198103 1 007

**Dr. H. Khairunnas Jamal, S.Ag., M.Ag.**  
 NIP: 19731105 200003 1 003

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal al-Syakhshiyah*)

**Dr. H. Khairunnas Jamal, S.Ag., M.Ag.**  
 NIP: 19731105 200003 1 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menjiplak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : KHAIRUL ANWAR  
 NIM : 32190513134  
 Tempat/Tanggal Lahir : Kubu 19 juli 1987  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal al-Syakhshiyah*)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa disertasi yang saya tulis dengan judul: **"Murtaf Dan Pengaruhnya Terhadap Eksistensi Nikah Perspektif Islam"** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada program pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat pada disertasi ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulis ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian disertasi ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiasi dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pekanbaru 22 Maret 2024

Saya yang menyatakan



Khairul Anwar

NIM: 32190513134

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menjiplak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Disertasi yang berjudul “*Murtad Dan Pengaruhnya Terhadap Eksistensi Nikah Perspektif Islam*”.

Shalawat beserta salam senaniasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad *Shalallahu 'alaihi wa sallam* yang telah membawa risalahnya berupa Al-Qur'an dan hadist-nya sebagai pedoman umat manusia dalam beragama dan berkehidupan.

Adapun penyusunan Disertasi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Doktor (Dr.) pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan karya tulis Ilmiah ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah mendorong dan membimbing penulis, baik tenaga maupun pemikiran. Maka dari itu pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hairunas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku wakil rektor I Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.pd Selaku wakil rektor II Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Bapak Prof. Edi Erwan, S.pt., Msc., Ph.D selaku wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA. Selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Ibu Dr. Hj. Zaitun, M.Ag Selaku Wakil Direktur Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  3. Bapak Dr. H. Khairunnas Jamal, M.Ag selaku Ketua Program studi Hukum keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Ibu Dr. Aslati, M.Ag selaku Sekretaris Program Studi Hukum keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  4. Bapak Prof. Dr. H. Alaidin koto, MA selaku promotor sekaligus Penasehat Akademik dan Bapak Dr. H. Khairunnas Jamal, M.Ag selaku co-promotor yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan sepenuhnya kepada penulis untuk dapat menyelesaikan disertasi ini.
  5. Seluruh dosen, dan Guru Besar di Lingkungan pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Seluruh Staf, Karyawan dan Karyawati di Lingkungan pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada penulis selama menempuh pendidikan. Seluruh Civitas Akademika di lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  6. Ibunda Suratmi dan ayahanda Basnu tercinta yang telah membimbing dan istri tercinta yang telah memberikan semangat kepada penulis.
  7. Sahabat-sahabat seperjuangan dilokal B yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan semangat sehingga penulis bisa menyelesaikan Disertasi ini.
- Akhirnya hanya kepada Allah ta'ala memohon do'a agar rahmatnya mengalir kepada mereka karena ketulusan dan ikhlas dalam membantu proses penyelesaian tulisan ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menyadari bahwa ada kelemahan, kekurangan dan kesalahan dalam menulis disertasi ini. Maka penulis dengan rendah hati berharap ada masukan dan kritik yang membangun untuk lebih baik lagi dalam penulisan dan semoga bisa bermanfaat bagi penulis dan kepada berbagai pihak.

Pekanbaru, 22 Maret 2024

Khairul Anwar

UIN SUSKA RIAU



## DAFTAR ISI

|                                       | HALAMAN |
|---------------------------------------|---------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b>                  |         |
| <b>PENGESAHAN PENGUJI</b>             |         |
| <b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b>          |         |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>         |         |
| <b>SURAT PERNYATAAN</b>               |         |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....           | i       |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....               | iv      |
| <b>TRANSLITERASI</b> .....            | vi      |
| <b>ABSTRAK</b> .....                  | x       |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....        | 1       |
| A. Latar Belakang .....               | 1       |
| B. Definisi Istilah .....             | 43      |
| C. Identifikasi Masalah .....         | 46      |
| D. Batasan Masalah .....              | 47      |
| E. Rumusan Masalah.....               | 47      |
| F. Tujuan Penelitian .....            | 47      |
| G. Manfaat Penelitian .....           | 48      |
| H. Sistematika Penulisan .....        | 49      |
| <b>BAB II KERANGKA TEORITIS</b> ..... | 51      |
| A. Landasan Teori .....               | 51      |
| 1. Perceraian .....                   | 57      |
| 2. Thalak .....                       | 73      |
| 3. Fasakh .....                       | 76      |
| 4. Khulu' .....                       | 78      |
| 5. <i>Riddah</i> .....                | 82      |
| 6. Pembuktian & Putusan Hakim .....   | 117     |
| B. Tinjauan Kepustakaan .....         | 158     |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**BAB III METODE PENELITIAN .....164**

- A. Jenis Penelitian .....165
- B. Sumber Data .....166
- C. Teknik Pengumpulan Data .....166
- D. Teknik Analisis Data .....167

**BAB IV PEMBAHASAN .....169**

- A. Ketentuan *riddah* yang bisa membatalkan perkawinan perspektif fiqh *munakahat* .....169
- B. Pertimbangan Hakim Terhadap Batalnya Nikah Dalam Memutuskan Perceraian Karena Alasan *Riddah*.....227
  - 1. Putusan Nomor 1835/ptd.G/2018/PA.Pbr .....239
  - 2. Putusan Nomor 1366/Pdt.G/2018/PA. Pbr .....240
  - 3. Putusan Nomor 511/Pdt.G/2020/PA.Pbr .....242
- C. Eksistensi pernikahan pasca *riddah* .....253

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....255**

- A. Kesimpulan.....255
  - 1. Luasnya cakupan hukum Islam termasuk masalah *riddah*.....255
  - 2. Putusan hakim wilayah Riau perkara *fasakh* akibat *riddah* .....256
  - 3. Kedudukan nikah akibat *riddah* .....257
- B. Saran .....257
  - 1. Pengadilan .....257
  - 2. Pemerintah .....257
  - 3. Masyarakat .....258
  - 4. Mahasiswa/mahasiswi dan civitas akademika .....258

**DAFTAR PUSTAKA .....259**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN & BIODATA PENULIS**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI

No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 Tertanggal 22 Januari 1988

**I. Konsonan Tunggal**

| Huruf Arab | Nama   | Huruf Latin        | Keterangan                 |
|------------|--------|--------------------|----------------------------|
| ا          | Alif   | Tidak dilambangkan | tidak dilambangkan         |
| ب          | Bā'    | <i>B</i>           | -                          |
| ت          | Tā'    | <i>T</i>           | -                          |
| ث          | Ṡā'    | <i>Ṡ</i>           | s (dengan titik di atas)   |
| ج          | Jim    | <i>J</i>           | -                          |
| ح          | Hā'    | <i>ḥa'</i>         | h ( dengan titik di bawah) |
| خ          | Khā'   | <i>Kh</i>          | -                          |
| د          | Dal    | <i>D</i>           | -                          |
| ذ          | Ḍal    | <i>Ḍ</i>           | z ( dengan titik di atas)  |
| ر          | Rā'    | <i>R</i>           | -                          |
| ز          | Zai    | <i>Z</i>           | -                          |
| س          | Sīn    | <i>S</i>           | -                          |
| سین        | Syīn   | <i>Sy</i>          | -                          |
| ش          | Ṣād    | <i>Ṣ</i>           | s (dengan titik di bawah)  |
| دال        | Dād    | <i>d</i>           | d (dengan titik di bawah)  |
| تال        | Tā'    | <i>ṭ</i>           | t (dengan titik di bawah)  |
| ذال        | Zā'    | <i>z</i>           | z (dengan titik di bawah)  |
| ع          | 'Ayn   | '                  | koma terbalik ke atas      |
| غ          | Gayn   | <i>G</i>           | -                          |
| ف          | Fā'    | <i>F</i>           | -                          |
| ق          | Qāf    | <i>Q</i>           | -                          |
| ك          | Kāf    | <i>K</i>           | -                          |
| ل          | Lām    | <i>L</i>           | -                          |
| م          | Mīm    | <i>M</i>           | -                          |
| ن          | Nūn    | <i>N</i>           | -                          |
| و          | Waw    | <i>W</i>           | -                          |
| ه          | Hā'    | <i>H</i>           | -                          |
| ء          | Hamzah | '                  | Apostrof                   |
| ي          | Yā     | <i>Y</i>           | -                          |

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

II.

**Konsonan rangkap karena tasydīd ditulis rangkap:**

|        |         |                     |
|--------|---------|---------------------|
| متعددة | Ditulis | <i>Muta'addidah</i> |
| عدة    | Ditulis | 'iddah              |

III.

**Tā' marbūtah di akhir kata.**

- a. Bila dimatikan, ditulis *h*:

|      |         |               |
|------|---------|---------------|
| حكمة | Ditulis | <i>Hikmah</i> |
| جزية | Ditulis | <i>Jizyah</i> |

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserapke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila Ta' Marbūtah diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua ituterpisah, maka ditulis dengan *h*.

|                |         |                           |
|----------------|---------|---------------------------|
| كرامة الأولياء | Ditulis | <i>Karamah al-auliya'</i> |
|----------------|---------|---------------------------|

- c. Bila Ta' Marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammahditulis t

|            |         |                       |
|------------|---------|-----------------------|
| زكاة الفطر | Ditulis | <i>Zakat al-fithr</i> |
|------------|---------|-----------------------|

IV. **Vokal Pendek**

|                |               |         |    |
|----------------|---------------|---------|----|
| -----<br>-     | <i>Fathah</i> | Ditulis | A  |
| -----<br>----- | <i>Kasrah</i> | Ditulis | -I |
| -----<br>----- | <i>Dammah</i> | Ditulis | U  |

V. **Vokal Panjang**

|   |                          |         |            |
|---|--------------------------|---------|------------|
| 1 | <i>Faṭḥah + alif</i>     | Ditulis | A          |
|   | جاهلية                   | Ditulis | Jahiliyyah |
| 2 | <i>Faṭḥah + ya' mati</i> | Ditulis | Ā          |
|   | تسبي                     | Ditulis | Tansa      |
| 3 | <i>Kasrah + ya' mati</i> | Ditulis | Ī          |
|   | كريم                     | Ditulis | Karim      |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

|   |                           |         |               |
|---|---------------------------|---------|---------------|
| 4 | <i>ḍammah + wawu mati</i> | Ditulis | Ū             |
|   | فُرُوض                    | Ditulis | <i>Furudh</i> |

**VI. Vokal Rangkap**

|   |                           |         |                 |
|---|---------------------------|---------|-----------------|
| 1 | <i>Faḥḥah + ya' mati</i>  | Ditulis | Ai              |
| 2 | بَيْنَكُمْ                | Ditulis | <i>Bainakum</i> |
| 3 | <i>Faḥḥah + wawu mati</i> | Ditulis | Au              |
| 4 | قَوْل                     | Ditulis | <i>Qaul</i>     |

**VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof**

|   |                 |         |                        |
|---|-----------------|---------|------------------------|
| 1 | أَنْتُمْ        | Ditulis | <i>A'antum</i>         |
| 2 | أَعَدْتُ        | Ditulis | <i>U'iddat</i>         |
| 3 | لَنْ شَكَرْتُمْ | Ditulis | <i>La'in syakartum</i> |

**VIII. Kata sandang Alif + Lām**

- a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

|        |         |                  |
|--------|---------|------------------|
| القرآن | Ditulis | <i>al-Qur'an</i> |
| القياس | Ditulis | <i>al-Qiyas</i>  |

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah, ditulis dengan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

|        |         |                 |
|--------|---------|-----------------|
| السماء | Ditulis | <i>al-Sama'</i> |
| الشمس  | Ditulis | <i>al-Syams</i> |

**IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.



|            |         |                      |
|------------|---------|----------------------|
| نوي الفروض | Ditulis | <i>Zawi al-Furud</i> |
| أهل السنة  | Ditulis | <i>Ahl al-Sunnah</i> |



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### Khairul Anwar (2024): Murtad Dan Pengaruhnya Terhadap Eksistensi Nikah Perspektif Islam

Penelitian ini berdasarkan beberapa ketentuan yaitu adanya kasus tersebut dan minimnya pengetahuan masyarakat tentang hal itu, berangkat dari ketentuan tersebut maka penulis bisa melakukan penelitian dengan judul di atas, permasalahan tentang *riddah* dalam studi pernikahan dan perceraian sudah terjadi seperti akibat hukum dari *riddah* mengakibatkan fasakh yaitu pembatalan pernikahan dan perceraian namun karena tidak semua mengetahui permasalahan tersebut jadi masyarakat menganggap penyebab perceraian hanya seputar KDRT, Ekonomi dan lain sebagainya. *Riddah* juga bisa mengancam keharmonisan rumah tangga jadi dari situlah penulis melakukan penelitian mengenai ini dengan tujuan masyarakat bisa mengetahui lebih lanjut dan detail tentang permasalahan yang disebabkan oleh *riddah*. Penulis menggunakan jenis penelitian Study Pustaka (*library research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan penulis adalah data primer dan data sekunder. Sumber Primer dalam penelitian ini adalah Ringkasan Kitab *Sullam at-Taufiq* karya Dr. Asy'ari Masduki, Buku KHI dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Sumber sekunder dalam penelitian ini dapat diperoleh dari buku-buku, artikel, jurnal, undang-undang yang terkait dan lain sebagainya. Hasil dari penelitian ini yang pertama bagaimana konsep *riddah* menjadi *fasakh* nikah dan penyebab putusnya perkawinan, Tentu adanya ketentuan-ketentuan dari *riddah* yang menjadikan batalnya perkawinan, Kedua mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perceraian akibat *riddah*, hakim harus meninjau dan memeriksa dengan teliti dalam masalah ini dan yang ketiga adalah tentang eksistensi pernikahan akibat *riddah*, bagaimana pernikahan tersebut setelah salah satu *riddah* Apakah pernikahan berlanjut atau pernikahan diambang perceraian. Novelty dari disertasi ini bahwa fasakh nikah berbeda dengan cerai, dan adanya perbedaan pada cara penerapan hukum fikih yang langsung *fasakh* atau *mauquf* dengan hukum positif yang menggunakan proses pengadilan.

**Kata Kunci:** Perkawinan, Fasakh, Perceraian, Kompilasi Hukum Islam, Riddah, Pengadilan, Hakim, Putusan.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

### **Khairul Anwar, (2024): The Murtad and Its Influence to the Existence of Marriage on Islamic Perspective**

This research was motivated by several provisions, the existence of this case and the lack of public knowledge about it. Starting from these provisions, the researcher could conduct a research with the title above. The problem of *Riddah* in the study of marriage and divorce has occurred, such as the legal consequences of *Riddah* resulting in *Fasakh*, namely cancelling marriage and divorce, but not everyone knew about these problems, people think that the causes of divorces were only about domestic violence, economics and etc. *Riddah* could also threaten household harmony, so it was a reason to conduct this research. This research aimed at finding out more and in detail about the problems caused by *riddah*. It was a library research with a qualitative descriptive approach. This research used primary and secondary data. The primary sources in this research were the summary of the Book *Sullam at-Taufiq* by Dr. Asy'ari Masduki, KHI Book and Marriage Law Number 1 of 1974. The secondary sources in this research could be obtained from books, articles, journals, related laws and so on. The research findings showed that: firstly, how the *Riddah* concept became the *Fasakh* of marriage and the marriage cause dissolution. Of course, there were provisions of the *Riddah* which made the marriage annulled. Second, regarding the judge's consideration in deciding on a divorce due to *Riddah*, the judge must carefully review and examine this issue, and the third, the existence of marriage as a result of *Riddah*, how the marriage was after one of the *Riddah*, whether the marriage continues or the marriage was on the verge of divorce. The novelty of this dissertation was that the *Fasakh* of marriage was different from divorce, and there was a different in the way of applying *Fiqh* law which was directly *Fasakh* or *Mauquf* and positive law which used the court process.

**Keywords:** Marriage, *Fasakh*, Divorce, Compilation of Islamic Law, *Riddah*, Court, Judge, Decision.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ملخص

### خير الأنوار، (2024): المفهوم عن المرتد وأثرها في كيان النكاح من حيث النظر الإسلامي

هذا البحث استند على الأحوال منها وجود الردة وقلة معرفة المجتمع عنها، بناء على ذلك يود الباحث أن يبحث عن ذلك الموضوع. إن مسألة الردة والطلاق قد وقعا، والأثر منهما وقوع الفسخ أى ابطال النكاح والطلاق بل لا يعرف معظم المجتمع عنها لا يظن المجتمع أن سبب وقوع الطلاق قسوة أسرية، والاقتصاد وغيرهما. والردة تفسد ملائمة الأسرة، وهذا البحث يهدف إلى أن يكون المجتمع عرفوا تفصيلا عن أثر وقوع الردة. نوع هذا البحث بحث مكتبي بمدخل وصفي نوعي. ومصدر بيانات البحث مصدر رئيسي ومصدر تابعي. فأما المصدر الرئيسي فهو تلخيص كتاب سلم التوفيق على تأليف الدكتور أشعري مصدوقي، وكتاب مؤلفات القانون الإسلامي وقوانين التزويج بالرقم الأول سنة الفين وتسعمائة وأربعة وسبعين. والمصدر التابعي مأخوذ من الكتب والمقالات والقوانين المرتبطة بالبحث. ومن نتائج البحث ما يأتي: الأول كيف مفهوم الردة التي تتأثر في وقوع فسخ النكاح وسبب وقوع العلاقة التزويجية، فهناك عناصر الردة التي تبطل النكاح. والثاني اعتبار أخذه مجلس المحاكم في ثبوت الطلاق لسبب الردة. ولازم أن يكون مجلس المحاكم يلاحظ ويفتش عميقا عن تلك المشكلة. والثالث كيان النكاح لسبب وقوع الردة، أثبت النكاح بسبب وقوع الردة أو سيقع الطلاق. وأما الاكتشاف من هذه الرسالة أن الفسخ يختلف بالطلاق ووجود الاختلاف عن تطبيق الأحكام الفقهية التي تبيح الفسخ مباشرة أو موقفا بوجود القانون الإيجابي الذي انتفع عملية المحكمة.

الكلمات الرئيسية: النكاح، الفسخ، الطلاق، مؤلفات القانون الإسلامي، الردة، المحكمة، الحاكم، القرار.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Kehidupan berkeluarga atau menempuh kehidupan perkawinan adalah merupakan di antara harapan setiap insan manusia yang telah siap secara mental dan finansial untuk diwujudkan. Karena dengan terwujudnya pernikahan maka setiap insan manusia bisa meneruskan garis keturunan secara sah menurut agama dan diakui oleh Negara.

Pernikahan telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an setidaknya ada tujuh ayat, seperti firman Allah di dalam surah fathir 11:

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِّنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ اَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثٰى وَلَا تَضَعُ اِلَّا بِعِلْمِهٖۙ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمْرِهٖۙ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ﴿۱۱﴾

Maknannya: “Dan Allah menciptakan kamu dari tanah kemudian dari air mani, kemudian dia menjadikan kamu berpasangan (laki-laki dan perempuan). Dan tidak ada seorang perempuan pun mengandung dan tidak (pula) melahirkan melainkan dengan sepengetahuan Nya. Dan sekali-kali tidak diperpanjang umur seorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan (sudah ditetapkan) dalam Kitab (Lauh Mahfuzh). Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah”<sup>1</sup>.

Tafsir ayat di atas sebagaimana disebutkan oleh Ibn katsir adalah sebagai berikut; Firman Allah Tabaraka wa Ta’ala ( وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِّنْ نُّطْفَةٍ ) , “Dan Allah menciptakanmu dari tanah kemudian dari air mani”, Dia

<sup>1</sup> Al-Qur'an terjemah Kemenag 2019





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

(Allah) pertama kali menciptakan nenek moyang kalian, Adam dari tanah. Kemudian, Dia menjadikan keturunannya dari pancaran air yang hina. ( *ثُمَّ جَعَلَكُمْ* ) ( *أَزْوَاجًا* ) “Kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan” laki-laki dan perempuan. Sebagai kasih sayang dari-Nya, Dia menjadikan kalian berpasang-pasangan dari jenis kalian sendiri, agar kalian tenteram kepadanya (berumah tangga). Firman Allah Ta’alaa ( *وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ* ), “Dan tidak ada seorang perempuan pun mengandung dan tidak (pula) melahirkan melainkan dengan pengetahuan-Nya”, yaitu Dia Mahamengetahui tentang semua itu dan tidak ada yang tersembunyi sedikitpun dari-Nya. Firman Allah Ta’alaa ( *وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ* ) ( *مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ* ) “Dan sekali-kali tidak diperpanjang umur seorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan (sudah ditetapkan) dalam Kitab (Lauh Mahfuzh)”, Yaitu apa yang diberikan-Nya kepada sebagian nuthfah berupa umur yang panjang, dan Dia mengetahuinya dan hal itu semua ada di sisi-Nya di dalam catatan-Nya yang pertama. ( *وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ* ), “Dan tidak pula dikurangi umurnya”, dhamir “hi” (nya) adalah kembali kepada jenis (umur, secara umum), bukan kepada umur(nya). Karena panjangnya umur di dalam kitab dan ilmu Allah Ta’ala tidaklah berkurang dari umumnya, dan kembalinya dhamir hanya kepada jenis. Ibnu Jarir berkata: “Hal ini adalah seperti perkataan mereka: ‘Aku memiliki satu baju dan setengahnya’, yaitu setengah baju yang lain”. Firman Allah Ta’alaa ( *إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ* ) “Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah”, yaitu mudah dan ringan bagi-Nya. Dia memiliki ilmu tentang hal

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut, serta rinciannya pada seluruh makhluk-Nya. Karena, ilmu-Nya meliputi seluruhnya dan tidak ada yang tersembunyi sedikitpun dari-Nya.<sup>2</sup>

Oleh karena itu, pernikahan adalah hal yang sakral dan suci dilakukan setiap insan dengan harapan bagi seorang muslim dengan niat yang tulus untuk beribadah kepada Allah serta mengharap ridho ilahi untuk membentuk sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Maka dari itu pernikahan jangan dilakukan dengan tergesa-gesa dan terburu-terburu, jadi harus dikonsepsikan secara matang dan rapi agar kedepannya tidak mengalami kandas ditengah perjalanan.

Berketurunan merupakan hal pokok jadi karena itu pernikahan dilakukan. Yang dimaksudkan ialah menjaga keturunan dan melestarikan jenis manusia di dunia. Dengan perantara anak, akan mendekatkan seseorang pada empat macam. Keempat macam tersebut merupakan pokok yang diinginkan ketika merasa aman dari keburukan syahwat.

Keempat macam yang telah disebutkan di atas adalah; *Pertama*, mengikuti kecintaan kepada Allah dengan berusaha memperoleh anak agar terjaga keturunannya. *Kedua*, mengharap cinta Rasulullah dalam memperbanyak keturunan sebagai kebanggaan nabi. *Ketiga*, mengharap keberkahan dengan do'a anak sholeh setelah kematiannya. *Keempat*, mencari syafaat dengan meninggalnya anak kecil jika ia meninggal sebelum orang tuanya<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishak Al-Syeikh, diterjemahkan oleh M. Abdul Ghaffar E.M, "Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6", (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'I), hlm. 600-601.

<sup>3</sup> Rahmatus sholihah & Muhammad Al-Faruq, 'Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab', Jurnal Studi Keagamaan Islam, Volume 1, Nomor 4 Desember 2020, hal, 118



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan keempat macam keuntungan tersebut adanya anak menjadi sebuah patokan yang mengarah kepada keutuhan pernikahan yang dijalankan. Keempat macam tersebut dijelaskan bahwasanya anak menjadi amanah yang harus dijaga serta kehadirannya membuat insan yang telah menikah memiliki kebahagiaan karena itu lebih mendekatkan diri kepada Allah dan beribadah lebih maksimal.

Kemampuan seksual yang diciptakan pada manusia, laki-laki dan perempuan untuk mencapai tujuan yang mulia yaitu berketurunan, beranak, memperbanyak anak dengan tujuan melanjutkan keturunan jenis manusia, disyariatkan pernikahan dan berkeluarga. Oleh karena itu, pernikahan menjadi sarana, keluarga menjadi wadah syar'i yang bersih, langgeng, dan tetap untuk menghadapi kemampuan ini dan pelaksanaannya pada tempat yang benar dan mengarahkan pada jalan yang benar.<sup>4</sup>

Setiap insan memiliki nafsu seksual yang harus dijaga dan disalurkan sebagaimana mestinya, maka dengan pernikahan seperti yang telah disebutkan di atas, maka, kebutuhan seksual bisa terpenuhi dan membuat penyalurannya aman dan halal. Dan hal itu bisa memiliki keturunan, yang membuat pernikahan semakin langgeng serta menciptakan keluarga yang sakinah..

Pernikahan di Indonesia telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan perubahan atas Undang-

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal. 25





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dikatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan hanya dapat diizinkan menurut negara apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

Wakil-wakil rakyat Indonesia pada tahun 1974 menyepakati pengertian perkawinan versi politik hukum ketatanegaraan Indonesia yang termaktub dalam pasal 1 UU No 1 tahun 1974 tersebut, jika diperhatikan secara teliti tentang pengertian perkawinan, tertulis menggunakan istilah ikatan lahir bathin artinya istilah tersebut menggunakan kultur Indonesia, tetapi dalam pasal 2 ayat 1 ada pernyataan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, artinya bahwa pengertian pernikahan terkait dengan sahnya perkawinan disamping produk politik hukum ketatanegaraan Indonsia juga mengakomodir hukum-hukum perkawinan menurut agama – agama yang diakui di Indenesia mengingat kita ini negara yang bhineka tunggal ika sekaligus juga secara politik hukum ketatanegaraan Indonsia, membolehkan bahwa mewajibkan menggunakan hukum Islam untuk pengertian perkawinan dan pelaksanaan perkawinan bagi umat Islam Indonesia.<sup>5</sup>

Aturan mengenai perkawinan juga dapat kita jumpai pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kompilasi Hukum Islam Indonesia yang ditetapkan

<sup>5</sup> Kosim, “*Fiqh Munakahat I: Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*”, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), hal.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

pada tahun 1991 tidak secara tegas menyebutkan bagaimana pengertian kompilasi dan kompilasi hukum Islam. Dari sejarah penyusunannya juga tidak tampak munculnya pemikiran yang kontroversial mengenai apa yang dimaksudkan dengan kompilasi itu. Dengan demikian, penyusun kompilasi tidak secara tegas menganut satu paham mengenai apa yang dibuatnya tersebut namun kenyataan ini kelihatannya tidak mengundang reaksi dan pihak manapun.<sup>6</sup>

Akan tetapi, dilihat dari rencana kegiatan yang bersangkutan yaitu untuk menghimpun bahan-bahan hukum yang diperlukan sebagai pedoman dalam bidang hukum material bagi para hakim di lingkungan Peradilan Agama. Bahan-bahan dimaksud diangkat dari berbagai kitab yang biasa digunakan sebagai sumber pengambilan dalam penetapan hukum yang dilakukan oleh para Hakim dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan itu. Maka dapat dikemukakan bahwa yang diartikan dengan kompilasi dalam pengertian kompilasi hukum Islam ini adalah merupakan rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama Fiqh yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan. Himpunan tersebut inilah yang dinamakan kompilasi.<sup>7</sup>

Kompilasi Hukum Islam muncul sebagai bentuk jawaban dari pertanyaan mengenai mekanisme peradilan dan penyelesaian urusan bagi

<sup>6</sup> Mahkamah Agung, "Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya", (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2011), hlm. 4.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 4-5.



umat Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia. Apabila kita perhatikan secara seksama, memang sistem peradilan di Indonesia sudah beroperasi sejak lama untuk memberikan wadah mengadili berbagai perkara, akan tetapi tetap saja tidak mampu untuk memberikan kepastian secara konkrit bagi masyarakat yang beragama Islam, terutama untuk hal-hal yang berhubungan dengan syariat Islam.

Pengkodifikasian Kompilasi Hukum Islam diharapkan mampu mengurai semua persoalan yang dihadapi oleh umat Islam dalam berbagai aspek, mulai dari perkawinan, kewarisan, muamalah, dan lain sebagainya. Kemudian peran pengadilan agama dituntut mampu memberikan putusan-putusan yang dapat memberikan rasa keadilan bagi semua pihak yang nantinya berperkara.<sup>8</sup>

Di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam), Pasal 2 Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pasal 3 Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pasal 4 Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 5 (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.(2) Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diaturdalam Undang-undang

---

<sup>8</sup> *Ibid*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954. di dalam KHI tentang pengertian perkawinan sudah menurut hukum Islam walaupun belum sampai keundang-undang tetapi secara politik hukum di Indonesia kekuatan politik hukumnya baru keputusan presiden namun KHI ini bisa disebut merupakan produk politik hukum, karena presiden itu produk politik hukum.<sup>9</sup>

Kata kawin merupakan padanan dari kata *marriage* dalam bahasa Inggris. Dalam sejarah Inggris, perkawinan adalah hubungan yang bukan dalam pengertian *modern*, tetapi ia adalah sarana strategis untuk membangun ikatan diplomatik dan perdagangan menurut Stephanie Coontz, penulis buku *How Love Conquered Marriage*. Tujuan perkawinan melampaui atau malah mengabaikan unsur personal dari pria dan wanita yang melangsungkan perkawinan. Perkawinan dilakukan demi kepentingan politik atau bisnis.<sup>10</sup> Pandangan demikian merupakan satu dari sekian banyak pendapat yang dikemukakan, bahkan setelah terjadinya perkawinan banyak hal yang akan terjadi di luar dari apa yang dipikirkan sebelumnya.

Perkawinan harus ditopang oleh pilar-pilar yang kuat agar kehidupan rumah tangga tetap sehat, harmonis, dan mampu menghadapi beragam tantangan dan persoalan. Adapun pilar perkawinan yang sehat agar pasangan suami isteri harus menyadari dan memahami diantaranya:

1. Hubungan perkawinan adalah pasangan (Maksudnya adalah apabila mau menikah atau melakukan perkawinan harus ada pasangan jadi dengan adanya pasangan maka akan bisa melaksanakan perkawinan)

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Setyaningsih dan Aline Gratika Nugrahani, "Buku Ajar Hukum Perkawinan", (Depok: Rangka Publishing, 2021), hlm. 5-6.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Perkawinan adalah perjanjian yang kokoh
3. Perkawinan perlu dibangun dengan sikap hubungan yang baik
4. Perkawinan dikelola dengan prinsip musyawarah.<sup>11</sup>

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata *nikah* yang menurut bahasa artinya adalah mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata ‘nikah’ sendiri sering digunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.<sup>12</sup>

Menurut istilah yang dikemukakan oleh Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mendefinisikan *nikah menurut istilah syara'ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-akata semakna dengannya*. Disisi lain menurut Zakiah Daradjat mendefinisikan: *Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau tazwij atau semakna dengan keduanya*.<sup>13</sup>

Pengertian-pengertian di atas tampaknya dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal

<sup>11</sup> Moh. Ali Wafa, “*Hukum Perkawinan Di Indonesia: Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*”, (Tangerang Selatan: Yasmim, 2018), hlm. 37.

<sup>12</sup> Abdul Rohman Ghozali “*Fiqh Munakahat*” (Jakarta:Prenadamedia Group, 2019), hal,

<sup>13</sup> *Ibid.*



setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal-hal inilah yang menjadikan perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupannya sehari-hari, seperti terjadinya perceraian kurang adanya keseimbangan antara suami istri, sehingga memerlukan penegasan arti perkawinan, bukan saja dari segi kebolehan hubungan seksual tapi juga dari segi tujuan dan akibatnya hukumnya.<sup>14</sup>

Dalam kaitan ini Muhammad Abu Ishrah memberikan defenisi lebih luas, yang juga dikutip oleh Zakiyah Daradjat ia berkata: *akad yang memberikan kaidah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.*<sup>15</sup>

Dari pengertian ini perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung tujuan atau maksud mengharapkan keridhaan Allah.<sup>16</sup>

Menurut pandangan ulama Hanafi, rukun nikah hanya ijab dan qabul, sementara dari pandangan jumhur, rukun nikah terdiri dari pengantin laki-laki, pengantin perempuan, wali, dua orang saksi, serta ijab dan qabul (akad nikah). Sementara itu, Malikiyah menetapkan mahar juga sebagai rukun nikah.

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 9

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 10

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. Syarat pengantin laki laki adalah Islam, rida terhadap pernikahan tersebut, orangnya jelas, tidak ada halangan syara' misalnya tidak sedang ihram haji atau umrah
2. Syarat pengantin wanita adalah rida terhadap pernikahan tersebut, Islam atau *Ahl al-kitab*, orangnya jelas, tidak ada halangan syar'I untuk dinikahi, baik yang bersifat *muabbad* (selamanya) karena mahram, atau *muaqqat* (sementara) misalnya sedang terikat pernikahan dengan orang lain.
3. Syarat wali, wali ada dua, yaitu wali nasab dan wali hakim. Syarat wali adalah: cakap bertindak hukum (baligh dan berakal), merdeka, seagama antara wali dan mempelai yang diakadkan, laki-laki dan adil.
4. Syarat saksi adalah: cakap bertindak hukum, minimal dua orang laki-laki, muslim, melihat, mendengar, adil, faham terhadap maksud akal, merdeka.

Syarat ijab-qabul adalah: *Pertama*, lafaz yang diucapkan harus bersifat pasti (menggunakan *fi'il madi*), *Kedua*, tidak mengandung makna yang meragukan, *Ketiga*, lafaz akad bersifat tuntas bersamaan dengan tuntasnya akad. Artinya adalah akad tidak digantungkan pada syarat tertentu, misalnya “saya nikahkan anak saya jika nanti sudah diterima menjadi pegawai negeri”. Menurut Shāfi’ī dan Ḥanbalī, lafaz yang digunakan dalam akad, harus lafaz nikah dan *tazwīj* atau terjemahannya dalam bahasa lain. Sementara itu, ulama Ḥanafī memperbolehkan ijab menggunakan lafaz selain

---

<sup>17</sup> *Ibid*



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

nikah dan *tazwīj*, seperti hibah, *tamlīk*, sadaqah, dan lain-lain.<sup>18</sup> Diantara alasan Ḥanafiyah adalah Q.S. al-Aḥzāb 50:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحَلَّلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي أَتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ  
 مِمَّا آفَاءَ اللَّهِ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ خَلَّتِكَ  
 الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَأَمْرَاءَ مُؤْمِنَةٍ إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ  
 يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي  
 أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا  
 رَحِيمًا ﴿٥٠﴾

Maknannya: “Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara lakilaki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.<sup>19</sup>

Dalam ayat ini dibahas sembilan belas masalah, yaitu:

1. Diriwayatkan dari As-Suddi dari Abu Shalih dari Ummu Hani`, putri Abu Thalib, bahwa dia berkata, "Rasulullah *Shallallahu 'Alayhi Wasallam* pernah meminangku, kemudian aku menolaknya, maka Nabi menerima penolakanku, lalu Allah menurunkan ayat ini,

<sup>18</sup> *Ibid*, hal; 11

<sup>19</sup> Al-Qur'an terjemah Kemenag 2019



يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَخْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا آفَاءَ اللَّهِ عَلَيْكَ  
وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ

Setelah itu dia berkata lagi, "Aku tidak termasuk yang halal bagi Nabi, karena aku tidak termasuk yang berhijrah, dan aku adalah termasuk yang dibebaskan". Perkataan "*Kuntu min ath-thulaqa*", maksudnya adalah bahwa aku termasuk dari orang yang dibebaskan Rasulullah *Shallallahu 'Alayhi Wasallam* pada hari penaklukan kota Makkah, sebagaimana sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alayhi Wasallam* pada hari itu, "*Pergilah, kalian telah bebas*". HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang tafsir(5/355). Hadist ini diriwayatkan oleh Abu Isa, dan mengatakan bahwa ini adalah hadits hasan, dan tidak diketahui kecuali dari bentuk ini saja. Sedangkan Ibnu AI-Arabi berkata, "Hadist ini dalam peringkat sangat *Dhaif*/lemah), dan hadits ini tidak melalui jalan yang *Shahih*".<sup>20</sup>

2. Ketika Kami (Allah) telah pilihkan istri bagi Nabi, maka dia diharamkan untuk menikah selain dengan mereka dan mengganti mereka, dengan dalil, "Dan tidak halal bagimu wanita manapun setelah ini". Timbul pertanyaan, apakah halal bagi Nabi *Shallallahu 'Alayhi Wasallam* untuk menceraikan salah seorang dari mereka setelah itu? Ada yang mengatakan, tidak halal bagi Nabi *Shallallahu 'Alayhi Wasallam* untuk menceraikan, sebagai bentuk penghormatan atas pilihan mereka kepada beliau. Selain itu, ada yang berpendapat bahwa hal itu dihalalkan kepada beliau layaknyanya manusia pada umumnya dan tidak boleh menikah setelah

<sup>20</sup> *Op Cit*, Abdul Rohman Ghozali

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu. Namun larangan tersebut kemudian dihapus lalu Allah Ta'ala membolehkan beliau menikah lagi dengan wanita mana saja yang disukai. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, (إِنَّا أَخْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ) *"Sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu"*.

Penghalalan tersebut menuntut adanya larangan sebelumnya. Isteri-isteri beliau yang semasa hidup beliau, tidak menjadi haram bagi beliau. Namun yang diharamkan adalah menikah dengan wanita asing, kemudian penghalalan tersebut berubah untuk mereka.

Dalil lainnya adalah, dalam ayat disebutkan redaksi, (وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ) *"Dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu"*. Seperti yang diketahui, tidak seorangpun dari kalangan anak paman dan bibi, baik laki-laki maupun perempuan yang berada dibawah beliau. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa pernikahan tersebut terlebih dahulu dihalalkan. Meskipun tilawah ayat ini lebih dahulu namun ia terlambat turun dari ayat yang dihapus.<sup>21</sup>

Ada perbedaan pendapat mengenai takwil ayat (إِنَّا أَخْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ) ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud adalah Allah menghalalkan kepadanya setiap wanita yang telah diberikan mahar (maskawin). Ini adalah pendapat Ibnu Zaid dan Adh-Dhahhak. Atas dasar ini, maka ayat ini membolehkan semua wanita dinikahi. Ada juga yang berpendapat, yang dimaksud dari ayat itu adalah, yang telah ditentukan dan dipilhkan

<sup>21</sup> Ibid



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagimu. Ini adalah pendapat jumbuh ulama, dan ini yang lebih diterima. Takwil ini diperkuat dengan pendapat Ibnu Abbas yang mengatakan, Nabi *Shallallahu 'Alayhi Wasallam* pernah kawin dengan siapa yang dia kehendaki, dan hal ini meresahkan istri-istrinya yang lain. Setelah turun ayat ini, maka Nabi *Shallallahu 'Alayhi Wasallam* diharamkan untuk menikah dengan wanita kecuali yang dipilihkan.

Menurut saya (AI-Qurthubi): Pendapat yang pertama lebih benar, dengan dalil hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Atha', dia berkata: Aisyah berkata, "Nabi *Shallallahu 'Alayhi Wasallam* belum akan mati, sampai Allah menghalalkan bnginya wanita". HR. At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang tafsir (5/356). Setelah meriwayatkan hadits ini, At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini adalah hadits *hasan shahih*".<sup>22</sup>

3. Firman Allah Ta'alaa, (وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ), "Dan hamba sahaya yang kamu miliki". Allah menghalalkan hamba sahaya bagi nabi-Nya dan umatnya. Selain itu, Allah Ta'alaa menghalalkan menikah dengan mereka secara mutlak kepada Nabi *Shallallahu 'Alayhi Wasallam*, dan dihalalkan bagi manusia dengan syarat serta jumlah yang ditetapkan.

(مِمَّا آفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ) "Yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu", maksudnya adalah, dikembalikan kepadamu dari kekafiran. *Ghanimah* (harta rampasan perang) terkadang disebut *fai*. Maksudnya adalah, wanita-wanita yang

<sup>22</sup> *Ibid*



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diberikan kepadamu dengan jalan peperangan dan memperoleh kemenangan.<sup>23</sup>

4. Firman Allah Ta'ala, (وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ) “Dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu”. Maksudnya adalah , dihalalkan bagimu sebagai tambahan atas isteri-isteri yang telah kamu berikan maharnya dan hamba sahaya kamu. Demikian yang dikatakan oleh jumhur.<sup>24</sup>
5. Firman Allah Ta'ala, (الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ), “Dan wanita-wanita yang berhijrah bersamamu”.

Dalam hal ini ada dua pendapat:

- a. Maknanya adalah, tidak halal bagimu, wanita dari kerabatmu seperti anak-anak pamanmu Abbas dan lainnya dari anak-anak Abdul Muthalib, anak-anak perempuan dari anak perempuan Abdul Muthalib, dan anak-anak perempuan dari anak-anak Abdul Manaf bin Zuhrah, kecuali mereka yang telah masuk Islam.
- b. Maknanya adalah, tidak halal bagi kamu kecuali mereka yang berhijrah ke Madinah. Barang siapa yang belum berhijrah, maka imannya belum sempurna, dan yang belum sempurna tidak cocok untuk Nabi *Shallallahu 'Alayhi Wasallam*, yang sangat sempurna, dan mulia dan agung.<sup>25</sup>

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> *Ibid*

<sup>25</sup> *ibid*





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Firman Allah Ta'ala, (مَعَاكُمْ) “*Bersamamu*”, maksudnya adalah orang-orang yang hijrah secara bersama.<sup>26</sup>
7. Dalam ayat tersebut, Allah Ta'ala menyebut kata *Al Amm* dengan bentuk tunggal dan *Al Ammat dalam bentuk jamak*. Demikian juga dengan kata *Khaalika* dengan *Khaalaatika*. Hikmah dari penyebutan dan bentuk itu adalah, bahwa *Al Amm* (Paman dari pihak ayah) dan *Al Khal* (Paman dari pihak ibu) adalah merupakan *isim jins* (nama jenis), tidak demikian halnya dengan *Al Ammah* (Bibi dari pihak ayah) dan *Al Khallah* (Bibi dari pihak ibu), dan ini adalah (*Urf*) kebiasaan bahasa.<sup>27</sup>
8. Firman Allah Ta'ala, (وَأَمْرًا مِّنْهُ), “*Dan perempuan mukmin*”. Kalimat ini adalah *athaf* dengan kata (أَحْلَأْنَا), artinya kami halalkan bagimu perempuan yang menyerahkan dirinya tanpa mengharapkan mahar. Para ulama berbeda pendapat tentang makna ini, diriwayatkan dari Ibnu Abbas dia berkata, “Tidak ada yang menjadi istri Nabi kecuali dengan akad nikah dan hamba sahaya. Sedangkan hibah (dengan menyerahkan diri) maka tidak ada yang dimiliki Nabi”. Pendapat lain mengatakan bahwa ada diantara istri Nabi yang dinikah (dengan cara menyerahkan diri). Menurut saya (AI Qurthubi): Yang terdapat dalam kitab *Shahih* menguatkan pendapat ini. Diriwayatkan oleh AI-Bukhari dari Aisyah, dia berkata, “Sesungguhnya Khaulah binti AI Hakim adalah wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah *Shallallahu ‘Alayhi Wasallam*”. Dari hadits ini dapat dilihat bahwa yang menyerahkan dirinya kepada

<sup>26</sup> *Ibid*<sup>27</sup> *Ibid*



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rasulullullah *Shallallahu 'Alayhi Wasallam* tidak hanya satu orang. *Wallahu a'lam*.<sup>28</sup>

9. Ulama juga berbeda pendapat tentang nama wanita yang menyerahkan diri itu, dikatakan Ummu Syarik AI Anshariyyah bernama Ghuzyah. Ada juga yang berpendapat namanya adalah Ghuzailah, Laila binti Hakim, Maimunah binti AI Harist, Ummu Syarik AI Amiriyyah, yang ketika itu berada pada Abu AI Akr AI Azdi, ada juga yang mengatakan, berada pada Ath-Thufail bin AI Harits. Sedangkan Asy-Sya'bi dan Urwah mengatakan, dia adalah Zainab binti Khuzaimah Ummu AI Masakin. *Wallahu a'lam*.<sup>29</sup>

10. Qira'ah jumhur ulama adalah (إِنْ وَهَبَتْ), yakni dengan harakat kasrah pada huruf alif. Bentuk ini tentunya membutuhkan adanya kelanjutan dari perbuatan atau keadaan, yaitu jika benar terjadi bahwa wanita menyerahkan dirinya, maka wanita itu halal baginya. Diriwayatkan dari Ibn Abbas dan Mujahid, bahwa mereka berdua berpendapat, Nabi *Shallallahu 'Alayhi Wasallam* tidak memiliki wanita yang menyerahkan dirinya. Perbedaan pendapat dalam masalah ini sudah dijelaskan sebelumnya.<sup>30</sup>

Para imam meriwayatkan dari Sahal dan lainnya dalam *Ash-Sihah* bahwa seorang wanita pernah berkata kepada Rasulullah *Shallallahu 'Alayhi Wasallam* “Aku datang kepadamu untuk menyerahkan diriku padamu”.

<sup>28</sup> *Ibid*

<sup>29</sup> *Ibid*

<sup>30</sup> *Ibid*



Mendengar itu Nabi *Shallallahu 'Alayhi Wasallam* lantas diam hingga seorang sahabat berdiri lalu berkata, "Apakah kamu akan menikahinya, meskipun kamu tidak berkehendak kepadanya?". Andai kata penyerahan diri ini tidak boleh, maka tidak semestinya Nabi *Shallallahu 'Alayhi Wasallam* bersikap diam. Karena Nabi *Shallallahu 'Alayhi Wasallam* tidak akan menetapkan sesuatu yang bathil jika dia mendengarnya, hanya saja diamnya Nabi *Shallallahu 'Alayhi Wasallam* itu mungkin bermakna bahwa beliau menunggu penjelasan. Maka, turunlah ayat ini sebagai rincian akan kebolehan dan kebolehan untuk memilih. Oleh karena itu, Nabi *Shallallahu 'Alayhi Wasallam* memilih untuk meninggalkannya, dan menikah dengan wanita lain.

11. Penggunaan kata (مُؤْمِنَةٌ) “*Wanita mukminah*”, di sini menunjukkan bahwa wanita kafir tidak halal dinikahi. Imam AI Haramain berkata, “Ulama berbeda pendapat tentang wanita kafir yang merdeka, Ibnu AI Arabi mengatakan, yang benar menurutku itu adalah suatu keharaman bagi Nabi *Shallallahu 'Alayhi Wasallam*, dan ini adalah pembeda antara kita dengan Rasulullah. Apabila berkaitan dengan kemuliaan dan keutamaan, maka hal itu diberikan lebih kepada Nabi *Shallallahu 'Alayhi Wasallam*, dan jika itu adalah kekurangan, maka akan dijauhkan dari beliau. Oleh karena itu, kita dibolehkan untuk menikah dengan wanita ahli kitab.<sup>31</sup>

<sup>31</sup> *Ibid*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Firman Allah Ta'ala, (إِنْ وَهَبْتَ نَفْسَهَا) “Dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi”, adalah dalil bahwa nikah adalah akad yang saling menguntungkan dan saling berbagi pada sifat dan keadaan tertentu. Hal ini sudah dijelaskan dalam surah An-Nisa dan surah lainnya. Az-Zujaj berkata, “Makna ayat ini adalah dia (wanita yang menyerahkan diri itu) telah halal”.<sup>32</sup>
13. Firman Allah Ta'ala, (إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا), “Kalau Nabi mau mengawininya”, maksudnya adalah, jika siwanita menyerahkan dirinya kepada Nabi Shallallahu ‘Alayhi Wasallam dan diterima oleh Nabi Shallallahu ‘Alayhi Wasallam, maka wanita itu telah halal, dan jika Nabi tidak menerimanya, maka hal itu tidak menjadi masalah. Hal ini sama dengan kasus wanita yang menyerahkan diri kepada seorang laki-laki, lalu laki-laki tersebut tidak menerimanya atau menerimanya. Dalam hal ini, karena akhlak Nabi Shallallahu ‘Alayhi Wasallam yang mulia, beliau akan menerima pemberian dan penyerahan dirinya. Orang akan berpendapat bahwa penolakan itu adalah aib dalam adat, dan hal itu tentunya akan menyakitkan hati orang yang menyerahkan diri. Oleh karena, Allah menjelaskan bahwa itu hanya hak bagi rasul-Nya, dan membatalkan apa yang selama ini menjadi adat kebiasaan mereka.<sup>33</sup>
14. Firman Allah Ta'ala, (أَلَّا خَالِصَةً) “Sebagai pengkhususan bagimu”, maksudnya adalah, penyerahan diri wanita itu bersifat ikhlas, dan itu hanya berlaku bagi Nabi Shallallahu ‘Alayhi Wasallam saja. Bentuk

---

<sup>32</sup> Ibid

<sup>33</sup> Ibid



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengkhususan tersebut adalah jika si wanita meminta mahar sebelum digauli, maka dia tidak akan mendapatkannya.<sup>34</sup>

15. Ulama sepakat bahwa penyerahan diri wanita kepada laki-laki tidak dibolehkan. Hanya saja riwayat dari Abu hanifah dan pengikutnya mengatakan, jika wanita itu menyerahkan dirinya, dan si laki-laki bersaksi pada dirinya sendiri untuk memberikan mahar, maka hal itu boleh. Ibnu Athiyyah berkata, “Pendapat mereka (Abu Hanifah dan pengikutnya) yang mengatakan, boleh hanya sebatas pada kebolehan ibarat (ungkapan) dan lafazh hibah (penyerahah) itu saja. Jika tidak demikian maka perbuatan yang disyaratkan oleh mereka seharusnya perbuatan nikah itu sendiri”.

16. Allah Ta’alaa memberikan kekhususan kepada nabi-Nya dalam beberapa hukum syariat yang tidak diberikan kepada yang lain, dalam masalah haram, wajib dan halal. Ini adalah keistimewaan bagi Nabi *Shallallahu ‘Alayhi Wasallam* atas umatnya, dan martabat dan kedudukannya yang khusus bagi beliau. Oleh karena itu ada sesuatu yang diwajibkan kepada beliau yang tidak diwajibkan bagi yang lain, dan ada sesuatu yang diharamkan kepada beliau namun tidak kepada yang lain. Begitu juga ada beberapa hal yang dihalalkan kepada Nabi *Shallallahu ‘Alayhi Wasallam* namun tidak dihalalkan kepada umatnya. Hal-hal yang demikian ada yang disepakati dan ada pula yang diperselisihkan.<sup>35</sup>

Yang diwajibkan bagi beliau ada Sembilan macam, yaitu:

<sup>34</sup> *Ibid*

<sup>35</sup> *Ibid*



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Tahajjud
- b. Shalat Dhuha
- c. Adha
- d. Witr
- e. Bersiwak
- f. Menyelesaikan utang orang yang meninggal dalam kondisi susah
- g. Bermusyawarah dengan orang pandai dalam masalah yang tidak berkaitan dengan syari'at
- h. Memilih wanita
- i. Apabila melakukan satu perbuatan maka beliau menetapkannya.

Ada yang menambahkan bahwa wajib bagi Nabi apabila melihat kemungkaran untuk mengingkarinya dan menjelaskan hal yang mungkar itu. Karena ketetapanannya itu menandakan ada yang tidak boleh dan terlarang. Hal ini disebutkan oleh penulis Al Bayan.

Adapun yang diharamkan bagi Nabi *Shallallahu 'Alayhi Wasallam* ada sepuluh macam, yaitu:<sup>36</sup>

- a. Haram bagi Nabi *Shallallahu 'Alayhi Wasallam* dan keluarga beliau menerima zakat
- b. Haram menerima sedekah, namun untuk keluarga beliau, ada perbedaan pendapat

---

<sup>36</sup> *Ibid*





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Haram bagi Nabi *Shallallahu 'Alayhi Wasallam* menampakkan hal yang berbeda dengan yang ada dalam hati beliau atau tidak menepati janji yang telah dibuat.
- d. Haram bagi Nabi *Shallallahu 'Alayhi Wasallam* mencopot kembali pakaian yang telah diberikan kepada umatnya atau Allah memberikan keputusan kepada beliau dan pasukannya
- e. Makan sambil bertelekan pada sesuatu
- f. Makan makanan yang berbau busuk
- g. Melakukan *tabattul* (tidak menikah) dengan wanita
- h. Menikahi wanita yang tidak suka dengannya
- i. Menikahi wanita ahli kitab yang merdeka
- j. Nikah Al Ummah

Sedangkan hal-hal yang diharamkan bagi Nabi *Shallallahu 'Alayhi Wasallam* beberapa macam, di antaranya yaitu:<sup>37</sup>

- a. Harta rampasan perang
- b. Berhak mengatur seperlima harta rampasan perang
- c. Puasa *wishal*
- d. Menikah lebih dari empat isteri
- e. Nikah dengan *lafazh hibah* (penyerahan diri)
- f. Nikah tanpa wali
- g. Nikah tanpa memberi mahar
- h. Nikah dalam keadaan berihram

---

<sup>37</sup> *Ibid*



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Tidak berlaku pembagian giliran bagi beliau terhadap isteri-isteri beliau
  - j. Nabi *Shallallahu 'Alayhi Wasallam* membebaskan shafiyah, dan menjadikan kebebasannya sebagai mahar
  - k. Memasuki Makkah tanpa pakaian ihram, sedangkan hak untuk tidak memakai ihram hanya berlaku bagi mukmin lainnya, namun hal ini menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan ulama
  - l. Melakukan perang di Makkah
  - m. Nabi *Shallallahu 'Alayhi Wasallam* tidak mewarisi, sedangkan bagian ini dimasukkan pada bagian yang diharamkan bagi beliau karena apabila ajal seorang sudah dekat maka akan hilang kebanyakan dari hartanya, dan tidak ada yang tersisa kecuali sepertiganya, dan bagian Nabi *Shallallahu 'Alayhi Wasallam* kekal dan tidak dirusak, sebagaimana dijelaskan ketentuannya dalam ayat warisan
  - n. Status kawin abadi beliau meskipun beliau telah wafat
  - o. Apabila Nabi *Shallallahu 'Alayhi Wasallam* mentalak istrinya, maka si istri tidak boleh nikah dengan laki-laki lain.<sup>38</sup>
17. Firman Allah Ta'ala, (أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا) maksudnya adalah menikahinya.<sup>39</sup>
18. Firman Allah Ta'ala, (مَنْ ذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ) “Bukan untuk semua orang mukmin”. Faedah penyebutan ini adalah bahwa meskipun kaum kafir termasuk objek untuk diajak menerapkan syariat Islam, tapi dalam hal ini

<sup>38</sup> *Ibid*<sup>39</sup> *Ibid*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mereka tidak termasuk dalam kategori ini. (قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ) “*Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka*”, maksudnya adalah, hal yang seperti ini (pengkhususan atas Nabi *Shallallahu ‘Alayhi Wasallam*) tidak Kami wajibkan kepada mukmin secara keseluruhan, yaitu tidak boleh kawin kecuali dengan satu sampai empat istri dengan mahar dan wali. Makna ini disebutkan oleh Ubai Ibn Ka’ab, Qatadah dan yang lain.<sup>40</sup>

19. Firman Allah Ta’alaa, (لِكَيْلَا يُكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ) “*Supaya tidak menjadi kesempitan bagimu*”. Maksud (حَرَجٌ) adalah, kesusahan dan kesempitan, karena yang kamu perlu dan butuh adalah sesuatu yang luas dan lapang. Kemudian diakhir ayat Allah Ta’alaa mengatakan bahwa Dia Maha Pengampun dan Maha Penyayang bagi sekalian hamba-Nya, (وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا) “*Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*”.<sup>41</sup>

Setelah mengetahui mengenai rukun nikah, jadi kita sebagai insan bisa melakukannya sesuai prosedur dan tuntutan agama, apabila kita sudah mengetahuinya maka selanjutnya selanjutnya adalah mengenai hikmah pernikahan, Hikmah pernikahan ada empat yaitu: Psikologi, Sosiologis, Kesehatan, dan hikmah nikah menurut al-Jurjawi. Yaitu:

1. Hikmah Psikologi, Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat dan keras yang selamanya menuntut adanya jalan keluar.

<sup>40</sup> *Ibid*

<sup>41</sup> Muhammad Ibrahim AlHifnawi, diterjemahkan oleh Mahmud Hamid Ustman, *Tafsir Al-Qurtubhi*, (Pustaka Azzam), hlm. 513-526.





Bilamana jalan keluar tidak dapat memuaskannya maka banyaklah manusia yang mengalami goncangan dan kacau serta menerobos jalan yang jahat. Kawin merupakan jalan alami dan biologis yang paling baik. Dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang halal. Naluri kebakakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.

2. Hikmah Sosiologi, Nikah adalah jalan terbaik dalam rangka memperbanyak keturunan dengan menjaga terpeliharanya nasab, membuat anak-anak menjadi mulia serta melestarikan hidup manusia. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak akan menimbulkan sikap sungguh-sungguh dalam mengembangkan bakat dan rajin dalam mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dengan perkawinan dapat membuahkan tali kekeluargaan, rasa cinta antar keluarga dan memperkuat hubungan kemasyarakatan yang memang oleh islam direstui, ditopang dan ditunjang.
3. Hikmah Nikah Bagi Kesehatan, disebutkan hasil penelitian tentang nikah dan kesehatan yang dilakukan PBB yang dimuat dalam harian nasional bahwa orang yang bersuami umurnya lebih panjang daripada orang yang tidak bersuami istri baik karena menjanda, bercerai ataupun sengaja membujang. Pernyataan itu selanjutnya menjelaskan di berbagai Negara,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



orang-orang kawin pada umur yang masih muda, akan tetapi bagaimanapun juga umur orang-orang yang bersuami istri umurnya lebih panjang.

4. Hikmah Nikah Menurut al-Jurjawi, Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan. Ketika keturunan itu banyak, maka proses memakmurkan bumi berjalan dengan mudah, karena suatu perbuatan yang harus dikerjakan bersama-sama akan sulit jika dilakukan secara individual. Keadaan hidup manusia tidak akan tentram kecuali jika keadaan rumah tangganya teratur. Kehidupan tidak akan tenang kecuali dengan adanya ketertiban rumah tangga. Ketertiban tersebut tidak mungkin terwujud kecuali harus ada perempuan yang mengatur rumah tangga itu. Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan.<sup>42</sup>

Dengan pernikahan maka terbentuklah di dalamnya. Misi di dalam pernikahan meliputi: Misi Fisiologis, misi psikologis, misi sosiologis, dan misi dakwah. Misi-misi tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Misi Fisiologis, adalah membangun keluarga yang dapat menjadi: a). Tempat semua anggota keluarga mendapatkan sarana keluarga, mendapatkan konsumsi makan-minum-pakaian yang memadai, b). Tempat suami-isteri dapat memenuhi kebutuhan biologisnya dan sebagai sarana membangun keturunan secara Islami.

<sup>42</sup> Kosim, *op cit*, hal. 17

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Misi Psikologis, adalah membangun sebuah keluarga yang dapat menjadi :a). Tempat semua anggota keluarga diterima keberadaannya secara wajar & apa adanya, b). Tempat semua anggota keluarga mendapat pengakuan secara wajar dan nyaman, c) Tempat semua anggota keluarga mendapat dukungan psikologis bagi perkembangan jiwanya, d) Basis pembentukan identitas, citra dan konsep diri para anggota keluarga.
3. Misi Sosiologis, adalah membangun sebuah keluarga yang dapat menjadi : Lingkungan pertama dan terbaik bagi segenap anggota keluarga. Unit sosial terkecil yang menjembatani interaksi positif antara individu anggota keluarga dengan masyarakat sebagai unit sosial yang lebih besar.
4. Misi Dakwah, adalah membangun sebuah keluarga yang dapat menjadi:
  - a). Menjadi obyek wajib da'wah pertama bagi sang da'I, b). Menjadi prototipe keluarga muslim ideal (bagian dari pesona Islam) bagi masyarakat muslim dan nonmuslin, c). Setiap anggota keluarga menjadi partisipan aktif-kontributif dalam da'wah, d). Memberi antibodi/imunitas bagi anggota keluarga dari kebatilan dan kemaksiatan.<sup>43</sup>

Setelah membahas mengenai misi yang dituju saat pernikahan, marilah kita mengulas mengenai tujuan dari pernikahan sebagai berikut:

1. Untuk beribadah Kepada Allah, Di dalam pernikahan terdapat penuh dengan ibadah jika dilakukan dengan tulus, ikhlas karena Allah dan sesuai syariatNya sebab nikah adalah perintah Allah

<sup>43</sup> *Ibid.*, hal. 11





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Menjalankan Sunnah Rasul, Nikah adalah ajaran para Nabi dan Rasul. Hal ini menunjukkan, pernikahan bukan semata-mata urusan kemanusiaan semata, namun ada sisi Ketuhanan yang sangat kuat. Oleh karena itulah menikah dicontohkan oleh para Rasul dan menjadi bagian dari ajaran mereka, untuk dicontoh oleh umat manusia.
3. Membangun keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*
4. Untuk menjaga diri dari perbuatan zina, Salah satu tujuan dari pernikahan adalah supaya terhindar dari perbuatan dosa, karena semua manusia memiliki insting dan kecenderungan kepada pasangan jenisnya yang menuntut secara biologis disalurkan secara benar. Apabila tidak disalurkan secara benar, yang muncul adalah penyimpangan dan kehinaan. Banyaknya pergaulan bebas, fenomena aborsi di kalangan mahasiswa dan pelajar, kehamilan di luar pernikahan, perselingkuhan, dan lain sebagainya, menjadi bukti bahwa kecenderungan *syahwat* ini sangat alami sifatnya. Untuk itu harus disalurkan secara benar dan bermartabat, dengan pernikahan.
5. Untuk Menambah Keturunan, Salah satu tujuan pernikahan adalah supaya mendapatkan keturunan. Semua orang memiliki kecenderungan dan perasaan senang dengan anak. Bahkan Nabi menuntutkan agar menikahi perempuan yang penuh kasih sayang serta bisa melahirkan banyak keturunan. Dengan memiliki anak keturunan, akan memberikan jalan bagi kelanjutan generasi kemanusiaan di muka bumi. Jenis



kemanusiaan akan terjaga dan tidak punah, yang akan melaksanakan misi kemanusiaan dalam kehidupannya.

6. Investasi Akhirat, Anak-anak adalah investasi akhirat, bukan semata-mata kesenangan dunia. Karena dengan memiliki anak yang *shalih* dan *shalihah*, akan memberikan kesempatan kepada kedua orang tua untuk mendapatkan surga di akhirat kelak. Disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, “Di hari kiamat nanti orang-orang disuruh masuk ke dalam surga, namun mereka berkata: wahai Tuhan kami, kami akan masuk setelah ayah dan ibu kami masuk lebih dahulu. Kemudian ayah dan ibu mereka datang. Maka Allah berfirman: Kenapa mereka masih belum masuk ke dalam surga, masuklah kamu semua ke dalam surga. Mereka menjawab: wahai Tuhan kami, bagaimana nasib ayah dan ibu kami? Kemudian Allah menjawab: masuklah kamu dan orang tuamu ke dalam surga.<sup>44</sup>
7. Menyalurkan Fitrah, Di antara fitrah manusia adalah berpasangan, bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan untuk menjadi pasangan agar saling melengkapi, saling mengisi, dan saling berbagi. Kesendirian merupakan persoalan yang membuat ketidakseimbangan dalam kehidupan. Semua orang ingin berbagi, ingin mendapatkan kasih sayang dan menyalurkan kasih sayang kepada pasangannya. Manusia juga memiliki fitrah kebapakan serta keibuan. Laki-laki perlu menyalurkan fitrah kebapakan, perempuan perlu menyalurkan fitrah keibuan dengan jalan yang benar,

---

<sup>44</sup> *Ibid*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu menikah dan memiliki keturunan. Menikah adalah jalan yang terhormat dan tepat untuk menyalurkan berbagai fitrah kemanusiaan tersebut

8. Membentuk Peradaban, Menikah menyebabkan munculnya keteraturan hidup dalam masyarakat. Muncullah keluarga sebagai basis pendidikan dan penanaman nilai-nilai kebaikan. Lahirlah keluarga-keluarga sebagai pondasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan menikah, terbentuklah tatanan kehidupan kemasyarakatan yang ideal. Semua orang akan terikat dengan keluarga, dan akan kembali kepada keluarga. Peradaban yang kuat akan lahir dari keluarga yang kuat. Maka menikahlah untuk membentuk keluarga yang kuat. Dengan demikian kita sudah berkontribusi menciptakan lahirnya peradaban yang kuat serta bermartabat.<sup>45</sup>

Setelah membahas mengenai Pernikahan menurut Negara dan Agama, maka kita akan melihat suatu fenomena di mana dengan adanya keberadaan pernikahan maka masyarakat secara agama akan terhindar dari dosa zina dan dari segi sosial maka tidak adanya tabrakan norma akibat karena pernikahan sudah dikenal dan diakui serta dilaksanakan oleh masyarakat.

Pernikahan tidak selama nya berjalan mulus pasti akan diterpa berbagai cobaan dan berbagai permasalahan dari masalah kekerasan dalam berumah tangga dan perekonomian menjadi faktor permasalahan putusnya suatu hubungan pernikahan. Apabila masalah tersebut masih bisa dibicarakan dan

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, hal. 12-16





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimediasikan maka akan aman serta langgeng pernikahan, apabila tidak ada jalan keluar selain perpisahan maka terjadilah perceraian.

Fenomena perceraian yang sering terjadi disebabkan faktor kekerasan dalam berumah tangga, perekonomian, perselingkuhan dan hal-hal sebagainya. Berdasarkan menurut Badan Pusat Statistik sepanjang 2022 ada 516.344 kasus perceraian, apabila di telaah dan dirinci sedekmian rupa maka sebanyak 75, 21% atau 388.358 kasus perceraian dikarenakan cerai gugat kemudian 24, 79% atau 127. 986 merupakan cerai talak.. Adapun menurut data BPS tersebut faktor-faktor tersebut bervariasi mulai dari perselisihan, perekonomian, meninggalkan salah satu paangan, KDRT.<sup>46</sup>

Namun, kenyataannya terdapat permasalahan yang serius yang sejatinya mengintai namun banyak tidak menyadarinya. Yaitu masalah keyakinan beragama di saat pernikahan, apabila keyakinan berubah dengan kata lain telah terjadinya *riddah* baik itu dari segi ucapan dan tindakan maka hal itu bisa menyebabkan putusnya hubungan pernikahan.

Fenomena *riddah* sejatinya sangat berbahaya bukan hanya permasalahan keyakinan dia beragama saja namun juga berdampak kepada pernikahan, apabila keyakinan nya berubah maka status pernikahannya bisa menjadi di ambang batas, karena di dalam agama Islam telah melarang pernikahan beda agama jadi otomatis perceraian akan terjadi terhadap pasangan tersebut.

<sup>46</sup> [katadata.co.id/datapublish/2023/11/02-kasus-perceraian-di-indonesia-diajukan-pihak-istri](https://katadata.co.id/datapublish/2023/11/02-kasus-perceraian-di-indonesia-diajukan-pihak-istri)



Hal ini telah sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat

217 yang berbunyi:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ  
 اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ  
 أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكَ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنْ  
 اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ  
 أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢١٧﴾

Maknanya: “Mereka bertanya kepada (Muhammad) tentang berperang pada bulan haram, Katakanlah: Berperang dalam bulan itu adalah (dosa) besar. Tetapi menghalangi (orang) dari jalan Allah ingkar kepada Nya, (menghalangi orang masuk) Masjidil Haram, dan mengusir penduduk dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) dalam pandangan Allah. Sedangkan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad (keluar) dari agamamu, jika mereka sanggup. Barangsiapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia, dan mereka itulah penghuni neraka mereka kekal di dalamnya”.<sup>47</sup>

Pada ayat 217 terdapat sebelas masalah sebagai berikut:<sup>48</sup>

1. Firman Allah Ta’ala, (يَسْأَلُونَكَ) Jarir bin Abdul Hamid dan Muhammad bin Fudhail meriwayatkan dari Atha' bin As-Sa'ib, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Aku tidak pernah melihat kaum yang lebih

<sup>47</sup> Al-Qur'an terjemah Kemenag 2019

<sup>48</sup> Ibid



baik dari pada sahabat Mtrhammad *Shallallahu 'Alayhi Wasallam*. Tidaklah mereka bertanya kepada beliau melainkan tentang tiga masalah yang seluruhnya tertera dalam Al Qur'an. '*Mereka bertanya kepadamu tentang haid*'. (al-Baqarah 222). '*Mereka bertanya tentang berperang pada bulan Haram*'. (al-Baqarah 217). '*Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim*'. (al-Baqarah 220). Mereka tidak pernah bertanya kecuali tentang sesuatu yang bermanfaat bagi mereka”.

(يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ) "*Mereka bertanya tentang berperang pada bulan Haram...*", Diriwayatkan bahwa sebab diturunkannya ayat ini adalah karena dua orang lelaki dari Bani Kilab bertemu dengan Amru bin Umayyah Adh-Dhamri pada bulan Rajab, lalu Umayyah membunuh keduanya. Saat itu Umayyah tidak tahu kalau kedua orang tersebut adalah sahabat Nabi *Shallallahu 'Alayhi Wasallam*. Orang-orang Quraisy kemudian berkata, "Dia membunuh keduanya pada bulan Haram." Lalu turunlah ayat (ini).

Namun pendapat yang menyatakan bahwa ayat ini turun berkenaan Abdullah bin Jahsy, lebih kuat serta lebih populer, dan Rasulullah *Shallallahu 'Alayhi Wasallam* mengutusnyanya bersama tujuh orang lainnya. Tapi menurut satu pendapat, bersama delapan orang lainnya yaitu pada bulan Jumadil Akhir, dua bulan sebelum perang Badar.<sup>49</sup>

Abdullah bin Jahsy adalah pemimpin yang pertarna dan Amru bin Al Hadhrami adalah korban yang pertama. Rasulullah *Shallallahu 'Alayhi*

<sup>49</sup> *Ibid*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Wasallam* mengingkari pembunuhan Ibnu Al Hadhrami pada bulan Haram, sehingga peristiwa itu ditimpakan ke tangan mereka. Allah Azza wa Jalla kemudian menurunkan ayat

(يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ... هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢١٧﴾)

‘Mereka bertanya tentang berperang pada bulan Haram... Mereka kekal di dalamnya’. Rasulullah *Shallallahu ‘Alayhi Wasallam* kemudian menerima tebusan para tawanan. Adapun Utsman bin Abdullah, meninggal dunia di Makkah dalam keadaan kafir. Sedangkan Al Hakam bin Kaisan masuk Islam dan menetap bersama Rasulullah hingga mati secara syahid dalam peristiwa sumur Ma’unah. Sementara itu Sa’d dan Utbah, kembali ke Madinah dalam keadaan selamat. Ibnu Athiyah berkata, "Ash-Shahib bin Abbad rnenyebutkan dalam risalahnya yang dikenal dengan Al Asadiyah, bahwa Abdullah bin Jahsy dinamakan Amirul Mukminin pada waktu itu, sebab dialah yang menjadi pemimpin bagi sekelompok orang-orang beriman".<sup>50</sup>

2. Para ulama berbeda pendapat tentang nasakh ayat ini. Mayoritas ulama berpendapat bahwa ayat ini telah dinasakh, dan memerangi kaum musyrik pada bulan-bulan haram merupakan suatu hal yang mubah. Namun mereka berbeda pendapat tentang ayat yang menasakhnya.<sup>51</sup>

Al Baihaqi berkata "Allah menyebutkan kepada mereka dalam kitab-Nya bahwa berperang pada bulan-bulan Haram itu haram sebagaimana

<sup>50</sup> *Ibid*

<sup>51</sup> *Ibid*



dahulu. Namun faktor yang membuat hal ini menjadi halal bagi kaum muslim adalah lebih besar dari pada keharaman tersebut, yaitu mereka berpaling dari jalan Allah ketika mereka memenjarakan, menyiksa dan menghalangi kaum muslim untuk hijrah kepada Rasulullah.

3. Firman Allah Ta'ala, (قِتَالِ فِيهِ), "*Berperang pada bulan Haram*", Menurut Sibawaih, lafadh (قِتَالِ فِيهِ) adalah badal, yakni *badal isytimol* (Pengganti yang mencakup). Sebab pertanyaan tentang bulan haram itu disebabkan oleh peperangan yang ada di dalamnya. Menurut satu pendapat makna firman Allah ini adalah mereka bertanya kepadamu tentang bulan Haram dan membunuh pada bulan Haram.<sup>52</sup>
4. Firman Allah Ta'ala, (قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ), Katakanlah, '*Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar*'. "Firman Allah ini terdiri dari *mubtada'* dan *khabar*, yakni sebuah pengingkaran, sebab pada waktu itu berperang pada bulan haram adalah suatu hal yang telah diharamkan jika dimulai oleh kaum muslim.<sup>53</sup>

Lafadh di dalam ayat ini adalah isim jins. Orang-orang Arab telah menetapkan beberapa bulan Haram bagi Allah sebagai suatu pengagungan untuk bersikap adil di sisi-Nya. Pada bulan itulah mereka tidak akan menumpahkan darah dan melakukan penyerangan. Bulan tersebut adalah Rajab, Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, dan Muharram. Tiga bulan berturut-turut, dan satu terpisah sendiri.

<sup>52</sup> *Ibid*

<sup>53</sup> *Ibid*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Firman Allah Ta'ala, (وَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ), “*Tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah*”. Lafazh *صَدُّ* adalah *mubtada'* sedangkan lafazh *كُفْرًا بِهِ* “*Kafir kepada Allah,*” di-*athaf*-kan kepada lafazh *صَدُّ*. Adapun lafazh *وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ* “(menghalangi masuk) Masiidil Haram”, di *athaf* kan kepada lafazh *سَبِيلِ اللَّهِ* “*jalan Allah*”. Adapun lafazh *وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ* “*mengusir penduduknya dari sekitarnya*”, di *athaf* kan kepada lafazh *صَدُّ*. Adapun khabar dan *mubtada'* tersebut adalah lafazh, *أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ* “*Lebih besar (dosanya) di sisi Allah*”. Yakni, lebih besar dosanya daripada berperang pada bulan Haram. Demikianlah yang dikatakan oleh Al Mubarrad dan yang lain. Pendapat inilah yang benar, sebab orang-orang telah cukup lama dihalang-halangi untuk berthawaf di Ka'bah.<sup>54</sup> Makna ayat ini menurut pendapat mayoritas ulama adalah, sesungguhnya kalian wahai orang-orang kafir Quraisy, menganggap besar peperangan yang kami lakukan pada bulan haram, padahal perbuatan kalian yaitu menghalangi orang-orang yang hendak memeluk agama Islam, kafir kepada Allah, dan mengusir penduduk sekitar Masjidil Haram dari sekitarnya sebagaimana yang kalian lakukan terhadap Rasulullah dan para sahabatnya jauh lebih besar dosanya menurut Allah.
6. Firman Allah Ta'ala, (وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ) “*Dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) dari pada membunuh*”. Mujahid dan yang lainnya berkata, “Yang dimaksud dengan fitnah di sini adalah kekufuran. Yakni, kekufuran kalian itu lebih besar daripada peperangan yang kami lakukan

<sup>54</sup> *Ibid*



terhadap mereka”. Mayoritas ulama berkata, “Makna fitnah di sini adalah fitnah yang mereka lakukan terhadap kaum muslim, agar berpaling dari agamanya, dimana tujuannya adalah agar kaum muslim binasa. Tegasnya bahwa perbuatan itu adalah lebih besar dosanya dari pada pembunuhan kalian pada bulan Haram”.<sup>55</sup>

7. Firman Allah Ta’ala, (وَلَا يَزَالُونَ), “*Mereka tidak henti-hentinya*”. Firman Allah ini merupakan awal pemberitahuan Allah dan peringatan-Nya yang diberikan kepada orang-orang yang beriman tentang keburukan orang-orang kafir. Mujahid berkata, “Maksudnya adalah kafir Quraisy”. Lafazh يَرْدُّوْكُمْ (*Mengembalikan kamu*) dinashabkan oleh lafazh حَتَّى, sebab ia adalah satu-satunya tujuan.<sup>56</sup>
8. Firman Allah Ta’ala, (وَمَنْ يَّرْتَدِدْ) “*Barang siapa yang murtad*”, yakni kembali dari Islam kepada kekafiran فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ “*maka mereka itulah yang sia-sia amalannya*”, yakni percuma dan musnah amalannya. Contohnya adalah al habth, yakni kerusakan yang menimpa binatang di dalam perutnya akibat terlalu banyak memakan rumput, sehingga bagian dalamnya membengkak. Tak jarang ia mati karena hal ini. Dengan demikian ayat ini merupakan penekanan terhadap kaum muslim agar mereka konsisten menganut agama Islam.
9. Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang murtad, apakah dia harus diperintahkan untuk bertaubat atukah tidak? Apakah amal perbuatannya sia-sia hanya karena murtad. Apakah dia boleh diwarisi?

<sup>55</sup> *Ibid*

<sup>56</sup> *Ibid*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Al Hasan berkata “Dia harus diperintahkan bertaubat sebanyak seratus kali”. Namun diriwayatkan dari Al Hasan bahwa dia pernah membunuh (orang yang murtad) tanpa diperintahkan untuk bertaubat. Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Asy-Syaf i dalam salah satu qaulnya. Pendapat ini pun merupakan salah satu dari dua pendapat Atha' dan Ubaid bin Numair.<sup>57</sup>

Sahnun menyebutkan bahwa Abdul Aziz bin Abi Salamah Al Majsyun pernah berkata “Orang yang murtad itu dibunuh dan tidak diperintahkan untuk bertaubat”. Abu Yusuf menyebutkan dari Abu Hanifah bahwa orang yang murtad itu harus ditawari memeluk Islam. Jika dia masuk Islam, maka keislamannya diterima. Tapi jika tidak maka dia harus dibunuh seketika itu pula kecuali jika dia meminta penangguhan. Jika dia meminta penangguhan, maka dia harus diberikan penangguhan sampai tiga hari. Imam Malik dan mayoritas fukaha (ahli fikih) berpendapat bahwa dia tidak perlu diberikan penawaran. Sebab dia berpindah ke sesuatu yang sama dengan awalnya, sehingga dia akan mengakuinya.

Para ulama berbeda pendapat tentang wanita yang murtad. Imam Malik, Al Auza'i, Asy-Syaf i dan Laits bin Sa'd berpendapat bahwa dia harus dibunuh sebagaimana laki-laki yang murtad harus dibunuh, tanpa ada perbedaan. Namun Ats-Tsauri dan Abu Hanifah berpendapat bahwa wanita yang murtad itu tidak boleh dibunuh.

---

<sup>57</sup> *Ibid*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Asy-Syaf i berkata, “sesungguhnya orang yang murtad kemudian kembali kepada Islam, maka amal perbuatan dan haji yang telah dia lakukan tidak menjadi sia-sia. Akan tetapi jika dia meninggal dunia dalam keadaan murtad maka ketika itulah amal menjadi sia-sia”. Malik berkata, “Amal perbuatannya menjadi lebur hanya karena murtad”.

Dampak dari silang pendapat ini akan terlihat jelas pada seorang muslim yang telah melakukan ibadah haji kemudian murtad kemudian masuk Islam lagi. Menurut imam Malik dia wajib melakukan ibadah haji lagi. Sebab ibadah haji yang pertama telah sia-sia karena murtad. Sedangkan menurut Asy-Syaf i, dia tidak wajib untuk mengulangi ibadah hajinya. Sebab amal perbuatannya masih tetap ada.<sup>58</sup>

11. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang harta warisan orang yang murtad.<sup>59</sup>

Ali bin Abi Thalib, Al Hasan, Asy-Sya'bi, Al Hakam, Al-Laits, Abu Hanifah dan Ishak bin Rahawaih berpendapat harta warisan orang yang murtad itu milik ahli warisnya yang muslim. Imam Malik, Rabi' ah, Ibnu Abi Laila, Asy-Syafi' i dan Abu Tsaur berpendapat bahwa harta warisan orang yang murtad itu diberikan kepada Baitul Mal.

Ibnu Syubrumah, Abu Yusuf, Muhammad dan Al Auza'i dalam salah satu riwayat berpendapat bahwa apa yang diperoleh oleh orang yang murtad setelah murtad itu milik ahli warisnya yang muslim. Abu Hanifah berpendapat bahwa apa yang diperoleh oleh orang yang murtad ketika

<sup>58</sup> *Ibid*

<sup>59</sup> *Ibid*



murtad adalah fai' (seperti rampasan perang tanpa peperangan), sedangkan apa yang dia peroleh ketika masih berada dalam Islam kemudian murtad diwarisi oleh ahli warisnya yang muslim.<sup>60</sup>

Dari ayat di atas jelas sudah bahwasanya *riddah* dengan kata lain murtad adalah hal yang terlarang dan berbahaya bagi kehidupan di dunia dan di akhirat bagi pelakunya, karena Allah tidak menerima amal perbuatannya selama di dunia sehingga manusia tersebut merugi saat hidup dan merugi juga saat dia wafat.

Apabila penulis menganalisa dari segi hukum fiqh munakahat di bab perceraian, maka apabila perceraian di sebabkan karena salah satu *riddah* bisa digugat cerai ke pengadilan, namun hal ini jarang terjadi karena faktor perceraian apabila dianalisa dalam segi psikologis adalah karena faktor ekonomi ataupun kekerasan dalam rumah tangga serta perselingkuhan namun tidak menutup kemungkinan ada ditengah masyarakat perceraian di karenakan *riddah*. Karena apabila masalah *riddah* menjadi penyebab alasan perceraian maka akan berdampak kepada psikologis suami atau istri, seperti mengalami trauma dan was-was apabila hal itu terjadi dan bisa berdampak ke anak.

Pernikahan dan Perceraian di masing-masing daerah pasti memiliki angka yang naik dan turun di tiap harinya, baik itu karena kekerasan dalam rumah tangga dan juga faktor perekonomian serta perselingkuhan menjadi

<sup>60</sup> Muhammad Ibrahim AlHifnawi., *Op., Cit*, hlm. 92-111.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tajuk utama di dalam kasus perceraian di tiap tahunnya, tajuk utama perceraian seperti di atas tersebut juga masih mendominasi.

Fasakh nikah karena *riddah* gambarannya adalah menurut hukum agama maka itu langsung batal. Namun di dalam hukum positif tidak berbeda pula tapi hal ini melewati proses persidangan biasa proses persidangan bukan hanya mengungkap kasus *riddah* nya bisa saja mengungkap penyebab atau alasan perceraian lainnya dalam satu kasus.

Hal ini senada yang dijelaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 75 dan pasal 116. *Riddah* bisa menjadi membatalkan pernikahan dan *riddah* bisa menjadi alasan perceraian. Jadi dengan kata lain hakim pasti merujuk kepada kompilasi hukum Islam dalam menetapkan status hukumnya di dalam persidangan.

Hasil pemahaman penulis, penulis temukan ada beberapa perkara perceraian di Riau ini yang diakibatkan oleh *Riddah*, karena *riddah* menyebabkan tidak terpenuhi hak dan kewajiban antara suami dan istri sehingga terjadi lah pertengkaran dan jika tidak bisa dimediasikan lagi maka masuk ke ranah pengadilan sehingga hakim bisa memutuskan perkara *riddah* ini sebagai sebab gugatan dan pengajuan cerai dilayangkan ke pengadilan agama.

Penulis mengambil judul ini karena terdapatnya perbedaan di dalam teori dan prakteknya di mana teori mengatakan tentang sebuah pernikahan karena *Riddah* adalah pembatalan pernikahan tetapi di dalam kenyataannya apabila merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam maka akibat hukum dari





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

*riddah* di dalam pernikahan ini ada dua yaitu pembatalan pernikahan dan *riddah* menjadi alasan yang kuat untuk perceraian.

Sehingga, seperti mana yang telah penulis jelaskan di atas, bahwasanya *riddah* tidak bisa dianggap sebelah mata, jadi pantas kita teliti lebih lanjut bagaimana *riddah* menjadi sebuah faktor dan pengaruh di dalam pernikahan yang bisa menyebabkan perceraian terjadi. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “**Murtad Dan Pengaruhnya Terhadap Eksistensi Nikah Perspektif Islam**”.

## B. DEFINISI ISTILAH

Dari judul Disertasi di atas yang penulis kemukakan maka penulis akan memilah-milah beberapa istilah dari kata-kata judul di atas dengan tujuan untuk mempermudah maksud dan tujuan dari arah penelitian ini kepada para pembaca dan akademisi lainnya. Untuk penjelasan lebih lanjut sebagai berikut:

### 1. Murtad

Kata murtad adalah Isim *fa' il* (Pelaku *riddah*) dari kalimat ارتد (*Irtadda*) مرتد عن دينه (*Murtaddun 'an Dinihi*): adalah orang yang memeluk suatu agama atau madzhab kemudian ia kembali darinya. Dan ارتد (*Irtadda*) secara etimologi bermakna kembali. Sedangkan secara terminologi murtad adalah orang yang dahulunya muslim kemudian menjadi kafir, dan secara istilah fikih الرجوع عن دين الإسلام إلى الكفر artinya: yang kembali

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifur Kasim Riau

dari agama Islam kepada kekufuran.<sup>61</sup> Dalam kamus *al-Misbah al-Munir* ارتد الشخص رد نفسه إلى الكفر والاسم ردة artinya: murtadnya seseorang ia kembalikan dirinya kepada kekufuran isimnya disebut *riddah*.<sup>62</sup> Sedangkan menurut KBBI Murtad: Berbalik kebelakang; Berbalik kafir; Membuang iman; Berganti menjadi ingkar<sup>63</sup>.

*Riddah* adalah sesuatu hal yang membuat seseorang itu menjadi kufur atau keluar dari Islam bisa melalui ucapan, tindakan dan keyakinan. Melalui tindakan seperti menyembah dengan berhala atau matahari, menginjak Al-Qur'an, membuang Al-Qur'an ke tempat sampah. *Riddah* melalui ucapan yaitu apabila seseorang muslim memanggil seseorang muslim lainnya dengan sebutan kafir dan yang ketiga adalah melalui keyakinan di mana seseorang itu ragu atas keyakinannya terhadap Allah, Rasul dan lain sebagainya yang terdapat dalam rukun Islam.<sup>64</sup> Dalam kamus *al-Misbah al-Munir* ارتد الشخص ردة إلى الكفر والاسم ردة artinya: murtadnya seseorang ia kembalikan dirinya kepada kekufuran isimnya disebut *riddah*.<sup>65</sup> Sedangkan menurut KBBI Murtad: Berbalik kebelakang; Berbalik kafir; Membuang iman; Berganti menjadi ingkar<sup>66</sup>.

## 2. Pengaruh

<sup>61</sup> [Http://www.al-maany.com/ar/dict/ar-rar/](http://www.al-maany.com/ar/dict/ar-rar/)مرتد

<sup>62</sup> Al-Fayyumi *al-Mishbah al-Munir*.hlm 86.

<sup>63</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>64</sup> Muhammad Al-Faruq, *Riddah Sebagai Putusnya Perkawinan Serta Implikasinya Terhadap Nafkah Anak (Studi Pemikiran Syeikh Abdullah Al-Harary*, Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam, Volume I Nomor 2, Juni 2020

<sup>65</sup> Al-Fayyumi *al-Mishbah al-Munir*.hlm 86.

<sup>66</sup> *Op,Cit*



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari seseorang baik itu termasuk orang atau lingkungan yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatannya<sup>67</sup>

3. Terhadap

Terhadap adalah kata depan untuk menandai arah kepada lawan

4. Eksistensi

Eksistensi adalah keberadaan, kehadiran yang mengandung unsur bertahan

5. Nikah

Menurut bahasa, Nikah itu dalam bahasa arab ialah *nikaah* yang mengandung arti adalah terkumpul dan menyatu. Sedangkan Menurut istilah lain dapat disebut sebagai ijab qobul yang mengharuskan perhubungan antara sepasang manusia laki-laki dan perempuan yang dicuapkan oleh kata-kata untuk ditujukan melanjutkan ke pernikahan sesuai peraturan yang diwajibkan Islam yang merdeka sesuai tuntutan dari agama islam yang berlaku.<sup>68</sup>

6. Perspektif

Perspektif adalah sudut pandang manusia dalam memilih opini dan kepercayaan mengenai suatu hal

7. Islam

Pengertian Islam secara terminologis adalah agama -yang diridhai- Allah yang diwahyukan kepada Rasul-Nya, sebagai petunjuk bagi umat

<sup>67</sup> Ibid

<sup>68</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pernikahan\\_dalam\\_islam](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pernikahan_dalam_islam) (diakses pada tanggal 1 Maret 2024, pukul. 20:19 wib)



manusia agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ditinjau dari segi ajaran dasarnya, Islam dibagi menjadi tiga bagian yaitu Aqidah, Syariah dan Akhlak..<sup>69</sup>

### C. IDENTIFIKASI MASALAH

1. Minimnya pengetahuan sebagian masyarakat terhadap *riddah* di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga itu bisa membuat *riddah* semakin berkembang secara tidak langsung tanpa disadari, Walaupun *riddah* ada di dalam undang-undang namun apakah masyarakat umum membaca undang-undang tersebut, tidak bisa dipastika itu terjadi, permasalahan agama di dalam Al-Qur'an saja sering di abaikan dan tidak faham apalagi tentang undang-undang
2. Minimnya pengetahuan sebagian masyarakat terhadap konsep *riddah* yang bisa membatalkan nikah hingga menjadi salah satu penyebab perceraian, karena masyarakat hanya mengetahui penyebab perceraian seperti kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan dan juga perekonomian, namun *riddah* juga bisa berdampak kepada pernikahan yang akhirnya berujung kepada perceraian.
3. Kurang dimasukkan konsep *riddah* yang bisa menjadi batal dan mengakibatkan perceraian di dalam Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam sehingga hal itu bisa membuat masyarakat menjadi kurang

<sup>69</sup> <https://jabar.nu.or.id> (diakses pada tanggal 1 Maret 2024, pukul. 21:00 wib)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

faham dan menyulitkan hakim memutuskan kasus yang apabila ada laporan kasus *riddah* yang masuk ke pengadilan.

4. Pemahaman masyarakat yang kurang terhadap akibat hukum dari *riddah* tersebut apabila dipandang dalam hukum islam

#### D. BATASAN MASALAH

Dari beberapa identifikasi masalah yang telah penulis kemukakan, maka di dalam penelitian ini, penulis batasi hanya kepada bagaimana konsep *riddah* Dan Pengaruhnya Terhadap Eksistensi Nikah Perspektif Islam menurut Mazhab Syafi’I dan Kompilasi Hukum Islam

#### E. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah ketentuan *riddah* yang bisa membatalkan perkawinan perspektif fiqh munakahat?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap batalnya nikah dalam memutuskan perceraian karena alasan *riddah*?
3. Bagaimana eksistensi pernikahan pasca *riddah*?

#### F. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui ketentuan *riddah* yang bisa membatalkan perkawinan perspektif fiqh *munakahat*.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap batalnya nikah dalam memutuskan perceraian karena alasan *riddah*.



3. Untuk Mengetahui Tentang Eksistensi Pernikahan pasca *Riddah*

## G. MANFAAT PENELITIAN

### 1. Masyarakat

- a. Manfaat penelitian untuk masyarakat adalah agar masyarakat tau bahwa perceraian bukan hanya di akibat oleh kekerasan dalam rumah tangga dan ekonomi, tetapi juga diakibatkan oleh *riddah*.
- b. Untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahayanya *riddah* terhadap pernikahan.
- c. Sebagai sarana diskusi ilmiah oleh tokoh agama dan tokoh adat.

### 2. Mahasiswa / Akademisi

- a. Sebagai sarana diskusi ilmiah oleh mahasiswa dan tokoh akademisi
- b. Memberikan ruang untuk penelitian lanjutan terkait pengaruh *riddah* terhadap eksistensi nikah di riau.
- c. Agar dapat jadi referensi bagi mahasiswa untuk pengembangan karya tulis ilmiahnya.

### 3. Pribadi

- a. Bagi peneliti diharapkan penelitian dapat ini dapat bermanfaat sebagai cara mengamalkan ilmu pada waktu kuliah dengan melakukan penelitian dalam rangka menyelesaikan pendidikan serta memberikan pengetahuan kepada peneliti mengenai pengaruh *riddah* terhadap eksistensi nikah di riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti yang lain mengangkat tema yang sama namun dengan sudut pandang berbeda.

## H. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah pemahaman dan pembahasan nantinya, penulis memilah karya ilmiah ini kedalam 6 (enam) bab, sebagai berikut:

### BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis bagi kedalam 7 (tujuh) bentuk yaitu: latar belakang masalah, defenisi istilah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, dan sistematika penulisan. Pada bab ini dijelaskan tentang pernikahan secara agama dan Negara serta bagaimana *riddah* bisa mempengaruhi pernikahan

### BAB II : KERANGKA TEORI

Di dalam bab ini, ada 2 poin penulis jabarkan yaitu Landasan Teori, dan tinjauan kepustakaan. Di dalam landasan teori, penulis menjabarkan 2 materi yaitu materi perceraian dan materi *riddah*

### BAB III : METODE PENELITIAN

Di dalam bab ini penulis jabarkan ada 4 poin yaitu Jenis penelitian, sumber data, teknik pemumpulan data dan teknik analisis data. Pada teknik pengumpulan data

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan melihat study dokumen kepustakaan dan dokumentasi

#### BAB IV : PEMBAHASAN

Di dalam bab ini, penulis menjabarkan jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan di Dalam rumusan masalah. Poin-poin nya antara lain: Ketentuan *riddah* yang bisa membatalkan perkawinan persfektif fiqih munakahat. Pertimbangan hakim terhadap batalnya nikah dalam memutuskan perceraian karena alasan *riddah* dan bagaimana eksistensi pernikahan pasca *riddah*.

#### BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Didalam bab ini dijabarkan kesimpulan dari keseluruhan dan saran-sarannya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KERANGKA TEORITIS

#### A. Landasan Teori

Keluarga merupakan organisasi terkecil dalam lingkungan masyarakat yang dapat terbentuk akibat adanya hubungan sebab akibat dari perkawinan. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk membentuk keluarga melalui ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh aturan syariat maupun konstitusi yang berlaku di negara kita.

Dalam keluarga diharapkan individu bisa berkembang baik secara fisik, mental, emosional maupun hubungan sosialnya. Dengan demikian keluarga adalah suatu kesatuan sosial yang terdiri dari seorang ayah, seorang anak atau lebih dalam suatu perkawinan yang di dalamnya terdapat kasih sayang dan tanggung jawab dan di dalamnya anak-anak diasuh bagi seseorang yang mempunyai rasa sosial yang mampu berkembang secara fisik, emosional dan fisik, mental.<sup>70</sup>

Ada beberapa karakteristik yang harus dimiliki sehingga bisa dikatakan sebagai sebuah keluarga. Karakteristik merupakan ciri yang khas yang dimiliki oleh individu ada dan melekat individu tersebut. Burgess menguraikan karakteristik keluarga secara umum sebagai berikut:

---

<sup>70</sup> A. Octamaya Tenri Awaru, *“Sosiologi Keluarga”*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), hlm. 4-5.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Keluarga terdiri dari orang-orang yang terikat oleh perkawinan dan keturunan;
2. Anggota keluarga tinggal bersama dalam satu rumah atau yang mereka anggap sebagai rumah mereka sendiri;
3. Anggota keluarga tinggal bersama dalam satu rumah atau yang mereka anggap sebagai rumah mereka sendiri;
4. Keluarga menghidupkan kembali dan membangun kebiasaan budaya tertentu yang diwarisi dari budaya umum yang biasa dianut dalam keluarga.<sup>71</sup>

Menurut UU No. 1 tahun 1974 pasal 1 dinyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 dinyatakan bahwa “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selanjutnya pasal 3 menjelaskan bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.<sup>72</sup>

<sup>71</sup> *Ibid.*, hlm. 5-6.

<sup>72</sup> Rusdya Basri, “*Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*”, (Parepare: CV. Kaaffah Learning Center, 2019), hal. 3.



Prinsip Perkawinan menurut UU Perkawinan nomor 1 tahun 1974 diantaranya sebagai berikut.<sup>73</sup>

- a) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan pribadinya, membantu dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- b) Dalam Undang-Undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
- c) Undang-undang ini menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengijinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan Agama.

---

<sup>73</sup> *Ibid*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Undang-Undang ini mengatur prinsip, bahwa calon suami isteri itu harus siap jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian, dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur, karena perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, maka untuk mengurangi lajunya kelahiran yang lebih tinggi, harus dicegah terjadinya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur. Sebab batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi, jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi, berhubungan dengan itu, maka Undang-Undang Perkawinan ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.
- e) Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian. Untuk melakukan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu (pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975) serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama bagi orang Islam dan Pengadilan Negeri bagi golongan luar Islam.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> *Ibid*





Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sarif Kasim Riau

- f) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan bermasyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama suami istri.<sup>75</sup>

Dalam ajaran Islam ada beberapa prinsip-prinsip dalam perkawinan, yaitu:

- a) Harus ada persetujuan secara suka rela dari pihak-pihak yang mengadakan perkawinan. Caranya adalah diadakan peminangan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan perkawinan atau tidak.
- b) Tidak semua wanita dapat dikawini oleh seorang pria, sebab ada ketentuan larangan-larangan perkawinan antara pria dan wanita yang harus diindahkan.
- c) Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.
- d) Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk satu keluarga atau rumah tangga tentram, damai, dan kekal untuk selama-lamanya.

<sup>75</sup> Wati Rahmi Ria, "Hukum Keluarga Islam", (Bandar Lampung: LPPM UNILA, 2017), hlm. 24-25.



- e) Hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang dalam rumah tangga, dimana tanggung jawab pimpinan keluarga ada pada suami.<sup>76</sup>

Merujuk kepada penjelasan di atas dapat dipahami bahwa, dalam hubungan pernikahan berarti memutuskan untuk mengikat antar dua pihak secara lahir maupun batin, dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah. Menikah bukan hanya sekedar urusan seremonial saja, akan tetapi ikatan itu bersifat sakral yang tidak boleh dianggap sepele apalagi untuk dipermainkan.

Hidup berkeluarga adalah fitrah yang diberikan Allah Ta'ala kepada manusia. Karena itu, orang yang berakal dan sehat tentu mendambakan keluarga bahagia, sejahtera, damai, dan langgeng. Rumah tangga yang bahagia adalah rumah tangga di mana seluruh anggota keluarga tidak selalu mengalami keresahan yang menggoncang sendi-sendi keluarga. Rumah tangga sejahtera adalah rumah tangga yang dapat dipenuhi kebutuhan hidupnya, baik lahir maupun batin menurut tingkat sosialnya. Rumah tangga yang damai adalah rumah tangga di mana para anggota keluarganya senantiasa damai tenteram dalam suasana kedamaian dan bebas dari perkecokan dan pertengkar. Sedangkan rumah tangga yang langgeng

<sup>76</sup> *Ibid.*, hlm. 25-26.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sharif Kasim Riau

(kekal) adalah rumah tangga yang terjalin kokoh dan tidak terjadi perceraian selama kehidupannya.<sup>77</sup>

Dalam perjalanan bahtera pernikahan banyak hal bisa terjadi baik yang sesuai keinginan maupun yang berlawanan dengan keinginan kita. Banyak hal yang akan menguji pernikahan dengan berbagai tingkatan, mulai dari yang ringan, sedang, hingga yang berat. Melalui permasalahan yang datang akan membuat rumah tangga menjadi kuat, selama diselesaikan dengan pikiran yang jernih oleh anggota keluarga.

Namun pada kondisi yang sulit, sehingga mengharuskan suami dan isteri berpisah karena suatu hal, tetap ada langkah-langkah dan ketentuan yang mesti ditempuh oleh kedua belah pihak, baik aturan yang berhubungan dengan syariat Islam maupun yang diatur dalam konstitusi negara. Berikut akan dijelaskan secara terperinci mengenai perceraian dengan merujuk kepada sumber yang dapat ditelusuri kebenarannya.

### 1. Perceraian

Pada dasarnya Islam menghendaki setiap perkawinan berlangsung selama-lamanya, sehingga merupakan pasangan suami isteri yang dapat bersama-sama mengatur rumah tangga dan mendidik anaknya dengan baik. Tanpa dasar-dasar pembinaan orang tua terhadap kehidupan anak kemungkinan akan dapat menghancurkan kehidupan umat manusia dan bahkan kebudayaan setiap bangsa. Karena itu setiap orang tua di dalam

<sup>77</sup> Sumarto, "Konseling Masalah Keluarga", (Jambi: Penerbit Buku Literasiologi, 2019), hlm. 3.



kehidupan rumah tangga akan dapat dilihat dari hasilnya yang ditunjukkan oleh seorang anak dalam pergaulan sehari-hari.<sup>78</sup>

Ketika terjadi perceraian maka kehidupan akan berubah secara drastis bagi kedua belah pihak, baik pihak laki-laki maupun perempuan. Pentingnya edukasi pra nikah ditujukan agar kedua belah pihak saling memahami ketentuan dan posisi masing-masing dalam kehidupan rumah tangga, sehingga dapat meminimalisir terjadinya perceraian. Namun apabila harus terjadi perceraian, maka itu juga tidak dapat dielakkan ketimbang terjadi perseteruan yang berkelanjutan antara suami dan isteri.

#### a. Defenisi Perceraian

Perceraian pada dasarnya merupakan peristiwa hukum yang merupakan suatu kejadian yang akan menimbulkan dan menghilangkan hak maupun kewajiban. Perceraian menurut adat adalah merupakan peristiwa luar biasa, sebuah problema sosial dan yuridis yang penting dalam kebanyakan daerah. Pendapat lain menjelaskan bahwa, perceraian merupakan salah satu peristiwa yang dapat terjadi dalam suatu perkawinan, perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.<sup>79</sup>

<sup>78</sup> Dahwadin, “*Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia*”, YUDISIA : JURNAL PEMIKIRAN HUKUM DAN HUKUM ISLAM ISSN: 1907-7262 / e-ISSN: 2477-5339 Volume 11, Nomor 1, Juni 2020, hal. 92.

<sup>79</sup> Nunung Rodliyah, “*Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*”, Jurnal KEADILAN PROGRESIF Volume 5 Nomor 1 Maret 2014, hal. 124-125.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam merupakan agama yang memberikan toleransi terhadap suatu permasalahan-permasalahan dalam kehidupan, salah satunya adalah permasalahan dalam hal perkawinan. Setiap pasangan dapat menentukan keharmonisan dalam rumah tangganya masing-masing. Jika terjadi perselisihan antara dua belah pihak dan tidak ada lagi kesesuaian antara satu dan lainnya dalam menjalankan bahtera rumah tangga baik yang dirasakan oleh suami maupun isteri, maka perceraian tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Agama setempat.<sup>80</sup>

Meskipun terdapat kebebasan dan kelonggaran, kita tetap perlu memperhatikan rambu-rambu syariat dalam penyelesaian setiap perkara yang sedang dialami. Bukan berarti dengan kebebasan yang diberikan kita bisa bertindak semena-mena dalam memutuskan suatu hal, pengaturan ini dimaksudkan untuk memberikan kebaikan kepada setiap pihak yang sedang bermasalah, supaya mendapatkan langkah penyelesaian yang saling menguntungkan.

#### b. Dasar Hukum Perceraian

Berikut terdapat beberapa landasan yang dapat dijadikan dasar hukum dari perceraian talak diantaranya sebagai berikut:

##### 1. Al-Baqarah 229-230

<sup>80</sup> Ilham Wahyudi, Tesis, *“Faktor-Faktor Dominan Penyebab Terjadinya Perceraian Di Lingkungan Yurisdiksi Peradilan Agama Dalam Perspektif Gender”*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019), hal. 11.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَمِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيْحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۚ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Maknanya: “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim. (230) Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan”<sup>81</sup>

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَمِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيْحٌ ( بِإِحْسَانٍ ۗ

), “Talak yang dapat dirujuki) dua kali setelah itu boleh

<sup>81</sup> Al-Qur'an terjemah Kemenag 2019



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”.*

Dalam firman Allah ini terdapat tujuh masalah yaitu:<sup>82</sup>

- a) Firman Allah, (الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ), “*Talak (yang dapat dirujuki) dua kali*”. Firman Allah ini menunjukkan bahwa talak pada masa jahiliyah saat itu tidak memiliki bilangan tertentu. Saat itu yang ada hanyalah ukuran masa iddah yang telah menjadi maklum. Inilah yang terjadi pada masa awal Islam apa yang disebut *barhah/burhah*. Seseorang yang menalak isterinya sekehendak hati, lantas ketika masa iddah akan berakhir dia merujuknya kembali.

Ayat ini sekaligus menghapus apa yang telah menjadi kebiasaan mereka selama ini. Makna tersebut dikatakan oleh Urwah bin Az-Zubair, Qatadah, Ibnu Zaid, dan lainnya. Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Mujahid, dan lainnya berkata, “Maksud dari ayat di atas adalah pengetahuan tentang sunah talak, bahwa barang siapa telah menalak dua kali, maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah pada yang ketiga kalinya, apakah meninggalkannya dengan memenuhi segala hak tanpa berbuat zhalim, atau dengan rujuk kembali dan memperlakukannya dengan baik. Dua makna inilah yang terkandung pada ayat tersebut.

---

<sup>82</sup> *Ibid*



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Yang dimaksud dengan talak ialah lepasnya suatu ikatan yang dibuat antara kedua pasangan dengan lafazh-lafazh khusus. Dari ayat ini dan juga ayat lain menunjukkan bahwa talak dibolehkan juga dari sabda Rasulullah *Shallallahu 'Alayhi Wasallam* di dalam hadits Ibnu Jabir yang berbunyi, "*Terserah apabila seseorang menginginkan rujuk atau talak*".<sup>83</sup> Rasulullah *Shallallahu 'Alayhi Wasallam* sendiri pernah menalak Hafshah meski kemudian rujuk kembali. Hal tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Majah.

Para ulama sepakat bahwa barang siapa yang menalak istinya dalam keadaan suci belum tersentuh oleh dirinya berarti dia telah menalak secara sunnah. Sedangkan masa iddah sebagaimana yang Allah Ta'ala perintah, suami diperbolehkan melakukan rujuk apabila isteri telah dicampurinya sebelum melewati masa iddah. Jika sang istri telah melewati masa iddah, maka suami harus memulai akad baru jika ingin rujuk. Al Qur'an, As-Sunnah, dan ijma umat menunjukkan bahwa talak diperbolehkan. Ibnu Al Mundzir berkata, "Tidak ada dalil yang melarangnya".<sup>84</sup>

c) Ad-Daraquthni meriwayatkan bahwa Abu Abbas Muhammad bin Musa bin Ali Ad-Dulabi dan Ya'kub bin Ibrahim, berkata: Al Hasan bin Arfah menceritakan kepada kami bahwa Ismail bin

<sup>83</sup> *Ibid*

<sup>84</sup> *Ibid*





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Iyyasy bin Hamid bin Malik Al-Iakhami dari Makhul dari Mu'adz bin Jabal, dia berkata “Rasulullah *Shallallahu ‘Alayhi Wasallam* suatu kali berkata kepadaku, ‘Wahai Mu'adz ketahuilah bahwa Allah Ta’alaa tidak menciptakan sesuatu di muka bumi ini yang lebih Dia cintai dari pada memerdekakan hamba sahaya dan Allah Ta’alaa tidak menciptakan sesuatu di muka bumi ini yang lebih Dia benci dari pada talak. Jika seseorang mengatakan kepada budaknya, “Kamu merdeka”, dengan kehendak Allah dia telah merdeka tanpa terkecuali, dan jika seseorang mengatakan kepada istrinya, “Kamu talak”, dengan kehendak Allah (insya Allah) baginya pengecualian dan tidak ada talak atas hal itu.<sup>85</sup>

- d) Firman Allah, (فَامْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ), “Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang *ma'ruf*”. Firman Allah ini adalah *mubtada'*, sedangkan khabarnya adalah lafazh *amtsal* atau *ahsan*. Adalah sah bila firman Allah ini berada pada posisi *rafa'* karena menjadi khabar dari *mubtada'* yang dibuang, yakni *fa'alaikum imsak bii ma'ruufin*, atau *faal waajib 'alaikum imsak bimaa yu'rafu annahu al haq*. Dimungkinkan di selain al-Qur'an mengatakan “*fa imsaakan*” sebagai bentuk *mashdar*. Makna (بِإِحْسَانٍ) adalah

---

<sup>85</sup> *Ibid*



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak menzalimi sedikitpun dari haknya dan tidak menyakitinya dengan perkataan.<sup>86</sup>

- e) Imam Al Bukhari membahas ayat ini dengan membuat bab orang-orang yang membolehkan talak tiga berdasarkan kepada firman-Nya: (الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ طَّ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) “*Talak (yang dapat dirujuk) dua kali setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.*” Ini merupakan isyarat bahwa bilangan ini sesungguhnya adalah keleluasaan bagi mereka, dan barangsiapa yang mempersempitnya maka menjadi tanggung jawabnya.<sup>87</sup>
- f) Asy-Syafi berdalih dengan firman-Nya, (أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) “*...atau menceraikan dengan cara yang baik*”, dan firman-Nya “*...ceraikanlah mereka*”, bahwa lafazh ini termasuk lafazh talak yang *sharih* (terang atau jelas).<sup>88</sup>
- g) Para ulama tidak berbeda pendapat tentang seseorang yang berkata kepada istrinya, “Aku telah menalakmu”, bahwa itu termasuk dari lafazh *sharih* baik yang telah dicampuri ataupun belum. Barangsiapa berkata kepada istrinya “Kamu telah ditalak” maka jatuh satu talak kecuali apabila dia berniat lebih dari itu. Jika berniat dua atau tiga kali maka jatuhlah apa yang diniatkan, namun bila tidak berniat maka jatuh satu talak yang

<sup>86</sup> *Ibid*

<sup>87</sup> *Ibid*

<sup>88</sup> *Ibid*



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

boleh rujuk. Bila dia berkata “Kamu telah ditalak”, kemudian berkata “Aku ingin mengikat” maka ucapannya tidak berlaku dan mesti terjadi talak kecuali apabila terdapat hal-hal yang menunjukkan kebenarannya.<sup>89</sup>

Firman Allah:

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا  
حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا  
فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ  
اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

“Dan tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim”<sup>90</sup>

Dalam firman Allah ini terdapat lima belas masalah:<sup>91</sup>

<sup>89</sup> Muhammad Ibrahim AlHifnawi, *Op., Cit*, hlm. 276-291.

<sup>90</sup> Al-Qur'an terjemah Kemenag 2019

<sup>91</sup> *Ibid*



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Firman Allah Ta'ala, (وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا), "...Dan tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka". Ayat tersebut ditujukan kepada para suami, larangan bagi mereka mengambil sesuatu dari istri-istri mereka dalam kemadharatan atau kesulitan (*al madhaarah*), inilah khuluk yang tidak dibenarkan kecuali apabila kesulitan tersebut tidak hanya dialami oleh sang suami.<sup>92</sup>
- b. Jumhur ulama sepakat bahwa mengambil harta tebusan (*fidyah*) talak dibolehkan. Mereka juga sepakat bahwa haram hukumnya mengambil harta istri kecuali jika dia berbuat *nusyuz* (*durhaka*) dan adanya hubungan yang buruk sebelumnya.<sup>93</sup>
- c. Firman Allah Ta'ala, (أَلَا أَنْ يَخَافَ أَلَّا يُعِينَا حُدُودَ اللَّهِ), "...kecuali keduanya (*suami dan istri*) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah", Dalam ayat ini Allah Ta'ala melarang suami mengambil harta kecuali kalau keduanya khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, larangan ini dikuatkan dengan ancaman bagi yang melampaui batas. Maksudnya hendaknya keduanya menyangka dirinya tidak sanggup memenuhi hak pernikahan sesuai dengan apa yang telah diwajibkan kepadanya disebabkan oleh kebencian yang mereka

<sup>92</sup> *Ibid*<sup>93</sup> *Ibid*





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yakini, maka tidak dilarang bagi istri untuk membayar tebusan dan tidak ada larangan bagi suami untuk mengambilnya.<sup>94</sup>

- d. Firman Allah Ta'ala, (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُؤْتِيَا) “Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah”, Yaitu tidak dapat menjalankan, حُدُودَ اللَّهِ Yaitu apa-apa yang diwajibkan atas keduanya berupa pergaulan yang baik, dan hubungan yang bagus. Khithab ditujukan kepada para hakim dan para mediator untuk perkara seperti ini jika selain hakim. Prilaku tidak menjalankan hukum-hukum Allah merupakan sikap istri yang tidak mengindahkan hak-hak suami, dan sikap tidak taat kepadanya. Ini dikatakan oleh Ibnu Abbas, Malik bin Anas, dan Jumhur Fuqaha.<sup>95</sup>
- e. Ayat ini dipegang oleh mereka yang berpendapat bahwa khulu' dilakukan hanya ketika terjadi perselisihan dan pertikaian, itu adalah syarat khulu'. Hal tersebut dikuatkan dengan apa yang diriwayatkan Abu Daud dari Aisyah bahwa Habibah binti Sahal, istri Tsabit bin Qais bin Syamas, dia memukulnya hingga *mughud*.<sup>96</sup>
- f. Firman Allah Ta'ala yang berbunyi, (فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) “Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya”. Menunjukkan

<sup>94</sup> *Ibid*

<sup>95</sup> *ibid*

<sup>96</sup> *Ibid*



tentang kebolehan khulu' dengan tebusan yang lebih besar dari yang telah diberikannya.<sup>97</sup>

- g. Menurut pendapat Malik semoga Allah meridhainya khulu', dengan tebusan berupa buah yang belum terlihat atau dengan unta yang tersesat atau dengan hamba sahaya yang melarikan diri, atau dengan janin yang masih di kandung ibunya atau dengan hal-hal sejenisnya yang bersifat *gharar* (penipuan) dibolehkan. Asy-Safi'I berkata "Khulu' seperti ini dibolehkan dan bagi suami mahar (tebusan) yang serupa dengan itu". Abu Tsaur berkata, "Khulu' seperti itu dianggap batal (tidak sah)", Ashab Ra'yi (kelompok rasionalis) berkata "Khulu' seperti itu dibolehkan, bagi suami apa yang di dalam perut budak perempuan (*al amah*) dan jika tidak ada anak maka dia tidak mendapat sesuatupun".<sup>98</sup>
- h. Apabila sang istri melakukan khulu' dengan tebusan berupa menyusui anaknya selama dua tahun maka hal tersebut dibolehkan. Tentang khulu' dengan memberi nafkah anak setelah dua tahun selama waktu tertentu, maka ada dua pendapat: Pertama, dibolehkan yaitu pendapat Al Makhzumi, dan pendapat yang dipilih oleh Sahnun. Kedua, tidak dibolehkan,

<sup>97</sup> *ibid*

<sup>98</sup> *ibid*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diriwayatkan Ibnu Al Qasim dari Malik jika disyaratkan oleh suami maka tidak sah terhadap istri.<sup>99</sup>

- i. Apabila terjadi Khulu' menurut pendapat yang membolehkan dengan memberikan nafkah kepada bayinya, lalu bayi tersebut meninggal sebelum selesai waktu yang dijanjikan apakah sang suami boleh meminta kembali nafkah yang tersisa kepada isterinya? Ibnu Al Mawwaz meriwayatkan dari Imam Malik, “Tidak ada kewajiban lain atas istrinya”, Abu Al Faraj pun meriwayatkan darinya ‘boleh memintanya lagi kepada istri’ karena itu merupakan hak yang ditetapkan kepada istinya dengan khulu', maka tidak gugur dengan kematian seorang bayi sebagaimana dia melakukan khulu' dengan harta yang tergantung kepada istrinya.<sup>100</sup>
- j. Barangsiapa mensyaratkan nafkah kehamilan kepada istinya dalam perkara khulu', sementara istri tidak memiliki harta maka suami wajib memberikan nafkahnya, dan jika kondisi keuangan istri memungkinkan maka sang suami boleh meminta penggantian atas ia nafkah selama itu.<sup>101</sup>
- k. Para ulama berbeda pendapat tentang masalah khulu', apakah khulu' itu talak atau fasakh? Diriwayatkan dari Utsman, Ali, Ibnu Mas'ud dan sekelompok Tabi'in, mereka berpendapat itu

---

<sup>99</sup> *Ibid*

<sup>100</sup> *Ibid*

<sup>101</sup> *Ibid*



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah talak seperti yang dikatakan oleh Imam Malik, Ats-Tsauri, Al Auza' i, Abu Hanifah dan pengikut-pengikutnya, serta Imam Asy-Syaf i pada salah satu dari dua Qaul-nya.<sup>102</sup>

- l. Pendapat Malik berbeda-beda mengenai orang yang sengaja menjatuhkan khulu' tanpa ganti rugi. Abdul Wahab berkata “Hal itu termasuk khulu' menurut Malik, dan talaknya termasuk *talak ba'in*”.<sup>103</sup>
- m. Wanita yang dikhulu' (*Al Mukhtali'ah*) adalah wanita yang melepaskan semua yang pernah diberikan suami kepadanya. Sedangkan wanita yang menebus dirinya (*al muftadiyah*) adalah wanita yang menebus dengan sebagian dan mengambil sebagiannya. Sementara maksud wanita *al mubaari'ah* (bebas) adalah wanita yang dibebaskan oleh suaminya sebelum suami menggaulinya, sebagaimana kamu berkata, “Sungguh aku telah membebaskanmu maka bebaskanlah aku” ini pendapat Malik.
- n. Hal ini dengan akad mutlak telah terlaksana. Adapun jika istri memberikan ganti rugi dan syarat rujuk maka dalam hal ini ada dua riwayat yang diriwayatkan dari Ibnu Wahab, dari Ibnu Malik pertama, menetapkannya sebagaimana pendapat Sahnun . Kedua menafikannya.
- o. Firman Allah Ta’ala, (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا) “*Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya*”. Tatkala

<sup>102</sup> *Ibid*

<sup>103</sup> *Ibid*



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah Ta'ala menjelaskan tentang hukum-hukum nikah dan perceraian Allah Ta'ala berfirman *تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ* yang diperintahkan untuk melaksanakannya, sebagaimana Allah Ta'ala menjelaskan haramnya puasa pada ayat lain, Allah Ta'ala berfirman *تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا* “*Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya*”. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan dengan firman-Nya *(وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)* “*Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zhalim*”.<sup>104</sup>

## 2. Al-Baqarah 232

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ  
 أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاصُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ  
 يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا  
 تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

Maknanya: “*Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui*”<sup>105</sup>

Dalam ayat ini terdapat empat masalah sebagai berikut:<sup>106</sup>

<sup>104</sup> *Ibid*, hlm. 295-314.

<sup>105</sup> Al-Qur'an terjemah Kemenag 2019

<sup>106</sup> *Ibid*



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Firman Allah Ta'ala, (فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ), “Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka”. Diriwayatkan bahwa Ma'qil bin Yasar memiliki seorang saudara yang sebelumnya adalah istri Abul Baddah. Abul Baddah telah menceraikannya dan meninggalkannya sampai habis masa iddahnya. Kemudian Abul Baddah menyesal dan sekarang meminangnya. Saudari Ma'qil menerima pinangan itu namun saudaranya (yakni Ma'qil) tidak mau menikahkannya. Saudaranya berkata, “Wajahku dan wajahmu menjadi haram jika kamu menikah dengan Abul Baddah”. Lalu ayat inipun turun.

Muqatil berkata, “Rasulullah *Shallallahu 'Alayhi Wasallam* memanggil Ma'qil, lalu beliau bersabda, ‘Jika kamu orang yang beriman maka janganlah kamu melarang saudarimu untuk menikah dengan Abul Baddah’. Ma'qil berkata ‘Aku beriman kepada Allah’. Lalu dia pun menikahkan saudaranya dengan Abul Baddah”.

2. Berdasarkan riwayat di atas maka ayat ini mengandung dalil bahwa tidak boleh nikah (tidak sah pernikahan) tanpa wali. Sebab, saudara Ma'qil adalah seorang janda. Seandainya perkara pernikahannya terserah kepadanya, bukan walinya, tentu dia dapat menikahkan dirinya sendiri dan tidak membutuhkan kepada walinya yaitu Ma'qil. Dengan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demikian firman Allah Ta'ala *فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ* “Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka”, dalam ayat ini ditujukan kepada para wali dan merupakan dalil bahwa perkara perkawinan diserahkan kepada para wali, di samping adanya persetujuan dari mempelai wanita.

3. Firman Allah Ta'ala, *(فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ)*, “Lalu habis iddahnya”. Maksudnya habis masa iddah, sebab awal nikah hanya dapat dilakukan setelah berakhir masa iddah. *تَعْضُلُوهُنَّ* artinya *tahbisuuhunna* (kalian menghalangi mereka). Khalil berkata “*Dajjaajah mu'dhil* artinya ayam betina itu menahan telurnya”.<sup>107</sup>
4. Firman Allah Ta'ala, *(ذَلِكَ يُؤَعِّظُ بِهِ مَنْ كَانَ)*, Allah Ta'ala tidak berfirman “*Dzaalikum*”, sebab lafazh itu juga dapat berarti jamak. Jika disebutkan *dzaalikum* maka boleh juga. Seperti firman Allah Ta'ala *(ذَلِكُمْ أَرْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ لِلَّهِ يَعْلَمُ)* “Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui”, yakni apa yang baik bagi kalian. *(وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ)* “Sedang kamu tidak mengetahui”, yang demikian itu.<sup>108</sup>

#### c. Macam-macam Perceraian

##### 1. Thalak

<sup>107</sup> *Ibid*

<sup>108</sup> *Ibid.*, hlm. 336-340.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Thalaq secara bahasa berarti: melepas ikatan, baik bersifat indrawi, seperti melepas kuda, maupun bersifat ma'nawi seperti melepas nikah yang mengikat hasil di antara suami isteri. Thalaq secara istilah: isim yang bermakna melepas ikatan nikah dengan syarat melepaskannya. Firman Allah Subhanahu Wata'ala yang artinya: "Thalaq itu (yang dapat diruju') ada dua kali, maka setelah itu boleh diruju' lagi dengan cara yang baik atau lepaskan dengan yang baik pula..." (QS. al-Baqarah, 2:229).<sup>109</sup>

Thalak diatur dalam Islam dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pada dasarnya Islam mempersempit pintu perceraian sebagaimana yang diutarakan oleh dari banyak hadits mengenai thalaq itu dapat diperoleh ketentuan bahwa aturan thalaq diadakan guna mengatasi hal yang mendesak dan terpaksa.
- 2) Apabila ada sikap membangkang atau melalaikan kewajiban (nusyuz) dari salah satu pihak, jangan segera memutuskan pernikahan tetapi hendaklah diadakan penyelesaian yang sebaiknya antara mereka sendiri, apabila nusyuz terjadi pada pihak isteri, suami supaya memberi nasehat dengan cara yang baik, apabila hal itu tidak membawa perbaikan, supaya

<sup>109</sup> Hidayatullah, "*Fiqih*", (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2019), hal. 105.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berpisah tidur, bila hal itupun tidak membawa hasil, supaya memberi pelajaran dan dengan memukul, tetapi tidak pada bagian muka dan jangan sampai mengakibatkan luka.

- 3) Apabila perselisihan suami isteri sudah sampai kepada syiqaq (perselisihan yang mengkhawatirkan bercerai), hendaklah dicari penyelesaian dengan jalan mengangkat Hakam dari pihak keluarga masing-masing yang akan mengusahakan dengan sekuat tenaga agar kerukunan hidup mereka dapat dipulihkan kembali.
- 4) Apabila perceraian terpaksa tidak dapat dihindarkan dan thalaq benar-benar terjadi, maka harus diadakan usaha agar mereka dapat ruju' kembali, memulai hidup baru. Di sinilah letak pentingnya Islam mengatur bila thalaq sampai tiga kali.  
110
- 5) Meskipun thalaq benar terjadi, pemulihan hubungan dan sikap baik antara mantan suami isteri harus senantiasa terjalin. Hal ini hanya dapat tercapai jika thalaq terjadi bukan karena dorongan nafsu, melainkan dengan pertimbangan untuk kebaikan hidup masing-masing.<sup>111</sup>

Talak terbagi kepada beberapa kelompok yaitu sebagai berikut:

<sup>110</sup> *Ibid*

<sup>111</sup> *Ibid*, hal. 105-106.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Talak Tiga, talak ini dinamakan dengan talak bain kubra. Dalam talak ini laki-laki tidak boleh rujuk lagi, tidak sah pula kawin dengan bekas istrinya itu, kecuali apabila perempuan itu telah menikah lagi dengan orang lain serta sudah campur, sudah diceraikan, dan sudah habis pula Iddahnya, barulah suami yang pertama boleh menikahinya kembali.
- 2) Talak Tebus, dinamakan ba'in shugra, suami tidak sah rujuk lagi tetapi boleh kawin lagi, baik dalam Iddah ataupun setelah habis Iddah.
- 3) Talak satu atau talak dua, dinamakan talak raj'i artinya si suami boleh rujuk (kembali) kepada istrinya selama si istri masih dalam Iddah.<sup>112</sup>

## 2. Fasakh

*Fasakh* berasal dari bahasa arab dari akar kata *fa-sa-kha* yang secara etimologi berarti membatalkan. Bila dihubungkan kata ini dengan perkawinan berarti membatalkan perkawinan atau merusak perkawinan. Dalam arti terminologis ditemukan beberapa rumusan hampir bersamaan maksudnya, di antaranya yang terdapat dalam KBBI, berikut: Pembatalan ikatan pernikahan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang terlanjur

<sup>112</sup> A.R Idham Kholid, "Di Persimpangan Jalan Antara Melanjutkan Perceraian Atau Memilih Rujuk Pada Masa Iddah", Ejournal INSKLUSIF Edisi 1 Volume 1 2016, hal. 17.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menyalahi hukum pernikahan. Pembatalan ikatan pernikahan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang terlanjur menyalahi hukum pernikahan. Dapat disimpulkan fasakh adalah bentuk perceraian yang disebabkan adanya cacat atau rusaknya perkawinan baik karena kurang syarat atau rukun yang terjadi pada saat akad perkawinan ataupun setelah perkawinan itu berlangsung.<sup>113</sup>

Pemahaman mengenai fasakh harus dilihat kepada penyebab-penyebabnya, terdapat 2 penyebab perkawinan menjadi fasakh sebagai berikut:<sup>114</sup>

Pertama, Fasakh karena itu rusak, artinya akadnya ada unsur yang menjadikan itu cacat seperti:

- 1) Diketahui setelah perkawinan berlangsung ternyata yang dikawini ada hubungan darah, saudara sekandung/ seayah/seibu, atau sepersusuan.

Kedua, Fasakh karena timbulnya penghalang setelah perkawinan terjadi, ini menjadi alasan dan perkara yang sering terjadinya fasakh seperti :

<sup>113</sup> Siska Oktaviani, “Analisis Putusan Tentang Fasakh Nikah Karena Alasan Murtad Di Pengadilan Agama Semarang, Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Dan Mahkamah Agung RI”, (Purwokerto:IAIN Purwokerto, 2020), hal. 9-10

<sup>114</sup> Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, “Hukum Perkawinan Islam”, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hal. 121-122.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Salah seorang suami atau istri menjadi murtad (keluar dari islam tidak meyakini agama Islam).
- 2) Fasakh bagi seseorang wanita muslim yang menikahi laki-laki non muslim, atau keduanya dahulu non muslim kemudian sang istri masuk ke agama islam, maka dengan sendirinya perkawinan itu batal. Berbeda bila yang masuk islam adalah laki-lakinya, maka sepanjang wanita ahlul kitab perkawinan itu tidak batal.
- 3) Suami tidak mampu memberi nafkah.
- 4) Suami atau istri mempunyai penyakit yang yang menyebabkan fasakh sehingga menimbulkan penderitaan batin bagi masing-masing.

### 3. **Khulu'**

Khulu' dalam bahasa Arab berarti menghilangkan atau menanggalkan. Dalam makna syariat, khulu' diartikan perpisahan wanita dengan ganti dan dengan kata-kata khusus. Khulu' hukumnya diperbolehkan jika diperlukan. Dasar hukum terkait dengan khulu' dapat dijumpai pada QS. Al-Baqarah Ayat 229 "Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa antara keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menebus dirinya”. Khulu’ dapat diajukan oleh isteri jika misalnya dia tidak dapat menunaikan dan memenuhi hak-hak suaminya.<sup>115</sup>

Khulu’ dapat terjadi dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Dilakukan dalam pernikahan yang sah, sebagaimana sabda Rasulullah “Setiap syarat yang tidak terdapat dalam kitab Allah maka syarat itu batil (tidak sah)”.
- 2) Hendaknya dilakukan oleh orang yang berwenang terhadap perceraian, yaitu suami atau orang yang mewakilinya. Artinya, khulu; dilakukan oleh pasangan suami isteri yang sah, tidak mungkin khulu’ dilakukan oleh seorang suami atas isteri orang lain atau dengan kata lain, orang yang menceraikan adalah orang yang menikahi dan dialah yang melakukan khulu’.
- 3) Adanya kerelaan (ridha) suami, baik dilakukan oleh si suami sendiri atau oleh wakilnya. Pemaksaan terhadap suami untuk melakukan khulu’ tidak diperbolehkan, karena hak khulu’ adalah pada suami.
- 4) Khulu’ harus diridhai oleh orang yang memberikan ganti materi. Pihak ini bisa saja dari pihak isteri, walinya tau bahkan pihak ketiga. Pemaksaan kepada isteri untuk melakukan khulu’ hukumnya tidak sah, baik itu pemaksaan dilakukan dengan

<sup>115</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, “*Buku Ajar Hukum Perkawinan*”, (Lhokseumawe: UNIMAL Press, 2016), hal. 95.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkataan maupun pemaksaan dengan perbuatan dan perlakuan buruk hingga mengeluarkan ganti materi.<sup>116</sup>

- 5) Khulu' dengan ganti materi yang sah sebagai mahar, artinya adalah setiap (barang) yang sah yang dijadikan sebagai harga dan imbalan. Terhadap hal ini, dalam beberapa literature diketahui adanya pandangan berbeda antara para ulama, sebahagian berpendapat bahwasannya tidak masalah jika isteri diminta untuk menyerahkan lebih dari apa yang diterimanya dari suami, dan sebahagian lainnya berpendapat bahwasannya suami tidak boleh mengambil lebih dari yang diberikannya kepada isteri, lebih-lebih karena suami telah mendapatkan kenikmatan darinya. Hukum mengambil lebih ini dianggap makruh walaupun tidak diharamkan.<sup>117</sup>

## d. Sebab-sebab Terjadinya Perceraian

Berikut beberapa penyebab terjadinya perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain, diluar kemampuannya.

<sup>116</sup> *Ibid*

<sup>117</sup> *Ibid*, hal: 95-96.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>118</sup>

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menjadi penyebab perceraian sebagaimana klausul berikut, “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”.<sup>119</sup> Berarti selama antara suami dan isteri merasa tidak ada kecocokan dalam rumah tangga, maka dapat mengajukan permohonan perceraian kepada Pengadilan Agama di wilayah hukum tempat tinggal.

<sup>118</sup> Dirjend Bimas, “*Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*”, (Jakarta: Kemenag RI, 2018), hal. 58.

<sup>119</sup> Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### e. Dampak Perceraian

Perceraian merupakan persoalan yang sangat serius dalam rumah tangga, pasalnya pernikahan yang telah dibangun sebelumnya akan berakhir dengan berbagai masalah yang timbul setelahnya. Permasalahan seperti keuangan, stress, gangguan perkembangan anak dan lain-lain biasanya muncul lebih besar dan menghantui pasangan yang bercerai.

Dampak terburuk dengan terjadinya perceraian akan dialami oleh anak, sebab anak secara tiba-tiba akan kehilangan kehangatan sebuah keluarga, bahkan bisa kehilangan figur seorang ayah atau ibu yang selama ini menemaninya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Banyak kasus-kasus kenakalan yang dilakukan oleh anak di bawah umur itu dipicu oleh kondisi keluarga yang berantakan akibat adanya perceraian.

Suasana keluarga yang berantakan dapat menyebabkan anak tidak dapat belajar dengan baik bahkan membawa pengaruh yang negatif terhadap perkembangan jiwa anak dalam masa pertumbuhannya, karena pribadi si anak umumnya terjadi melalui pengalaman yang didapat sewaktu kecil.<sup>120</sup>

#### 4. Riddah

<sup>120</sup> M. Yusuf, MY, "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak", Jurnal Al-Bayan, Vol. 20 No. 29, Januari-Juni 2014, hal. 41.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Murtad* dalam kajian keislaman sampai saat ini masih menjadi hal yang banyak diperbincangkan dan isunya selalu hangat untuk dibahas. Karena sejarah mengatakan dari waktu ke waktu sejak sepeninggal Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alayhi Wasallam*, masih banyak di antara umat Islam yang keluar dari agama Islam ini. Dengan berbagai alasan tentunya. Disatu sisi para ulama banyak yang menyepakati bahwa hukum orang yang keluar dari agama Islam adalah murtad dan darahnya dihukumi halal, artinya ia bisa diberi hukuman mati.<sup>121</sup>

Orang yang keluar dari Islam sebetulnya menimbulkan dampak yang relatif besar, konsekuensi dari murtadnya seorang yang beragama Islam memberikan dampak panjang bagi lingkungan sekitarnya. Orang yang murtad akan menjadi pusat perhatian, paling tidak terjadi gonjangan dalam keluarga dan kerabat serta masyarakat sekitar. Permasalahan yang lebih parah adalah apabila dia keluar dengan mengajak orang lain, berusaha mempengaruhi, dan memberikan citra yang kurang baik bagi Islam. Maka wajar rasanya apabila pelaku murtad dinyatakan halal darahnya, sebab memang akan membawa dampak kurang baik.

Jika kita membaca hadits dan teks al-Qur'an, maka seringkali yang dimaksudkan selanjutnya adalah bagaimana keduanya dimaknai dan juga ditafsirkan dengan berbagai macam metodenya. Dalam kajian fikih, murtad merupakan tema yang sudah lama dibahas oleh para ulama klasik.

<sup>121</sup> Roro Fatikhin, "Riddah Dalam Perspektif Bahasa Al-Qur'an Dan Hadis (Studi Tentang Konsekuensi Hukum Riddah)", Lisyabab, Volume 1, Nomor 2, Desember 2020 ISSN 2722-7243, hlm 179-180.



Adanya murtad berarti tertuju pada konsekuensi hukum dan fikih menjadi ilmu yang berkaitan dengan hal tersebut. Menurut Shata al-Dimyati,<sup>122</sup> murtad menjadi bagian dari tindakan kriminal. Bedanya, sekiranya membunuh orang merupakan tindakan kriminal terkait pidana atas jiwa (*jinayah bi al-nafs*), maka murtad adalah jinayah terkait agama (*jinayah bi al-din*). Begitu juga berbeda dengan pelaku kriminal biasa, ketika orang murtad meninggal dunia, menurut Shata al-Dimyati, tidak perlu dimandikan, dikafani, disalatkan, dan tidak boleh dikuburkan di pekuburan umat Islam. Dalam fikih kajian tentang murtad ini dibicarakan cukup serius.<sup>123</sup>

Pro dan kontra mengenai status hukum pelaku murtad selalu terlihat mencolok dari berbagai kalangan. Ada yang berpendapat bahwa hukuman mati menjadi mutlak sebab beberapa dalil yang ada, namun ada pula yang mengutarakan argumentasi bahwa setiap orang diberi kebebasan untuk memeluk agama apa saja sesuai dengan keyakinannya. Penerapan hukuman mati bagi para pelaku murtad tampak menemui jalan terjal apabila hendak diterapkan pada masa sekarang, terlebih semua hal telah dihubungkan dengan konteks Hak Asasi Manusia.

Dalam konteks keindonesiaan juga demikian, seseorang diberi kebebasan untuk memilih agama yang diakui di Indonesia, baik Islam, Budha, Hindu, dan lainnya. hanya saja seringkali terjadi dampak yang bersifat pribadi dalam tindakan ini seperti yang dijelaskan sebelumnya.

<sup>122</sup> *Ibid*

<sup>123</sup> *Ibid.*, hlm. 189.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Adapun kebanyakan dari dampak yang terjadi di Indonesia bisa dilihat mungkin adanya perceraian karena kasus ini seringkali terkuak ketika ada kasus perceraian dan salah satu penyebabnya adalah tindakan murtad tersebut. Di Indonesia sendiri terdapat UUD 1945 yang menjamin keselamatan dan keamanan masyarakat Indonesia dengan agama yang di anutnya. Ini menunjukkan bahwa Indonesia menunjukkan tindakan yang juga berlandaskan ajaran agama Islam yakni tidak ada paksaan dalam pilihan agama walaupun Syari'at Islam tidak sepenuhnya dijalankan di sini atau bukan menjadi landasan utama dalam membuat sebuah keputusan yang bersifat kenegaraan.<sup>124</sup>

Untuk menguak secara detail mengenai konsepsi murtad dalam pandangan Islam ada baiknya kita berikan pembahasan terlebih dahulu mengenai *riddah* dan semua hal yang berhubungan dengannya. Kajian mengenai *riddah* akan penulis paparkan secara terperinci agar memberikan pemahaman yang baik.

#### a. Pengertian *Riddah*

Wajib bagi setiap muslim (*Mukallaf*) memelihara keislamannya dan menjaganya dari hal-hal yang merusak, membatalkan dan memutuskannya, yaitu *riddah*, *wal 'Iyadzu billah* (Kita memohon kepada Allah agar menjaga kita darinya). Al Hafizh Yahya ibn Syaraf an-Nawawi dan lainnya berkata: “ *Riddah adalah kekufuran*

<sup>124</sup> *Ibid.*, hlm. 191-192.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang paling keji (buruk). Defenisi *Riddah* adalah memutuskan keislaman dengan kufur perkataan, kufur perbuatan dan kufur keyakinan. Pada masa ini telah banyak sikap ceroboh (sembrono) dalam berbicara, hingga sebagian orang mengucapkan kata-kata (*kufur*) yang mengeluarkan mereka dari agama Islam, namun mereka tidak menganggap perkataan kufur tersebut sebagai perbuatan dosa, apalagi menganggapnya sebagai kekufuran.<sup>125</sup>

*Riddah* dalam pandangan ulama empat mazhab

### 1. Mazhab syafi'i

#### A. Menurut imam an Nawawi

الردة هي قطع الإسلام بنية أو قول كفر أو فعل, سواء قاله استهزاء أو عنادا أو اعتقادا

*Al-riddah*: adalah memutuskan islam dengan niat atau perkataan kufur atau perbuatan, meskipun ia ucapkan dalam keadaan melecehkan atau mengingkari atau meyakini.<sup>126</sup>

B. Menurut Taqiyyuddin al Hushni, *Riddah* secara etimologi kembali dari sesuatu kepada lainnya adapun secara terminologi syara': kembali dari islam kepada kekufuran atau memutuskan islam. *riddah* terjadi adakalanya dengan perkataan, terkadang dengan perbuatan terkadang dengan keyakinan, dan masing-masing dari macam-macam *riddah*

<sup>125</sup> Muhammad bin Nazih ar-Ramthuniyy & Muhammad bin 'Aliyy al Athrasy, Terj. Tim Penerjemah Yayasan Syahamah, *alQaul al jaliyy: Penjelasan Ringkas Kitab "MUKHTASHAR ABDULLAH AL HARARIYY"*, (Jakarta Timur: Syahamah Press, 2017), hal. 25

<sup>126</sup> Imam Anawawi, *minhaj at thalibbin* Dar al Minhaj Beirut 2005 hlm 501





yang tiga ini terdapat masalah-masalah yang hampir tidak terhitung contohnya.<sup>127</sup>

## 2. Madzhab Maliki

### A. Syeikh Muhammad Illayisy

الردة كفر المسلم بصريح أو لفظ يقتضيه أو فعل يتضمنه كالقاء مصحف بقدر  
 وشد زنار وسحر وقول بقدوم العالم أو بقاءه أو شك في ذلك

*Riddah* adalah kufurnya seorang muslim dengan ucapan yang sharih (jelas dalam kekufuran, atau dengan lafazh yang membawa kekufuran, atau perbuatan yang memuat kekufuran seperti melempar mushhaf ditempat kotor, dan mengikat zunnar (pakaian yang khusus bagi orang kafir) dan sihir dan perkataan bahwa alam ini tidak bermula atau kekal, atau ragu-ragu dalam hal demikian.<sup>128</sup>

## 3. Mazhab Hanbali

### A. Syeikh Manshur al Buhuti

الْمُرْتَدِّ ( وَهُوَ ) لُغَةً الرَّاجِعُ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { لَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا  
 خَاسِرِينَ } وَشَرَعًا ( مَنْ كَفَرَ وَلَوْ ) كَانَ ( مُمَيَّرًا ) بِنُطْقٍ أَوْ اعْتِقَادٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ شَكٍّ ( طَوْعًا  
 وَلَوْ ) كَانَ ( هَازِلًا بَعْدَ إِسْلَامِهِ

Murtad secara etimologi: kembali, Allah berfirman yang maknanya: janganlah kamu berbalik ke belakang (karena takut kepada musuh) nanti kamu menjadi orang yang rugi.

Adapun secara syara' orang yang kufur meskipun mumayyiz

<sup>127</sup> Taqiyyuddin al Hushni *kifayatul akhyar* Dar al Minhaj Beirut 2008. hlm637

<sup>128</sup> Syeikh Muhammad Illayisy (*Syarh Minah al Jalil* Dar al Fikr Beirut 1984 Juz 9 hlm



dengan ucapan atau keyakinan atau perbuatan atau keraguan dengan kerelaan meskipun bersenda gurau setelah keislamannya.<sup>129</sup>

#### 4. Mazhab Hanafi

##### A. Abu Bakr Ibn mas'ud al Kasani

فَهُوَ إِجْرَاءُ كَلِمَةِ الْكُفْرِ عَلَى اللِّسَانِ بَعْدَ وُجُودِ الْإِيمَانِ، إِذْ الرِّدَّةُ عِبَارَةٌ عَنِ الرَّجُوعِ عَنِ الْإِيمَانِ، فَالرُّجُوعُ عَنِ الْإِيمَانِ يُسَمَّى رِدَّةً فِي عَرَفِ الشَّرْعِ

*Riddah* adalah mengucapkan kalimat kufur dengan lidahnya setelah adanya iman. Karena *riddah* sebagai ungkapan dari kembalinya dari islam, maka kembali dari iman dinamakan *riddah* menurut pengertian syara'<sup>130</sup>

##### b. Dasar Hukum *Riddah*

Dasar hukum *Riddah* menurut 'Audah adalah berdasarkan

Q.S. Al-baqarah (2): 217;

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَرَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢١٧﴾

<sup>129</sup> Syeikh Manshur al Buhuti (*Syarh Muntahal Iradat Muassasah ar Risalah Nasyirun* 2000 juz 6 hlm 286).

<sup>130</sup> Abu Bakr Ibn mas'ud al Kasani, *Bada'iu ash Shanai'i* Beirut DKI 2003 juz 9 526



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maknanya: “Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, “Berperang dalam bulan itu adalah (dosa) besar. Tetapi menghalangi (orang) dari jalan Allah, ingkar kepada-Nya, (menghalangi orang masuk) Masjidil haram, dan mengusir penduduk dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) dalam pandangan Allah. Sedangkan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad (keluar) dari agamamu, jika mereka sanggup. Barangsiapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”<sup>131</sup>

c. Macam-macam *Riddah*

*Riddah* (kufur) ada tiga macam sebagaimana dibagi oleh an-Nawawiyy dan lainnya dari kalangan ulama madzhab Syafi’iyy, Hanafiyy dan lainnya: keyakinan, perbuatan dan perkataan. Setiap dari tiga macam *riddah* ini memiliki cabang yang banyak.<sup>132</sup>

a. ***Riddah Keyakinan***<sup>133</sup>

*Riddah* dapat terjadi melalui keyakinan, tempatnya adalah hati seperti meyakini *hulul* antara khalik dan makhluk dapat bersatu, mendustakan Al Qur’an, atau mengatakan bahwa nabi Muhammad itu pembohong, dan ali adalah titisan Tuhan, berkeyakinan *wahdatul muthlaqah* meyakini bahwa Allah adalah alam semesta dan alam semesta ini adalah Allah.<sup>134</sup>

Contoh *riddah* keyakinan:

<sup>131</sup> Al-Qur’an terjemah Kemenag 2019

<sup>132</sup> *Ibid*, hal. 29

<sup>133</sup> *Ibid*, hal. 30

<sup>134</sup> Abdul Aziz al Raayi al Habasyi “*Izhharul Ifadaat*” (Beirut dar al mashari;2017) hal.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Ragu terhadap Allah

- Ragu terhadap adanya Allah
- Ragu terhadap kemaha kuasa Allah
- Ragu terhadap kemaha tahuan Allah
- Ragu terhadap kehendaknya Allah

Tidak ada alasan untuk meragukan ada dan kemaha kuasa Allah. Adanya alam semesta ini; (bumi dengan segala isinya, langit dengan segala isinya) adalah bukti adanya Allah.

8. Ragu terhadap Rasulullah<sup>135</sup>

- Ragu apakah nabi Muhammad itu rasul Allah atau bukan. Tidak alasan bagi kita untuk meragukan kerasulan nabi Muhammad. Mukjizat nabi Muhammad yang secara mutawatir sampai kepada kita adalah bukti bahwa beliau adalah Rasulullah.

9. Ragu terhadap Al-Qur'an<sup>136</sup>

- Ragu apakah Al-Qur'an itu berasal dari Allah atau karangan Muhammad.
- Ragu terhadap hari akhir, surga, neraka pahala dan siksa serta semua perkara yang telah disepakati adanya.

---

<sup>135</sup> *Ibid*

<sup>136</sup> *Ibid*





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ragu apakah hari kiamat itu ada apa tidak.
- Ragu apakah diakhirat, surge dan neraka itu ada apa tidak.
- Ragu apakah pahala dan siksa di akhirat itu ada apa tidak.

Tidak ada alasan untuk meragukan semua itu, karena keberadaan semua hal diatas telah disebutkan dalam Al-Qur'an yang telah kita yakini sebagai kalam pencipta alam semesta (Allah ta'ala) dan telah dikabarkan oleh nabi Muhammad yang telah kita yakini sebagai Rasulullah dengan bukti-bukti diatas.

Hal-hal yang termasuk perkara-perkara yang telah disepakati (ijma') oleh kaum muslimin. Meyakini bahwa alam itu *qadim* (tidak bermula) atau azaliyy dengan jenis dan materinya atau meyakini alam itu qadim dengan jenis nya saja.<sup>137</sup>

Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Hujurat ayat

15:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿١٥﴾

<sup>137</sup> Ibid



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maknanya: “*Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar*”.

Firman Allah Ta’alaa, ( *إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا* ) “*Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian mereka tidak ragu-ragu...*”. Yakni mereka percaya dan tidak meragukan dan mereka pun mewujudkan kepercayaan itu dengan melakukan jihad dan amal shalih. ( *أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ* ) “*Mereka itulah orang-orang yang benar*”, keimanannya, dan bukan orang yang masuk Islam karena takut dibunuh dan mengharapkan penghasilan. Ketika ayat ini diturunkan orang-orang Arab badui itu bersumpah bahwa mereka adalah orang-orang yang beriman, baik dalam keadaan sendiri maupun beramai-ramai, namun sesungguhnya mereka itu berdusta.<sup>138</sup>

**b. Riddah Perbuatan<sup>139</sup>**

Maksudnya yaitu melakukan perbuatan yang perbuatan tersebut tidaklah muncul kecuali dari orang kafir seperti sujud terhadap berhala, matahari dan bulan atau setan, melempar al

<sup>138</sup> Muhammad Ibrahim AlHifnawi Jilid 17, *Op., Cit*, hlm, 123-124.

<sup>139</sup> Nurul Irfan & Masyrofah, *Op cit*, hal. 82



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Quran ditempat kotor.<sup>140</sup> Maka hal ini termasuk contoh *riddah* dalam hal perbuatan.

Jenis *riddah* yang kedua adalah *riddah* perbuatan. Contoh *riddah* perbuatan adalah sujud kepada berhala, matahari atau makhluk lainnya dengan perincian sebagai berikut :

- Sujud kepada berhala, matahari dan makhluk lainnya (selain manusia) hukumnya kufur (*riddah*) secara mutlak; baik dengan tujuan beribadah atau tidak.
- Larangan sujud kepada matahari dan bulan disebutkan dalam Al-Qur'an Sebagaimana yang telah Allah firmankan di dalam Al-Qur'an di surah Al-Fushilat ayat 37:

وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا  
لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿٣٧﴾

Maknanya: "Dan sebagian dari tanda-tanda kebesaran-Nya ialah malam, siang, mata-hari dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari dan jangan (pula) kepada bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya".

Firman Allah Ta'ala (وَمِنْ آيَاتِهِ), "Dan, diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya". Alamat-alamat yang menunjukkan

<sup>140</sup> Samir al Qadhi " *jalaaul fawaid min tsanayal qawaid*" (Beirut dar al Mashari;2015)



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keesaan dan qudrat-Nya; (اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ), “*Ialah malam, siang, matahari, dan bulan*”. Telah dibahas lebih di satu tempat. Selanjutnya Allah Ta’alaa melarang penyembahan bulan dan matahari. Meskipun makhluk yang besar, tetapi, keutamaan keduanya tidak datang dari diri keduanya sehingga mempunyai hak yang sama dengan Allah Ta’alaa untuk disembah. Sebab, hanya Allah Ta’alaa yang menciptakan keduanya. Jika Allah Ta’alaa berkehendak, Dia bisa keduanya atau menghilangkan cahaya keduanya. (وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ), “*Tetapi sembahlah Allah yang menciptakannya*”. Lalu membentuknya dan menundukkan keduanya.

Kiasan (Pada dhamir *hunna*) kembali kepada lafazh matahari, bulan, malam dan siang. Ada yang mengatakan: kembali kepada matahari dan bulan secara khusus. Sebab, dua pun bentuk plural. Ada yang mengatakan: Dhamirnya kembali kepada makna ayat; (إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ), “*Jika Dialah yang hendak kamu sembah*”. Adapun (lafazh *khalaqahunna*) dibaca dengan bentuk *mu’annats* dengan asumsi bentuk plural di atas plural (*jamak taksir*), dan tidak mendasarkan bacaan kepada bentuk *mu’annats* dan *mudzakkar*-nya (lafazh-lafazh dimaksud), sebab ianya (lafazh-lafazh dimaksud) adalah bentuk benda yang tidak berakal.<sup>141</sup>

<sup>141</sup> Muhammad Ibrahim AlHifnawi Jilid 15, *Op., Cit*, hlm. 888-889.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sujud kepada manusia dalam syariat nabi Muhammad hukumnya dirinci, apabila bertujuan untuk ibadah maka kufur dan apabila bertujuan untuk hormat maka tidak kufur, tetapi tetap haram.
- Sujud kepada manusia dengan tujuan hormat diperbolehkan dalam syariat sebagian para nabi sebelum nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam*, seperti sujudnya malaikat kepada nabi adam dan sujud saudara-saudara nabi Yusuf kepada nabi Yusuf.

#### c. **Riddah Perkataan**<sup>142</sup>

Seseorang dapat menjadi kafir apabila ia mencaci maki Allah atau rasul atau mengatakan bahwa Allah bukanlah Tuhan, Allah itu tidak Esa, Allah memiliki tandingan atau serupa, pasangan, dan anak, atau dengan perkataan yang muncul dari keyakinan atau ingkar atau dengan mencaci maki yang menyebabkan kekufuran seperti halnya mengingkari kewajiban, menghalalkan yang haram secara *ijma'* menghalalkan minum khamr zina dan anal seks<sup>143</sup>.

<sup>142</sup> Nurul Irfan & Masyrofah, *Op cit*, hal. 82

<sup>143</sup> Waliyyuddin al Bahsir *Op cit*, hal.326



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagaimana yang telah Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 74:<sup>144</sup>

يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ  
 إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ  
 وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يَعْذِبْهُمْ  
 اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا  
 نَصِيرٍ ﴿٧٤﴾

Maknannya: “Mereka (orang munafik) bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa mereka tidak mengatakan (sesuatu yang menyakiti Muhammad). Sungguh, mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran, dan telah menjadi kafir setelah Islam, dan menginginkan apa yang mereka tidak dapat mencapainya; dan mereka tidak mencela (Allah dan Rasul-Nya), sekiranya Allah dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka. Maka jika mereka bertobat, itu adalah lebih baik bagi mereka, dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan akhirat; dan mereka tidak mempunyai pelindung dan tidak (pula) penolong di bumi”.

Dalam ayat ini dibahas enam masalah, yaitu:

1. Firman Allah Ta'ala, (يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا), “Mereka (orang munafik) bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa mereka tidak mengatakan (sesuatu yang menyakitimu)”. Menurut satu riwayat, ayat ini diturunkan berkenaan dengan kisah Al-Julus bin Suwaid bin Ash-Shamit dan Wadi'ah bin Tsabit orang yang mencela Nabi Shallallahu 'Alayhi Wasallam

<sup>144</sup> Ibid



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saat Nabi *Shallallahu 'Alayhi Wasallam* tidak ada di sana bersama mereka. Mereka berkata, “Demi Allah seandainya perkataan Muhammad kepada pemimpin dan pembesar kami itu benar, maka pastilah kita akan lebih buruk dari pada keledai”. Tanpa sengaja Amir bin Qais mendengar celaan mereka itu, maka ia berkata kepada mereka “Memang benar! Demi Allah sesungguhnya Muhammad itu benar dan dapat dipercaya. Memang benar kalian lebih buruk dari pada keledai!”.<sup>145</sup>

Amir lalu segera menghadap Nabi *Shallallahu 'Alayhi Wasallam* dan menceritakan kejadian itu. Setelah itu datanglah Julas, dan ia bersumpah dengan nama Allah di depan mimbar Nabi *Shallallahu 'Alayhi Wasallam* bahwa pengaduan Amir itu hanya cerita bohong. Amir kemudian bersumpah di hadapan nabi *Shallallahu 'Alayhi Wasallam* bahwa pengaduannya itu memang benar. Dia lalu berdoa, “Ya Allah, turunkanlah kepada Nabi-Mu yang benar itu sesuatu yang dapat membuktikan ucapanku”. Lalu turunlah ayat ini. Setelah terbukti kebohongannya Al Julas berniat membunuh Amir, agar Amir tidak menceritakan perihal kebohongannya itu kepada orang lain, namun niat tinggallah niat, ternyata Al Julas tidak berani melakukannya

---

<sup>145</sup> *Ibid*



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti yang diberitahukan pada kelanjutan ayat, ( وَهَمُّوا بِمَا لَمْ ) (يَتَأَلَّوْا) “Dan mengingini apa yang mereka tidak dapat mencapainya”.

Selain itu ada yang berpendapat bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan kisah Abdullah bin Ubai, yaitu ketika ada dua orang yang bertikai, lalu salah satu dari mereka berasal dari keturunan Ghifar, sedangkan yang satunya lagi berasal dari keturunan Juhainah. Ketunnan Juhainah merupakan sekutu golongan Anshar, maka Ibnu Ubai berusaha mengadu domba mereka ia berkata, “Wahai bani Aus dan Khazraj, tolonglah saudara katian itu! Demi Allah, kita dengan Muhammad itu seperti ungkapan ‘memelihara harimau dari kecil, dan setelah besar ia memakanmu’. Lihatlah nanti, ketika kita sampai di Madinah, para pembesar akan dapat diusir oleh orang-orang yang terhina”. Pada saat Nabi *Shallallahu ‘Alayhi Wasallam* mendengar hal ini, datanglah Abdullah bin Ubai menghadap Nabi *Shallallahu ‘Alayhi Wasallam* dan bersumpah bahwa ia tidak pernah mengatakannya. Riwayat kedua ini disampaikan oleh Qatadah.<sup>146</sup>

Pendapat ketiga mengatakan bahwa kata-kata yang menyakitkan itu berasal dari semua orang munafik. Riwayat

---

<sup>146</sup> *Ibid*





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketiga ini disampaikan oleh Al Hasan. Ibnu al Arabi berkata, “Pendapat ketiga inilah yang paling benar, karena makna dari kata-kata yang menyakitkan biasanya ada pada diri orang-orang munafik. Intinya mereka semua berkeyakinan bahwa Muhammad *Shallallahu ‘Alayhi Wasallam* bukanlah seorang Nabi.

2. Firman Allah Ta’alaa (وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ), “Sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran, dan telah menjadi kafir sesudah Islam”. Ada yang berpendapat bahwa perkataan kafir ini adalah perkataan Al Julas, “Kalau memang ajaran yang disampaikan Muhammad itu benar, berarti kami lebih hina dibandingkan keledai”. Juga perkataan Abdullah bin Ubai, “Lihatlah nanti, ketika kita sampai di Madinah, para pembesar akan diusir oleh orang-orang yang terhina”. Sementara itu Al Qusyairi berpendapat bahwa perkataan kafir adalah penghinaan dan makian terhadap Nabi *Shallallahu ‘Alayhi Wasallam*, serta penghujaman terhadap ajaran Islam dari belakang.<sup>147</sup> Maksud firman Allah Ta’alaa (وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ), “Dan telah menjadi kafir sesudah Islam”, adalah setelah mereka dianggap telah masuk agama Islam. Ayat bab ini juga

---

<sup>147</sup> *Ibid*



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menunjukkan bahwa kekufuran itu dapat terealisasi melalui segala hal yang bertentangan dengan kepercayaan dan hal-hal yang sudah pasti, walaupun keimanan dapat diraih dengan hanya mengucapkan kalimat syahadat, tanpa harus membuktikannya dengan suatu perkataan atau perbuatan lainnya kecuali dengan shalat.

Ishak bin Rahawaih berkata, “Para ulama sepakat mengenai shalat yang tidak didapati dalam ibadah lainnya, mereka berkata, ‘Barangsiapa diketahui bahwa seseorang itu kafir, namun orang tersebut melakukan shalat tepat pada waktunya, dan ia juga melaksanakan shalat sunah yang begitu banyak jumlahnya maka walaupun orang tersebut tidak berikrar dan bersyahadat secara langsung dengan lisannya, namun ia tetap dianggap telah beriman. Hal ini tidak dapat direpresentasikan oleh puasa atau zakat”’.

3. Firman Allah Ta’alaa, (وَهُمْؤَا بِمَا لَمْ يَنَالُوا) “*Dan mengingini apa yang mereka tidak dapat mencapainya*”. Mereka yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang-orang munafik yang berniat membunuh Nabi *Shallallahu ‘Alayhi Wasallam* pada malam Aqabah saat perang Tabuk. Mereka berjumlah dua belas orang.<sup>148</sup>

---

<sup>148</sup> *Ibid*



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hudzaifah meriwayatkan bahwa sampai-sampai Rasulullah *Shallallahu 'Alayhi Wasallam* ketika itu dapat menyebutkan nama-nama mereka satu per satu. Kemudian beliau ditanya, “Mengapa engkau tidak mengutus salah satu dari kami untuk menghukum mati mereka?” Beliau menjawab, “*Aku khawatir pada suatu hari nanti ada yang mengatakan bahwa aku telah membunuh sahabatku sendiri. Biarkanlah mereka diberikan hukuman oleh Allah dengan dubailah*”. Para sahabat lalu bertanya, “Wahai Rasulullah, apa yang engkau maksud dengan dubailah?” Beliau menjawab, “*Bola api dari neraka Jahanam yang dihujamkan pada degup jantung mereka hingga nyawa mereka terhempaskan*”.

Memang begitulah yang terjadi pada mereka.

4. Firman Allah Ta’alaa, (  $\text{وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ}$  ) “*Dan mereka tidak mencela (Allah dan Rasul-Nya), sekiranya Allah dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka*”, maksudnya adalah mereka sama sekali tidak dapat mencela Allah dan Rasul-Nya. Diriwayatkan bahwa orang yang dibunuh pada saat itu adalah seorang hamba sahaya milik Al Julas. Al Kalbi menyebutkan bahwa sebelum menerima uang tersebut, sebenarnya hidup mereka selalu dalam kesusahan, mereka tidak pernah mengendarai kuda dan tidak pernah

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperoleh hasil rampasan perang.<sup>149</sup> Setelah Nabi *Shallallahu 'Alayhi Wasallam* menyerahkan uang *diyat* itu kepada mereka, mereka menjadi kaya dan tidak perlu lagi harta rampasan perang.

5. Firman Allah Ta'ala, (فَإِنْ يَتُوبُوا بِكَ خَيْرًا لَهُمْ), “Maka jika mereka bertobat, itu adalah lebih baik bagi mereka”.

Menurut satu riwayat ketika mendengar ayat ini diturunkan Al Julas segera beristighfar dan bertobat. Ayat ini menunjukkan tobatnya seorang pria kafir yang menyembunyikan kekafirannya dan memperlihatkan keimanan. Mereka itulah yang oleh para ulama fikih disebut kafir *zindiq*. Para ulama pun berbeda pendapat mengenai penerimaan tobat dari orang-orang seperti ini. Asy-Syafi berpendapat bahwa tobat mereka dapat diterima. Malik berpendapat bahwa tobat mereka tidak dapat diketahui, diterima atau tidak? Itu karena mereka telah menutupi kekafiran mereka dan memperlihatkan keimanan maeka padahal keimanan hanya dapat diketahui dari ucapan seseorang.<sup>150</sup>

Inilah yang banyak terjadi pada zaman sekarang, banyak orang berkata “Aku orang yang beriman (mukmin)”.

Namun pada kenyataannya ia menyembunyikan

<sup>149</sup> *Ibid*

<sup>150</sup> *Ibid*





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekafirannya. Apabila telah diketahui apa yang ia sembunyikan, ia akan berkata, “Aku bertobat atas perbuatanku itu” padahal ia tetap tidak berubah, lain halnya bila orang tersebut datang untuk bertobat dengan kesadaran sendiri, sebelum diketahui keburukan yang tersimpan di dalam dirinya. Orang seperti inilah yang dapat dipastikan tobatnya diterima dan orang seperti inilah yang dimaksud oleh ayat tadi.

6. Firman Allah Ta’ala, (وَإِنْ يَتَوَلَّوْا) “Dan jika mereka berpaling”, maksudnya adalah apabila mereka menolak untuk bertobat dan menolak kembali kepada keimanannya. (يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ) “Allah akan mengadzab mereka dengan adzab yang pedih di dunia dan di akhirat”, maksudnya adalah mengadzab di dunia dengan hukuman mati, dan di akhirat dengan siksa api neraka. (وَمَا لَهُمْ فِي ۙ الْأَرْضِ مِنْ وَّلِيٍّ) “Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pelindung”, maksudnya adalah pelindung yang dapat melindungi mereka. (وَلَا نَصِيرٍ) “Dan tidak (pula) penolong di muka bumi”, maksudnya, adalah penolong yang dapat menolong mereka (makna ini telah kami jelaskan sebelumnya).<sup>151</sup>

<sup>151</sup> Muhammad Ibrahim AlHifnawi Jilid 8, *Op., Cit*, hlm. 507-514.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembagian *riddah* seperti ini disepakati oleh seluruh ulama dalam 4 mazhab. Di antara yang menyebutkan pembagian ini misalnya Imam Nawawi dari mazhab syafi'i, imam Ibnu Abidin dari mazhab Hanafi, imam Muhammad illaisy dari mazhab maliki dan imam Al-Buhuti dari mazhab hambali.<sup>152</sup>

Masing-masing dari jenis *riddah* di atas mengeluarkan seseorang dalam islam dengan sendirinya, tidak disyaratkan harus melakukan ketiganya secara bersamaan baru dihukumi jadi murtad. Seseorang yang meyakini keyakinan *riddah* hukum nya murtad meski tidak mengucapkannya dengan lisan atau melakukan dalam bentuk perbuatan. Seseorang yang mengucapkan kata kufur orang nya murtad, meskipun dia tidak meyakini nya dalam hati dan tidak melakukannya dalam bentuk perbuatan. Seseorang yang melakukan perbuatan kufur hukum murtad, meskipun dia tidak meyakini nya dan tidak mengucapkannya.<sup>153</sup>

Dari penjelasan di atas dapat kita beri contoh seperti berikut

1. Contoh *riddah* keyakinan:<sup>154</sup>

<sup>152</sup> Assyari Masduki, *Penjelasan Singkat Kitab Sullam at-Taufiq*, (Kediri: IAIFA PRESS, 2021,) hal. 45

<sup>153</sup> *Ibid*

<sup>154</sup> *Ibid*, hal. 46-55



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ragu terhadap Allah yaitu ragu terhadap adanya Allah, ragu terhadap kemaha kuasa Allah, ragu terhadap kemaha taha Allah, ragu terhadap kemaha kehendaknya Allah (Tidak ada alasan untuk meragukan ada dan kemaha kuasa Allah. Karena adanya alam semesta ini yang meliputi bumi dan langit dengan segala isinya adalah bukti adanya Allah. Karena adanya bangunan pasti ada yang membangunnya, adanya tulisan pasti ada yang menuliskannya, adanya pukulan pasti ada yang memukulnya dan adanya alam semesta pasti ada yang menciptakannya dari tiada menjadi ada.
- Ragu terhadap Rasulullah yaitu ragu apakah Nabi Muhammad itu Rasul Allah atau bukan. (Tidak ada alasan bagi kita untuk meragukan kerasulan nabi Muhammad. Mukjizat nabi Muhammad yang secara mutawatir sampai kepada kita adalah bukti bahwa beliau adalah Rasulullah.
- Ragu terhadap Al-Qur'an yaitu ragu apakah Al-Qur'an itu berasal dari Allah atau karangan Muhammad (Tidak ada alasan untuk meragukan Al-Qur'an sebagai kalam Allah, Al-Qur'an telah menantang manusia untuk membuat semisalnya Al-Qur'an, sejak saat itu sampai dengan sekarang tidak ada satupun manusia yang mampu membuatnya, karena ini adalah salah satu bukti bahwa Al-Qur'an bukan buatan



manusia tetapi kalam Allah ta'ala). Selain itu ada juga terdapat ragu terhadap Al-Qur'an meliputi: ragu terhadap hari akhir, surge, neraka, pahala, dan siksa serta semua perkara yang telah disepakati adanya, argu apakah hari kiamat itu ada apa tidak, ragu apakah hari akhirat, surga dan neraka itu ada apa tidak, ragu apakah pahala dan siksa di akhirat itu ada apa tidak. (Tidak ada alasan untuk meragukan adanya semua itu karena keberadaan semua itu di atas telah disebutkan di dalam Al-Qur'an yang telah kita yakini sebagai kalam pencipta alam semesta (Allah Ta'ala) dan telah dikabarkan oleh nabi Muhammad yang telah kita yakini sebagai Rasulullah dengan bukti-bukti di atas.

- Menafikan salah satu sifat wajib bagi Allah. Orang yang menafikan sifat wajib qidam, baqa, Ilm, kalam dan seterusnya adalah kufur.<sup>155</sup>
- Disifati Allah dengan sifat-sifat yang mustahil bagi Allah, seperti mengatakan Allah itu jisim. (Jisim adalah sesuatu yang memiliki dimensi panjang, lebar, dan kedalaman). Seluruh sifat makhluk adalah sifat yang tidak layak bagi Allah. Seperti berubah, bertempat, berada pada arah, memiliki bentuk dan ukuran, duduk, bersamayam, naik dan

---

<sup>155</sup> *ibid*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





turun, bergerak dan diam, berlaku baginya zaman dan seterusnya.

- Menghalalkan perkara yang haram dengan ketentuan : keharaman perkara tersebut telah disepakati oleh semua ulama mujtahid (*mujma'alaihi*), bukan perkara yang masih diperselisihkan keharamannya, seperti zina, liwath (homo seksual), mencuri, membunuh seorang muslim tanpa hak dan ghoshob. Keharaman perkara tersebut *ma'lum minaddin bidldloruroh*; telah diketahui oleh semua umat islam baik ulamanya maupun orang-orang awamnya.<sup>156</sup> Keharaman perkara tersebut tidak samar bagi orang tersebut apabila masih samar keharamannya bagi dia itu karena dia baru saja masuk islam sehingga iya menghalalkannya maka tidak dihukumi murtad.
- Mengharamkan sesuatu yang halal secara nyata, dengan ketentuan diatas, seperti mengharamkan jual beli dan nikah.
- Mengingkari kewajiban sesuatu yang hukumnya wajib berdasarkan ijma' dan hal itu telah diketahui oleh semua umat islam baik ulama maupun orang awamnya dan dia tahu kewajibannya. Seperti orang mengatakan dalam hatinya bahwa shalat lima waktu itu tidak wajib, sujud dalam shalat

---

<sup>156</sup> *Ibid*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



itu tidak wajib, zakat itu tidak wajib, puasa ramadhan itu tidak wajib, haji itu tidak wajib, wudhu itu tidak wajib.

- Mewajibkan sesuatu yang tidak wajib secara ijma', tidak ada seorang mujtahid pun yang mengatakan wajib. Seperti orang yang mewajibkan tambahan rakaat dalam shalat subuh menjadi 3 rakaat.
- Mengingkari disyariatkan sesuatu yang secara ijma' disyariatkan dalam islam dan telah diketahui oleh semua umat islam dan baik ulama maupun orang awamnya. Seperti orang yang mengatakan shalat dalam hatinya bahwa shalat rawatib itu tidak disyariatkan (tidak sunnah) atau shalat witir itu tidak sunnah dan orang yang mewajibkan shalat witir tidak kufur, karena dalam mazhab hanafi shalat witir hukumnya wajib.<sup>157</sup>
- Berniat untuk melakukan kekufuran pada masa yang akan datang. Seperti orang yang berniat melakukan kekufuran besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan dan seterusnya, menjadi kufur saat itu juga. Orang yang ragu-ragu dalam melakukan kekufuran, dengan mengatakan dalam hati : saya melakukan kekufuran ini atau tidak ?", maka saat itu juga dia jatuh dalam kekufuran. Orang yang didalam hatinya ada was-was atau khawatir yang berisi

---

<sup>157</sup> *Ibid*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekufuran tidak menjadi kufur, tetapi dia harus segera membuang was-was tersebut agar tidak berubah menjadi ragu-ragu.

2. Contoh *riddah* perbuatan diantaranya adalah sujud kepada berhala, matahari atau makhluk lain selain itu perbuatan seperti membuang kertas yang berisi ayat-ayat Al-Qur'an dan nama-nama yang diagungkan (nama-nama Allah dan para nabi) atau menginjak dan mendudukinya dengan ketentuan: dilakukan dengan sengaja dan dia mengetahui ada ayat dan nama-nama yang diagungkan dalam kertas tersebut, menulis ayat-ayat Al-Qur'an dengan darah atau air kencing<sup>158</sup>
3. Contoh *riddah* perkataan di antaranya adalah:
  - Memanggil seorang muslim dengan panggilan wahai orang kafir, wahai orang Yahudi, wahai orang Nasrani, wahai orang yang tidak beragama dengan ketentuan sebagai berikut: dia mengetahui bahwa orang yang dipanggil dengan panggilan tersebut adalah seorang muslim. Apabila seorang muslim dipanggil tersebut berada di daerah mayoritas orang kafir, sehingga pemanggil menyangka bahwa orang yang dipanggilnya tersebut kafir maka pemanggilnya tidak kufur.

<sup>158</sup> *Ibid*, hal. 56-57

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketentuan kedua adalah apabila pemanggil bertujuan dengan pangilannya itu bahwa seorang muslim yang dipanggilnya tersebut dalam agama betul-betul kufur, yahudi, nasrani, atau tidak beragama (Apabila dia memanggil seorang muslim dengan panggilan tersebut dengan bertujuan menyamakan maka tidak kufur, misalnya dia mengatakan: wahai orang kafir! Maksud dia wahai orang melakukan perbuatan seperti orang kafir maka tidak kufur tetapi hukumannya adalah tetap haram.<sup>159</sup>

- Selanjutnya *riddah* perkataan adalah menghina nama-nama Allah ta'ala dengan ketentuan dia tahu bahwa nama tersebut adalah nama Allah. Contoh menghina nama-nama Allah adalah seperti mengatakan tentang salah satu dari *asma'ul husna* bahwa itu adalah nama yang jelek.
- *Riddah* perkaatan bisa dengan menghina janji Allah yakni surga dan nikmat yang ada di dalamnya. Dengan ketentuan orang tersebut mengetahui penisbatan hal tersebut dalam agama. Seperti orang yang mengatakan surga adalah mainan anak-anak.
- *Riddah* perkataan dengan menghina ancaman Allah berupa neraka dan adzab, dengan ketentuan orang tersebut mengetahui penisbatan hal itu dalam Islam

---

<sup>159</sup> *Ibid*





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- *Riddah* perkaatan apabila seseorang berkata “apabila Allah memerintahkanku melakukan ini maka aku tidak melakukannya” dengan tujuan untuk meremehkan dan melecehkan perintah Allah. Apabila dikatakan kepada seseorang, “lakukanlah ini!” Kemudian dia menjawab “aku tidak mau melakukannya”, maksudnya karena ucapan dia “lakukanlah ini” maka tidak dihukumi kufur.<sup>160</sup>
- *Riddah* perkataan adalah apabila berkata, “apabila kiblatnya menjadi di arah sana maka aku tidak akan sholat menghadap ke sana”, dengan tujuan untuk menghina / melecehkan kiblatnya ke arah ini, aku tidak akan sholat ke sana, dia mengatakan itu karena kemalasannya mengerjakan sholat maka tidak kufur.
- *Riddah* perkataan apabila seseorang berkata, “apabila Allah memberiku surge maka aku tidak akan memasukinya”, dengan tujuan untuk menghina/melecehkan. Seseorang yang mengatakan perkataan di atas dengan tujuan, ‘meskipun Allah memberiku surge aku ridlo kepada Allah, maka aku memasukinya,’ maka tidak kufur.<sup>161</sup>

### Beberapa Pengecualian Dari *Riddah* Perkataan

Dikecualikan dari *riddah* perkataan

- **Keadaan *sabq al-lisan*** (salah lidah)

<sup>160</sup> *Ibid*

<sup>161</sup> *Ibid*, hal. 58-60



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yaitu apabila seseorang berbicara dengan suatu perkataan kufur tanpa dikehendakinya, akan tetapi meluncur begiitu saja pada lidahnya dan dia tidak bermaksud mengucapkannya sama sekali.

- **Keadaan hilang akal.**

Yaitu tidak adanya kesadaran pada akalanya

- **Keadaan terpaksa.**

Barang siapa yang mengucapkan kekufuran dengan lidahnya karena dipaksa akan dibunuh atau semacamnya sedangkan hatinya tetap berada dalam keimanan sepenuhnya maka ia tidak dihukumi murtad

- **Keadaan menceritakan kekufuran orang lain.**

Tidaklah kufur orang yang menceritakan kekufuran orang lain dengan menyebutkan adat al hikayah, tidak dalam konteks rela dan menganggap baik kekufuran tersebut.

- **Keadaan seseorang mentakwil dengan ijtihad (pemahaman pribadi)-nya dalam memahami syara'.**

Tidaklah kufur orang yang mentakwil, kcuali takwilnya tersebut dalam perkara-perkara yang qath'iyat (masalah-masalah yang berkaitan dengan tauhid dan makna



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pokok dari dua kalimat syahadat yang ditetapkan dengan dalil-dalil *qath'iy*) kemudian salah maka tidak ditolerir.<sup>162</sup>

**d. Status Hukum Pernikahan Apabila Salah Satu Pasangan *Riddah***

Terkait status pernikahan untuk orang yang murtad adalah:<sup>163</sup>

1. Jika *riddah* terjadi sebelum melakukan hubungan suami istri (jima') maka status akad nikahnya langsung batal
2. Jika *riddah* terjadi setelah melakukan hubungan suami-istri (jima') maka status pernikahannya mawquf dalam masa iddah.
  - Jika pada masa *iddah* pihak yang murtad kembali kepada Islam maka status pernikahannya kembali seperti sedia kala
  - Jika pada masa *iddah* pihak yang murtad tidak kembali kepada islam maka status pernikahannya adalah batal
3. Apabila pihak yang murtad kembali kepada Islam setelah akad pernikahannya batal dengan sebab *riddah*, maka jika ingin mengikat hubungan suami-istri kembali maka harus melakukan akad nikah baru, dengan wali dan saksi.

Dalam hal ini juga telah ditegaskan oleh semua ulama-ulama dari mazhab yang empat, seperti an-Nawawi, dalam

<sup>162</sup> Abdullah Al Harariy, *Ash Shirath Al Mustaqim*, Dar al mashari beirut 2002 hlm 18

<sup>163</sup> Asyhari Masduki, *Op Cit*, hal. 74-75



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kitabnya *Raudhah ath Thalibin* al-Buhuti dari kalangan ulama mazhab Hambali dalam kitabnya *Kasysyaf al-Qina* dan juga selain keduanya.

Pernikahan menjadi batal seketika dengan terjadinya *riddah* dari salah satu suami-istri itu jika terjadi sebelum si suami menyetubuhi istrinya setelah akad, maka *riddah* yang terjadi sebelum suami istri bersetubuh setelah akad memutuskan pernikahannya, dan si perempuan tidak halal lagi baginya meskipun dia kembali lagi ke dalam Islam atau si perempuan itu kembali lagi ke dalam Islam kecuali dengan akad nikah baru lagi.<sup>164</sup>

Adapun jika *riddah* yang terjadi setelah sempat bersetubuh dengan istrinya (setelah akad), maka tidak boleh bagi mereka (haram) untuk mereka terus hidup bersama (mu'asyarah) layaknya suami istri, bahkan pernikahan mereka saat ini menjadi mauquf, dan dimulailah sejak awal terjadinya *riddah* waktu hitungan masa iddah, jika ia murtad kembali kepada Islam sebelum masa iddahnya habis yaitu tiga kali suci bagi perempuan yang di umur mengalami haidh, dan tiga bulan *qamariyah* bagi perempuan yang tidak berhaidh, dan bagi perempuan yang hamil sampai melahirkan kandungannya,

<sup>164</sup> Abdullah al Harari, "Umdah Ar-Raghib Fi Mukhtashar Bughyah Ath-Thalib" (Beirut: dar al Mashari 2016 ), hal. 121





maka hukumnya dianggap masih tetap ada hubungan pernikahan mereka tanpa melakukan akad nikah baru dan jika habis masa iddahnyanya sebelum kembalinya yang myrtad di antara keduanya kepada Islam, maka dihukumi jelas putusnya pernikahan antara mereka kecuali dengan akad nikah baru.

Wajib bagi orang yang jatuh dalam *riddah* (kekufuran), untuk kembali dalam seketika itu juga kepada islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat dan meninggalkan (berhenti melakukan) apa yang menjadikan jatuh dalam kekufuran tersebut. Dan wajib baginya menyesal atas apa yang telah perbuat tersebut dan bertekad bulat di hati untuk tidak kembali kepada kekufuran semacam itu.

Jika orang ini tidak kembali kepada Islam dari kekufurannya dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, maka wajib diperintahkan untuk bertaubat (dengan kembali masuk islam) dan tidak diterima darinya kecuali Islam, atau ia dibunuh (dipancung) karena *riddahnya* yang akan dilaksanakan oleh khalifah, setelah menawarkan kepadanya untuk kembali masuk islam. Dalam hal ini khalifah berpedoman kepada kesaksian dua orang saksi laki-laki yang adil atau pengakuan orang murtad tersebut atas kekufurannya.<sup>165</sup>

---

<sup>165</sup> *Ibid*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kekufuran (*riddah*) ini membatalkan puasa seseorang, tayammumnya, nikahnya sebelum ia menggauli istrinya atau setelah menggaulinya jika dalam masa *'iddah-nya* ia (murtad) masih tidak kembali dalam Islam, tidak sah akad nikahnya dengan seorang perempuan muslimah atau lainnya.

Karena *riddah* juga, binatang sembelihan seseorang menjadi haram dimakan, ia juga tidak dapat mewarisi (kerabat muslimnya yang meninggal), tidak juga mewariskan hartanya, tidak dishalatkan, tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak boleh dikuburkan di pemakaman orang-orang Islam dan hartanya adalah *fai*, yakni dilimpahkan ke *baitul mal* yang lurus (amanah). Jika tidak ada dan orang shalih yang mampu mengambil dan menyalurkannya untuk kemaslahatan kaum muslimin, maka ia melakukan itu.<sup>166</sup>

Sedangkan dalam kompilasi hukum islam KHI pasal 75 bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap: a. Perkawinan yang batal karena salah satu suami atau istri murtad<sup>167</sup>. Dan dalam pasal 116 bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: k. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga<sup>168</sup>.

<sup>166</sup> *ibid*

<sup>167</sup> Kompilasi Hukum Islam di indonesia kemenag RI 2018. Hlm. 39

<sup>168</sup> *Ibid*



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## 5. Pembuktian & Putusan Hakim

Indonesia sebagai sebuah negara yang lahir pada abad ke-20, mengadopsi konsep bernegara hukum sesuai prinsip konstitusionalisme. Hal ini dapat dilihat dari kesepakatan (*consensus*) bangsa Indonesia sejak UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia ditetapkan. Kesepakatan inilah yang pada perkembangannya menjelma menjadi cita-cita bersama yang biasa juga disebut falsafah kenegaraan atau *staatsidee* (cita negara) yang berfungsi sebagai *filosofische grondslag* dan *common platforms* atau *kalimatun shallallahu 'alayhi wasallama* diantara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara.<sup>169</sup>

Terlepas dari penjabaran mengenai landasan dasar, poin utama yang mau kita ambil adalah Indonesia merupakan negara hukum. Artinya hukum adalah panglima tertinggi dalam penyelenggaraan urusan bernegara, semua warga negara harus tunduk dan memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Hukum hadir untuk memberikan keteraturan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, tanpa adanya hukum masyarakat akan hidup sesuka hati dan negara akan menjadi terbengkalai sebab tidak ada lagi keteraturan.

Setiap warga negara yang merasa bahwa hak-haknya direnggut oleh pihak manapun dapat meminta keadilan kepada negara yang bertindak sebagai wadah untuk mengayomi semua orang yang hidup di dalamnya. Setiap keluhan dan tuntutan yang dialami dapat dilaporkan

<sup>169</sup> Zulkarnain Ridlwan, "Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat*", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 5 No. 2 Mei-Agustus 2012, ISSN 1978-5186, hlm. 142.



kepada institusi yang berwenang, bahkan negara telah menyediakan jalur untuk menuntut keadilan hingga jenjang tertinggi pada tingkat mahkamah. Sistem peradilan disediakan untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam persoalan tertentu, semua ketentuan yang mengaturnya secara rinci dijelaskan oleh undang-undang terkait.

Sistem peradilan mesti diselenggarakan secara terbuka dan transparan, tidak ada celah untuk berbagai upaya kecurangan yang dapat menguntungkan pihak manapun, semuanya tersusun secara sistematis dan harus dijaga agar senantiasa bersih. Para pihak diberikan hak yang sama untuk memperjuangkan tujuan masing-masing, melakukan upaya yang dirasa perlu dalam penyelesaian perkara, dan tidak ada hambatan untuk menyuarakan kebenaran. Hal yang perlu menjadi perhatian bagi para pihak adalah bagaimana pihak-pihak dapat membuktikan bahwa dia berada pada posisi benar atau salah, inilah yang disebut dengan pembuktian.

Konteks hukum pembuktian dalam hal ini pembuktian merupakan upaya hukum yang dilakukan guna memberikan kejelasan berkaitan tentang kedudukan hukum bagi pihak-pihak dengan dilandasi dengan dalil-dalil hukum yang di utarakan oleh para pihak, Sehingga dapat memberikan gambaran jelas pada hakim untuk membuat kesimpulan dan keputusan tentang kebenaran dan kesalahan para pihak-pihak yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





berperkara tersebut.<sup>170</sup> Pembuktian sangat diperlukan dalam persidangan, semua yang dibuktikan selama proses peradilan berlangsung akan memberikan pengaruh terhadap keputusan yang akan ditetapkan oleh hakim.

Hukum mestilah tegak lurus dengan rasa keadilan, sistem peradilan harus memberikan keadilan bagi semua pihak yang berperkara. Siapapun yang mengadukan nasib terkait keadilan harus mendapat perlakuan yang sama dalam sistem yang berlaku, tidak ada pembeda antara satu orang dengan orang lainnya dalam masyarakat ketika menuntut keadilan, semuanya harus dilayani hingga diputus mengenai perkara yang sedang dialami. Seseorang yang dianggap bersalah, pada tahap selanjutnya perlu dibuktikan bahwa dia memang benar adanya berada pada posisi yang salah, ketika itu terjadi maka hukuman yang diberikan juga harus setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuat.

Tujuan dari pembuktian adalah untuk memberikan gambaran berkaitan tentang kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dari peristiwa tersebut dapat diperoleh kebenaran yang dapat diterima oleh akal. Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada

<sup>170</sup> Ali Imron dan Muhamad Iqbal, “*Hukum Pembuktian*”, (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2019), hlm. 2.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.<sup>171</sup>

Banyak perkara yang dilaporkan hanya sebatas pada asumsi semata, tidak semua persoalan yang sebetulnya perlu dipersidangkan, terkadang sangat sederhana dan bisa diselesaikan dengan rasa kekeluargaan. Oleh karena itulah pentingnya pembuktian agar memang tampak terang bahwa yang salah memang benar adanya salah dan yang pada asasnya hanya keliru dapat pula terungkap. Sebaliknya dijumpai pula persoalan yang kesannya sederhana dan sepele, akan tetapi implikasi kasus tersebut sangat berdampak pada pihak-pihak tertentu, melalui pembuktian persoalan itu akan semakin terang dan putusan yang nantinya diberikan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Berkaitan tentang pembuktian, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang di dalamnya mengatur tata cara beracara pidana di pengadilan. Memang tidaklah dijelaskan secara mendalam berkaitan dengan konteks pembuktian, hanya saja di dalam KUHP terdapat pasal 183 yang mengatur berkaitan tentang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada seorang kecuali ditemukan sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah dan atasnya memperoleh

<sup>171</sup> *Ibid.*, hlm. 2-3.



keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.<sup>172</sup>

Ketetapan harus menyertakan dua alat bukti dirasa sangat relevan mengingat bahwa hukum tidak bisa ditetapkan hanya atas dasar pendapat mereka yang berperkara saja. Semua orang bisa memberikan asumsi sesuai selera masing-masing, begitu juga dengan pelapor dan terlapor yang mana keduanya bisa bersikukuh dengan pendapat pribadi. Menghadirkan minimal dua alat bukti dapat memberikan celah agar kasus yang diproses menunjukkan titik terang. Majelis hakim dapat memeriksa semua alat bukti untuk menentukan alat bukti mana yang diyakini murni dalam kasus bersangkutan.

Pasal ini menjadi pedoman bagi hakim dalam menentukan keyakinannya, apakah terdakwa dapat dipidana atau tidak. Selain itu Pasal ini menentukan fungsi dari pada alat-alat bukti yang menjadi dasar keyakinan hakim memutuskan suatu perkara pidana. Keyakinan hakim pidana atas suatu perkara terikat pada alat-alat bukti yang ada. Betapa pentingnya alat-alat bukti itu dalam sistem hukum acara pidana, walaupun memang putusan pengadilan tidak mungkin hanya didasarkan pada alat- alat bukti belaka, karena keyakinan hakim harus diletakkan sederajat dengan alat bukti. Dalam melakukan pemeriksaan, hakim harus mengindahkan aturan-aturan tentang pembuktian yang merupakan hukum pembuktian. Karena ketidakpastian hukum dan kesewenang-

<sup>172</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

wenangan akan timbul apabila hakim, dalam melaksanakan tugasnya itu, diperbolehkan menyandarkan putusannya hanya pada keyakinannya, biarpun itu sangat kuat dan sangat murni. Keyakinan hakim itu harus didasarkan pada sesuatu yang oleh undang-undang dinamakan alat bukti.<sup>173</sup>

Sebelum memberikan putusan terkait suatu perkara, majelis hakim harus benar-benar jeli dalam melihat berbagai aspek yang terdapat pada kasus. Analisa-analisa yang dilakukan selama proses persidangan dapat membantu hakim menemukan fakta hukum yang ada, sehingga tidak terdapat kekeliruan memahami dan memutus hukuman untuk para pihak yang terlibat atau berperkara. Lebih lanjut akan penulis paparkan mengenai pembuktian dan putusan hakim secara lebih terperinci sebagai berikut.

#### a. Pembuktian

Pada zaman dahulu, ada yang beranggapan bahwa yang dapat dibuktikan hanyalah “peristiwa”, sedangkan “hak” tidak dapat dibuktikan. Pendapat tersebut sudah tidak diterima dewasa ini.<sup>174</sup>

Sehingga dewasa, ini hal-hal yang dapat dibuktikan (Quod Erat Demonstrandum) adalah: Peristiwa (factum) dan Hak (ius). Dapat

<sup>173</sup> Susanti Ante, “Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana”, *Lex Crimen* Vol. II/No. 2/Apr-Jun/2013, hlm. 98-99.

<sup>174</sup> Achmad Ali, “Asas-Asas Pembuktian Perdata”, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), hal: 32





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibuktikannya hak kita bisa lihat pada Pasal 163 HIR (Pasal 283 R.bg., Pasal 1865 BW) yang isinya me nyatakan: “Barangsiapa menyatakan mempunyai suatu hak atau menyebutkan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu.” Selain itu, yurisprudensi pun menerima pendapat tentang dapat dibuktikannya hak.<sup>175</sup>

**Peristiwa**, Pengertian “peristiwa” yang dapat dibuktikan di dalam hukum pembuktian ini berbeda dengan pengertian “peristiwa hukum”. Peristiwa hukum sebagaimana yang kita ketahui adalah “Peristiwa yang oleh hukum diberi akibat hukum.” Adapun peristiwa yang harus dibuktikan jauh lebih luas lagi, yaitu sesuatu yang kompleks sifatnya, karena peristiwa ini merupakan suatu keseluruhan dari keadaan, kejadian hubungan dan sebagainya. Jadi, bukan ha nya suatu kejadian, bahkan sering kali tidak dilihat secara keseluruhan oleh pancaindra.<sup>176</sup>

**Hak**, Dalam bahasa Belanda, dikenal adanya dua jenis “hukum”: Hukum objektif dan Hukum subjektif. Sebenarnya jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka hukum objektif itu adalah “hukum” itu sendiri, sedangkan hukum subjektif adalah “hak”. Menurut Prof. Holand<sup>20</sup> yang dimaksudkan sebagai “hak” adalah: “One man’s capacity of influencing the acts of an other, by

<sup>175</sup> *Ibid*

<sup>176</sup> *Ibid*,hal: 33



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

means, nota of his own strength, but of the opinion or the force of society.” Jadi, menurut Prof. Holand, hak merupakan kemampuan seseorang untuk memengaruhi perbuatan/tindakan orang lain, bukan dengan jalan kekuatannya sendiri, melainkan didasrkan pada pendapat atau kekuatan masyarakat.<sup>177</sup>

Sistem hukum Barat, hak adalah alat untuk memungkinkan manusia memperkembangkan jiwa raganya secara sepenuhnya. Adapun bagi kita di Indonesia, hak itu bukanlah untuk digunakan secara sepenuhnya, melainkan juga harus memperhatikan kepentingan kolektif. Menurut penulis, kebebasan yang sebebas-bebasnya justru ada lah ketidakbebasan. Marilah penulis memberikan sebuah contoh sebagai berikut: Jika si A dengan sebebas-bebasnya menggunakan haknya untuk menggunakan mobil pribadinya dengan kecepatan maksimal kilometer perjam ditengah keramaian kota, apakah yang terjadi? Malapetakalah yang akan menimpa orang lain yang juga adalah pemakai jalan raya, sehingga kebebasan bagi si A adalah ketidakbebasan bagi orang lain.<sup>178</sup>

Setelah penulis menjabarkan mengenai pengertian “peristiwa” dan “hak”, maka muncullah sebuah pertanyaan, dari suatu peristiwa, apa saja yang harus dibuktikan?. Jawabannya adalah bahwa yang harus kita buktikan pada suatu peristiwa adalah “kebenarannya”. Bahwa peristiwa tersebut benar telah terjadi.

<sup>177</sup> *Ibid*,

<sup>178</sup> *Ibid*, hal:34



Di dalam hukum pembuktian, tidak semua peristiwa itu harus dibuktikan. Untuk mengetahui mana yang harus dibuktikan dan mana yang tidak perlu dibuktikan, maka penulis di bawah ini menjelaskannya dengan gambar berikut. Jadi, ada dua macam peristiwa dalam hubungannya dengan pembuktian ini. Peristiwa yang irelevan (tidak relevan) dan Peristiwa yang relevan.<sup>179</sup>

Peristiwa yang irelevan ini sudah jelas tidak perlu dibuktikan, berdasarkan asas “MINIMA NON CURAT PRAETOR”, yaitu bahwa hakim tidak memerhatikan hal-hal yang remeh, atau asas lain “NULTA SED NON MULTUM”, yaitu banyak dalam jumlah, tetapi tidak ada yang penting. Tetapi perlu diketahui, bahwa tidak semua peristiwa yang relevan yang perlu dibuktikan. Ada empat peristiwa relevan yang tidak perlu dibuktikan. Yaitu: Peristiwa Prosesuil, Peristiwa Notoir, Peristiwa yang sudah merupakan pengetahuan umum, peristiwa yang oleh undang-undang sendiri telah ditentukan bahwa tidak perlu dibuktikan lagi<sup>180</sup>

**Persitiwa Prosesuil**, adalah peristiwa yang terjadi di muka persidangan pengadilan yang memeriksa perkara yang bersangkutan yang harus dibuktikan tadi. Dalam hal ini dapat membagi peristiwa prosesuil itu atas: Peristiwa prosesuil murni dan Peristiwa Prosesuil yang tidak murni peristiwa prosesuil murni, adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di muka persidangan pengadilan, yang bersifat

<sup>179</sup> *Ibid*, hal: 35

<sup>180</sup> *Ibid*, hal: 36

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yuridis prosesuil, misalnya penggugat mengadakan pengakuan murni, sehingga perkara itu bisa diputus dengan dasar pengakuan murni dari tergugat itu<sup>181</sup>

Peristiwa prosesuil yang tidak murni adalah peristiwa-peristiwa yang terputus jadi di muka persidangan, yang sebenarnya hanya peristiwa biasa, tetapi karena mempunyai pengaruh terhadap peristiwa pemeriksaan, maka harus dicatat dalam berita acara. Misalnya, si tergugat atau si penggugat ketika sedang diperiksa di muka persidangan, tiba-tiba menguap dengan membuka mulut lebar-lebar, yang berakibat secara kebetulan seekor lalat masuk menyangkut di kerongkongannya, sehingga ia ke abakan dan berjingkrak-jingkrak, atau mungkin pingsan karena sesak nafas, sehingga menimbulkan kegemparan di persidangan, atau menyebabkan terjadinya gangguan pada pemeriksaan perkara tersebut. Peristiwa prosesuil ini dianggap diketahui hakim sehingga tidak perlu dibuktikan lagi.<sup>182</sup>

**Peristiwa Notoir**, Ini harus berhati-hati untuk menyatakan atau menggalangkan suatu peristiwa ke dalam NotoirFeiten atau peristiwa notoir ini, karena kadang-kadang suatu peristiwa kelihatannya adalah peristiwa notoir, padahal bukan. Peristiwa notoir itu sendiri adalah suatu peristiwa yang dianggap peristiwa yang sudah diketahui oleh orang yang memiliki pendidikan cukup dan telah

<sup>181</sup> *Ibid*, hal: 37

<sup>182</sup> *Ibid*, hall 38

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





mengenal keadaan masa di mana ia hidup, tanpa mengadakan penelitian lebih lanjut lagi, termasuk pula peristiwa yang diketahuinya dari sumber-sumber umum (mass media misalnya) tanpa mengadakan peristiwa yang cukup untuk digunakan sebagai argumentasi pembenaran bagi suatu tindakan yang sifatnya merupakan sifat yang memiliki arti.<sup>183</sup> Dalam hal ini, terbagi menjadi 3 yaitu: Peristiwa Notoir yang bersifat Internasional, Peristiwa Notoir yang bersifat nasional, Peristiwa notoir yang bersifat lokal atau kedaerahan

**Persitiwa yang sudah merupakan pengetahuan umum,** sebagai peristiwa yang sudah merupakan pengetahuan umum adalah peristiwa yang berdasarkan pengalaman, atau dengan kata lain kesimpulan yang didasarkan pada pengetahuan umum. Pengalaman yang dimaksudkan di sini adalah tidak bersifat normatif, jadi merupakan ketentuan umum berdasarkan pengalaman manusia yang digunakan untuk menilai peristiwa yang diajukan untuk dibuktikan itu.<sup>184</sup>

Sesudah penulis menjelaskan apa yang perlu dibuktikan maka siapa yang berhak mengajukan pembuktian tersebut adalah pihak yang berpekerja atau para pihak, dalam kasus pidana bisa pelapor dan terlapor serta kalau kasus perdata adalah penggugat dan tergugat

---

<sup>183</sup> *Ibid*

<sup>184</sup> *Ibid*, hal: 41

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selain itu juga ada badan hukum juga mempunyai hak untuk mengajukan barang bukti di dalam pembuktian.

Sebelum penulis masuk membahas mengenai alat bukti dan saksi di dalam pembuktian, mari penulis kupas lebih lanjut terhadap teori pembuktian yang digunakan oleh penegak hukum dalam mengungkap kasus dan menemukan titil terang dari kasus yang ditangani.

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian terpenting acara pidana Tujuan dari pembuktian adalah untuk mencari dan menerapkan kebenaran-kebenaran yang ada dalam perkara, bukan semata-mata mencari kesalahan-kesalahan seseorang, walaupun dalam praktiknya kepastian yang *absolute* tidak akan dicapai Namun apabila melalui ketekunan dalam mempergunakan bukti yang ada setidaknya akan tercapai suatu kebenaran yang dapat dimengerti.<sup>185</sup>

Pembuktian merupakan proses bagaimana alat-alat bukti dipergunakan, diajukan atau dipertahankan sesuai dengan hukum acara yang berlaku.<sup>72</sup> Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat-alat bukti dan bagaimana alat-alat bukti dipergunakan dan dengan bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya. Pembuktian sebagai suatu kegiatan adalah usahan membuktikan sesuatu (objek

<sup>185</sup> Kadi Sukarna “Alat Bukti Petunjuk Menurut KUHP Dalam Perspektif Teori Keadilan” (Semarang: Unnes Press, 2016), hal: 47



yang dibuktikan) melalui alat-alat bukti yang dipebolehkan untuk dipergunakan dengan cara-cara tertentu pula untuk menyatakan apa yang dibuktikan itu sebagai terbukti ataukah tidak menurut undang-undang.<sup>186</sup>

Sebagaimana yang telah ditentukan dan diatur dalam Undang-undang bahwa pembuktian dilaksanakan secara bersama-sama oleh ketiga pihak yaitu, Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa yang (dapat) didampingi penasehat hukum. Aspek hukum pembuktian dasarnya sudah dimulai sejak tahap penyidikan perkara pidana. Pada tahap penyidikan ketika tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tindaknya dilakukan penyidikan, maka disini sudah ada tahapan pembuktian.

Begitu pula halnya dengan penyelidikan dimana ditentukan adanya tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pasal 1 Angka 2 dan Angka 5 KUHAP, merumuskan bahwa untuk dapat dilakukan tindakan Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan disidang Pengadilan bermula dilakukan penyelidikan dan penyidikan

<sup>186</sup> *Ibid*, hal: 48

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sehingga sejak tahap awal diperlukan adanya pembuktian dan alat-alat bukti.<sup>187</sup>

Konkritnya, pembuktian berawal dari penyelidikan dan berakhir sampai adanya penjatuhan pidana (*vonis*) oleh hakim didepan sidang pengadilan baik ditingkat Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi jika perkara tersebut dilakukan upaya hukum banding (*apel/revisi*). Proses pembuktian hakikatnya memang lebih dominan pada sidang pengadilan guna menemukan kebenaran materiil (*materieele waarheid*) akan peristiwa yang terjadi dan memberi keyakinan kepada hakim tentang kejadian tersebut sehingga hakim dapat memberikan putusan seadil mungkin. Bukti *illegally acquired evidence* (perolehan bukti secara tidak sah) adalah tidak patut dijadikan sebagai bukti di pengadilan.<sup>188</sup>

Pada proses pembuktian ini maka ada korelasi dan interaksi mengenai apa yang akan diterapkan hakim dalam menemukan kebenaran materiil melalui tahap pembuktian, alat-alat bukti dan proses pembuktian terhadap aspek-aspek sebagai berikut: perbuatan manakah yang dapat dianggap terbukti, apakah telah terbukti, ahwa terdakwa bersalah atas perbuatan-perbuatan yang di dakwakan kepadanya, delik apakah yang dilakukan sehubungan

<sup>187</sup> *Ibid*, hal: 49

<sup>188</sup> *Ibid*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





dengan perbuatan-perbuatan itu dan pidana apakah yang harus dijatuhkan kepada terdakwa.<sup>189</sup>

Sidang pengadilan merupakan aspek *esensial* dan *fundamental* pembuktian dilakukan oleh Jaksa penuntut umum, terdakwa dan atau bersama penasehat hukumnya maupun oleh majelis hakim. Tahap awal pembuktian ini bersama-sama dilakukan tetapi akhir dari proses pembuktian tidak selalu sama. Proses awal pembuktian didepan sidang pengadilan mulai dengan pemeriksaan saksi korban (Pasal 160 Ayat (1) Huruf b KUHAP) akan tetapi bagi Jaksa Penuntut Umum proses akhir pembuktian berakhir dengan diajukan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang dapat dilanjutkan dengan *replik* dan *re-replik*. Bagi terdakwa dan atau penasehat hukumnya akan berakhir dengan dibacakannya pembelaan (*pledooi*), yang dapat dilanjutkan dengan acara duplik atau *re-duplik* sedangkan bagi majelis hakim maka berakhirnya proses pembuktian ini diakhiri dengan adanya pembacaan putusan baik di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi jika perkara tersebut dilakukan upaya banding. Namun sebenarnya pembuktian tersebut hakikatnya mempunyai dua dimensi sebagai suatu proses pidana yang dilakukan mulai tahap penyelidikan sebagai awalnya dan tahap penjatuhan pidana (*vonis*) oleh hakim sebagai tahap akhir.<sup>190</sup>

<sup>189</sup> *Ibid*

<sup>190</sup> *Ibid*, hal: 50

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pemahaman tentang arti pembuktian di sidang pengadilan sebagaimana yang diterangkan di atas, maka sesungguhnya kegiatan pembuktian dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu bagian kegiatan pengungkapan fakta dan bagian pekerjaan penganalisisan fakta yang sekaligus penganalisisan hukum. Bagian pembuktian yang pertama adalah kegiatan pemeriksaan alat-alat bukti yang diajukan dimuka sidang pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat.<sup>191</sup>

Hukum atau atas kebijakan majelis hakim. Bagian pertama proses pembuktian akan berakhir pada saat ketua majelis menyatakan (diucapkan secara lisan) dalam sidang bahwa pemeriksaan perkara selesai (Pasal 182 Ayat (1) Huruf a). Di maksudkan selesai menurut pasal ini tiada lain adalah selesai pemeriksaan untuk mengungkapkan atau mendapatkan fakta-fakta dari alat-alat bukti yang diajukan dalam sidang (termasuk pemeriksaan setempat). Bagian pembuktian kedua, ialah bagian pembuktian yang berupa penganalisisan fakta-fakta yang didapat dalam persidangan dan penganalisisan hukum masing-masing oleh ketiga pihak tersebut. Oleh karena itu Jaksa penuntut umum, pembuktian dalam arti kedua ini dilakukannya dalam surat tuntutan (*requisitoir*). Bagi penasehat hukum pembuktiannya

<sup>191</sup> *Ibid*, hal: 51

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan dalam nota pembelaan (*pledooi*), dan majelis hakim akan dibahasnya dalam putusan akhir (*vonnis*) yang dibuatnya.<sup>192</sup>

Kajian dalam pandangan hukum acara pidana maka hukum pembuktian ada, lahir, tumbuh dan berkembang dalam rangka menarik suatu konklusi bagi hakim di depan sidang pengadilan untuk menyatakan terdakwa terbukti atau kah tidak melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya, dan akhirnya dituangkan hakim dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa.<sup>193</sup>

Pembuktian dapat dikelompokkan ke dalam hukum pembuktian yang bersifat umum dan khusus. Pada ketentuan ini maka hukum pembuktian dalam sidang pengadilan dilakukan secara aktif oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menyatakan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana sesuai yang didakwakan dalam surat dakwaan, dan sebaliknya Terdakwa atau Penasehat Hukum akan berusaha untuk membuktikan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa penuntut umum.<sup>194</sup>

Dari penjelasan singkat mengenai awalan dari pembuktian sebagaimana di atas, maka ada enam hal yang akan di bahas selanjutnya mengenai hukum pembuktian ini yaitu: *bewijstheorie*,

---

<sup>192</sup> *Ibid*

<sup>193</sup> *Ibid*, hal; 51

<sup>194</sup> *Ibid*



*bewijsmiddelen, bewijsvoering, bewijslast, bewijskracht, dan bewijs minimum*, berikut penulis akan jelaskan satu per satu mengenai dari keenam hal tersebut.

- *Bewijstheorie*

Dalam pembahasan pertama ini, setidaknya ada 4 hal yang diperhatikan dan yang digunakan hakim sebagai dasar pembuktian di dalam persidangan, yaitu: **Pertama**,<sup>195</sup> Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*positief wettelijk bewijstheorie*), yang mana hakim terikat secara positif kepada alat bukti menurut undang-undang. Artinya, jika dalam pertimbangan hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut dalam undang-undang tanpa diperlukan keyakinan, hakim dapat menjatuhkan putusan. Sehingga teori pembuktian ini disebut juga "*formile bewijstheorie*".

Pembuktian menurut undang-undang secara positif, "keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian" dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim dalam sistem ini, tidak ikut berperan menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata "digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah". Asal sudah dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian

<sup>195</sup> *Ibid*, hal: 53-55

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim. Apakah hakim yakin atau tidak tentang kesalahan terdakwa, bukan menjadi masalah.

Intinya, apabila sudah terpenuhi cara-cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, hakim tidak lagi menanyakan keyakinan hati nuraninya akan kesalahan terdakwa. Sistem ini, hakim seolah-olah "robot pelaksana" undang-undang yang tidak memiliki hati nurani

Pemeriksaan perkara dari sejak semula, hakim harus melemparkan dan mengesampingkan jauh-jauh faktor keyakinan, tetapi semata-mata berdiri tegak pada nilai pembuktian objektif tanpa mencampuraduk hasil pembuktian yang diperoleh di persidangan dengan unsur subjektif keyakinannya. Sekali hakim majelis menemukan hasil pembuktian yang objektif sesuai dengan cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, tidak perlu lagi menanyakan dan menguji hasil pembuktian tersebut dengan keyakinan hati nuraninya.

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif ini lebih dekat kepada prinsip "penghukuman berdasar hukum". Artinya penjatuhan hukuman terhadap seseorang, semata-mata tidak diletakkan di bawah kewenangan hakim, tetapi di atas kewenangan undang-undang yang berlandaskan asas: seorang terdakwa baru



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat dihukum dan dipidana jika apa yang didakwakan kepadanya benar-benar terbukti berdasar cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang

**Kedua,**<sup>196</sup> Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Melulu (*Conviction intim*), yang berarti keyakinan semata. Artinya dalam menjatuhkan putusan dasar pembuktiannya semata-mata diserahkan kepada keyakinan hakim. Ia tidak terikat kepada alat bukti, tetapi atas dasar keyakinan yang timbul dari hati nurani dan sifat bijaksana seorang hakim, ia dapat menjatuhkan putusannya. Berdasarkan teori keyakinan hakim, dalam menjatuhkan pidana semata-mata atas keyakinan pribadi hakim dan oleh karena itu dalam amar putusannya tidak perlu menyebutkan alasan-alasannya.

Sistem ini katanya memungkinkan Hakim menyebut apa saja yang menjadi dasar keyakinannya, misalnya keterangan medium atau dukun. Teori tersebut di atas berpangkal pada pemikiran yang berdasarkan dengan keyakinan dari hati nuraninya sendiri bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan. Melalui sistem ini maka pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan alat-alat bukti dalam undang-undang.<sup>197</sup>

Kebebasan yang diberikan kepada Hakim begitu besar untuk membentuk keyakinannya dengan menyebut apa saja yang menjadi dasar keyakinannya, akibatnya Hakim sulit diawasi dengan

<sup>196</sup> *Ibid*, hal: 55-57

<sup>197</sup> *Ibid*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebebasan tersebut dan akibatnya pula kedudukan terdakwa sangat lemah, karena jika Hakim telah mempunyai keyakinan hati nuraninya, maka terdakwa atau penasehat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan.

Mengenai hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya berasal dari mana, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa. Sistem pembuktian *conviction-in time*, sudah barang tentu mengandung kelemahan. Hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas dasar keyakinan meskipun tanpa didukung alat bukti yang cukup.

**Ketiga,<sup>198</sup>** Sistem Pembuktian Berdasarkan keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis, (*Conviction In Raisonee*), artinya dasar pembuktian menurut keyakinan hakim dalam batasbatas tertentu atas alasan yang logis. Di sini hakim diberi kebebasan untuk memakai alat-alat bukti disertai dengan alasan yang logis. Di dalam hukum acara pidana di Indonesia, *conviction in raisonee* digunakan dalam persidangan tindak pidana ringan, termasuk perkara lalu lintas dan persidangan perkara pidana dalam acara cepat yang tidak

<sup>198</sup> *Ibid*, hal: 58-59



membutuhkan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa, tetapi polisi yang mendapat kuasa dari jaksa penuntut umum dapat menghadirkan terdakwa dalam sidang pengadilan.

Ajaran sistem ini pun masih dapat dikatakan menyandarkan "keyakinan hakim" tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim "dibatasi". Pemahamannya teori ini berpangkal dari keyakinan Hakim yang berdasarkan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang logis, yang tidak berdasarkan pada undang-undang tetapi menurut ilmu pengetahuan sendiri, menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian yang mana yang akan di gunakan.

Berbeda dengan sistem pembuktian *conviction-in time* peran "keyakinan hakim" leluasa tanpa batas maka pada sistem *conviction-raisonnee*, keyakinan hakim harus didukung dengan "alasan-alasan yang jelas". Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Tegasnya, keyakinan hakim dalam sistem *convictionraisonnee*, harus dilandasi *reasoning* atau alasan-alasan, dan reasoning itu harus "*reasonable*", yakni berdasar alasan yang dapat diterima. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima akal. Tidak semata-

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





mata atas dasar keyakinan yang tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal.

**Keempat,**<sup>199</sup>Sistem Pembuktian Negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*) yang secara umum dianut dalam sistem peradilan pidana termasuk Indonesia, Dasar pembuktian menurut keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrem. Berasal dari keseimbangan tersebut, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif “menggabungkan” ke dalam dirinya secara terpadu sistem pembuktian menurut keyakinan dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif.

Hasil penggabungan kedua sistem dari yang saling bertolak belakang itu, terwujudlah suatu sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Rumusnya adalah salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

<sup>199</sup> *Ibid*, hal: 59-65

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrim, dari keseimbangan tersebut, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif yakni, “menggabungkan” ke dalam dirinya secara terpadu. Sistem pembuktian menurut keyakinan dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Hasil penggabungan kedua sistem dari yang saling bertolak belakang itu, terwujudlah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Sehingga dapat merumuskan, “salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang”.<sup>200</sup>

Pembuktian menurut undang-undang secara negatif, menempatkan keyakinan hakim paling berperan dan dominan dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa, pembuktian semacam ini pernah dianut di Indonesia yakni pada pengadilan distrik. Walaupun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti menurut cara dan dengan alat bukti yang sah, pembuktian itu dapat ditiadakan dengan adanya keyakinan hakim.<sup>201</sup>

Apalagi jika pada diri hakim terdapat motivasi yang tidak terpuji demi keuntungan pribadi, dengan suatu imbalan materi, dapat

<sup>200</sup> *ibid*

<sup>201</sup> *Ibid*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dengan mudah membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban hukum, atas alasan hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa. Terdakwa memang cukup terbukti secara sah, tetapi sekalipun terbukti secara sah, hakim tidak yakin akan kesalahan yang telah terbukti tersebut, oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari tuntutan hukum.

Kelemahan sistem ini sekalipun secara teoritis antara kedua komponen itu tidak saling dominan, namun dalam praktek, secara terselubung unsur keyakinan hakim yang paling menentukan dan dapat melemparkan secara halus unsur pembuktian yang cukup. Terutama bagi seorang hakim yang kurang hati-hati hati, atau hakim yang kurang tangguh benteng iman dan moralnya, mudah sekali memanfaatkan sistem pembuktian ini dengan suatu imbalan yang diberikan oleh terdakwa.

- *Bewijsmiddelen*<sup>202</sup>

*Bewijsmiddelen* adalah alat-alat bukti yang digunakan untuk membuktikan telah terjadinya suatu peristiwa hukum. Mengenai apa saja yang menjadi alat bukti, akan diatur dalam hukum acara. Di dalam hukum acara pidana di Indonesia, alat bukti yang diakui di pengadilan sama dengan alat bukti yang digunakan di banyak negara. Berdasarkan Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah dalam

<sup>202</sup> *Ibid*, hal: 66-68

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum acara pidana adalah: a) keterangan saksi, b) keterangan ahli, c) surat, d) petunjuk, dan e) keterangan terdakwa.

Di dalam hukum pidana, untuk menanggulangi kejahatan-kejahatan luar biasa seperti terorisme dan korupsi, alat bukti yang dapat digunakan di depan sidang pengadilan tidak sebatas yang termaktub dalam Pasal 184 KUHAP semata, tetapi juga alat bukti lainnya. Di dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme, dikenal alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

Demikian pula alat bukti lain berupa data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas atau yang terekam secara elektronik termasuk, tetapi tidak terbatas pada, tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka simbol atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

- *Bewijsvoering*<sup>203</sup>

Secara harfiah *bewijsvoering* diartikan sebagai penguraian cara bagaimana menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di

<sup>203</sup> *Ibid*, hal: 59-





pengadilan. Bagi negara-negara yang cenderung menggunakan *due process model* dalam sistem peradilan pidananya, perihal *bewijsvoering* ini cukup mendapatkan perhatian. Dalam *due process model*, Negara begitu menjunjung tinggi hak asasi manusia (hak-hak tersangka) sehingga sering kali seorang tersangka dibebaskan oleh pengadilan dalam pemeriksaan praperadilan lantaran alat bukti diperoleh dengan cara yang tidak sah atau yang disebut dengan istilah *unlawful legal evidence*. *Bewijsvoering* ini semata-mata menitikberatkan pada hal-hal yang bersifat formalistis. Akibatnya dan konsekuensi selanjutnya seringkali mengesampingkan kebenaran dan fakta yang ada.<sup>204</sup>

- *Bewijslast*<sup>205</sup>

*Bewijslast* atau *burden of proof* adalah pembagian beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan suatu peristiwa hukum. Dalam hukum positif, asas pembagian beban pembuktian tercantum dalam Pasal 163 *Herzine Indische Reglement*, Pasal 283 *Reglement op de Burgelijke* dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa yang dibebani kewajiban untuk membuktikan adalah pihak yang mendalihkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau untuk

<sup>204</sup> *Ibid*, hal: 69-70

<sup>205</sup> *Ibid*, hal: 70-71

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mengukuhkan haknya sendiri ataupun membantah suatu hak orang lain yang menunjuk pada suatu peristiwa.

Hal ini berdasarkan asas *actori incumbit probatio* yang berarti siapa yang menggugat, dialah yang wajib membuktikan. Pasal tersebut di atas mengandung maksud bahwa kedua belah pihak, baik penggugat maupun tergugat, dapat dibebani dengan pembuktian. Terutama penggugat wajib membuktikan peristiwa yang diajukannya, sedangkan tergugat berkewajiban membuktikan bantahannya. Penggugat tidak diwajibkan membuktikan kebenaran bantahan tergugat.

Demikian pula sebaliknya tergugat tidak diwajibkan untuk membuktikan kebenaran peristiwa yang diajukan oleh penggugat. Kalau penggugat tidak dapat membuktikan peristiwa yang diajukannya ia harus dikalahkan. Sementara itu, kalau tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya, ia harus pula dikalahkan. Secara universal yang berlaku di dunia, dalam konteks perkara pidana, kewajiban untuk membuktikan dakwaan yang didakwakan kepada tersangka merupakan kewajiban jaksa penuntut umum. Hal ini merupakan konsekuensi atas asas diferensiasi fungsional dalam *criminal process* yang menyerahkan fungsi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pengadilan kepada lembaga-lembaga yang berwenang, yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### - *Bewijskracht*<sup>206</sup>

*Bewijskracht* dapat diartikan sebagai kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan. Penilaian tersebut merupakan otoritas hakim. Hakimlah yang menilai dan menentukan kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain. Kekuatan pembuktian juga terletak pada bukti yang diajukan, apakah bukti tersebut relevan atau tidak dengan perkara yang sedang disidangkan. Jika bukti tersebut relevan, kekuatan pembuktian selanjutnya mengarah pada apakah bukti tersebut dapat diterima ataukah tidak.

#### - *bewijs minimum*<sup>207</sup>

Secara sederhana, *bewijs minimum* adalah bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim. Dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia, untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, paling tidak harus ada dua alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim. Artinya untuk dapat menjatuhkan pidana, *bewijs minimum*-nya adalah dua alat bukti. Ketentuan perihal minimum bukti ini diatur dalam Pasal 183 sebagaimana yang telah diutarakan di atas ketika mengulas *negatief wettelijk bewijs* yang dianut oleh Indonesia.

<sup>206</sup> *Ibid*, hal: 73

<sup>207</sup> *Ibid*, hal: 74



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### b. Putusan Hukum

Sudah penulis bahas mengenai pembuktian kali ini penulis akan membahas mengenai putusan hakim, apa saja yang termasuk di dalam landasan dan apa saja yang perlu di bahas dan di kaji. Berikut penulis sajikan pembahasan mengenai Putusan Hakim

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tidak diketemukan mengenai pengertian atau batasan terhadap putusan hakim. Penetapan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (*voluntair*). Sedangkan akta perdamaian adalah akta yang dibuat yang berisi hasil musyawarah antara para pihak dalam sengketa untuk mengakhiri sengketa dan berlaku sebagai keputusan.<sup>208</sup>

Ketentuan-ketentuan ini pada dasarnya hanya menentukan hal-hal yang harus ada dan dimuat oleh putusan hakim, namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa doktrin dan pandangan teoretis dari para ahli hukum mengenai pengertian putusan hakim, antara lain:

Sudikno Mertokusumo merumuskan bahwa putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang

<sup>208</sup> Yulia, *Hukum Acara Perdata*, (Lhokseumawe, Unimal Press, 2018), hal. 81





diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan, dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.<sup>209</sup>

Rubini dan Chaidir Ali merumuskan bahwa putusan hakim itu merupakan suatu akta penutup dari suatu proses perkara dan putusan hakim itu disebut Vonis yang menurut kesimpulan-kesimpulan terakhir mengenai hukum dari hakim serta memuat pula akibat-akibatnya.<sup>210</sup>

Sebagai perbandingan, dalam Bab I Pasal angka 5 Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata Tahun 2006, Yaitu: *“Putusan pengadilan adalah putusan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum serta bertujuan untuk menyelesaikan dan/atau mengakhiri gugatan.”*

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa putusan hakim adalah sebagai suatu akta pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak. Putusan hakim yang diucapkan itu haruslah sama dengan yang dituangkan dalam bentuk tertulis, yang merupakan akta autentik.

<sup>209</sup> Endang Hadrian & Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, (Sleman, Deepublish, 2020), hal. 51

<sup>210</sup> *Ibid*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah kita mengetahui mengenai pengertian dari putusan itu maka akan penulis bahas selanjutnya adalah mengenai jenis-jenis putusan, apa dan bagaimana bentuk serta jenis putusan itu sendiri? Berikut akan penulis ulas mengenai jenis-jenis putusan

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBg, dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor Tahun 2004, maka putusan harus memenuhi beberapa asas, yaitu: Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci, Wajib mengadili seluruh bagian gugatan, Tidak boleh mengabdikan melebihi tuntutan dan Diucapkan di muka umum.<sup>211</sup>

Secara umum, putusan pengadilan diatur di dalam Pasal 196 Ayat (1) RBg, Pasal 185 Ayat (1) HIR, dan Pasal 46-68 Rv. Termasuk tetapi tidak terbatas juga diatur di dalam Pasal 180 HIR, maupun Pasal 191 RBg. Jika diringkas, maka jenis-jenis putusan tersebut dapat dibagi dari beberapa segi, yaitu:<sup>212</sup>

### 1. Dari Segi Kehadiran Para Pihak

#### - Putusan Gugatan Gugur

Hal ini sebagaimana terdapat dalam pasal 124 HIR dan Pasal 77 Rv, yang menentukan bahwa jika penggugat tidak datang pada hari sidang yang ditentukan, atau tidak menyuruh wakilnya untuk hadir padahal telah dipanggil

<sup>211</sup> *Ibid*

<sup>212</sup> *Ibid*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara patut. Putusan gugur dijatuhkan pada sidang pertama atau sesudahnya sebelum tahapan pembacaan gugatan/permohonan

#### - **Putusan Verstek**

Hal ini bagaimana terdapat dalam Pasal 125 ayat (1) HIR dan Pasal 78 Rv, yang merupakan kebalikan dari putusan gugatan gugur di atas, yang menentukan bahwa jika tergugat tidak datang pada hari sidang yang ditentukan, atau tidak menyuruh wakilnya untuk hadir padahal telah dipanggil secara patut. Apabila gugatan itu tidak beralasan dan atau melawanhak maka putusan verstek dapat berupa tidak menerima gugatan penggugat dengan verstek. Terhadap putusan verstek ini maka tergugat dapat melakukan perlawanan (*verzet*). Tergugat tidak boleh mengajukan banding sebelum ia menggunakan hak verzetnya terlebih dahulu, kecuali jika penggugat yang banding. Terhadap putusan verstek maka penggugat dapat mengajukan banding. Apabila penggugat mengajukan banding, maka tergugat tidak boleh mengajukan verzet, melainkan ia berhak pula mengajukan banding. Khusus dalam perkara perceraian, maka hakim wajib membuktikan dulu kebenaran dalil-dalil tergugat dengan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

alat bukti yang cukup sebelum menjatuhkan putusan verstek.

#### - **Putusan *Contradictoir***<sup>213</sup>

Putusan *Contradictoir* adalah putusan akhir yang pada saat dijatuhkan/diucapkan dalam sidang tidak dihadiri salah satu atau para pihak. Dalam pemeriksaan/putusan kontradiktoir disyaratkan bahwa penggugat maupun tergugat pernah hadir dalam sidang. Terhadap putusan *kontradiktoir* dapat dimintakan banding

## 2. Dari Segi Sifatnya<sup>214</sup>

#### - **Putusan *Declaratoir***

Putusan *declaratoir* adalah putusan yang diktum/amarnya menyatakan sesuatu (contoh: mengabulkan gugatan penggugat) atau menyatakan suatu keadaan yang sah (contoh: menyatakan tanah sengketa adalah sah milik penggugat).

#### - **Putusan Konstitutif**

Putusan konstitutif adalah putusan yang diktum/amarnya meniadakan suatu keadaan hukum atau

<sup>213</sup> *Ibid*

<sup>214</sup> *Ibid*





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menciptakan suatu keadaan hukum yang baru. (Contoh menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian).

#### - **Putusan *Condemnatoir***

Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang diktum/amarnya berisi pernyataan yang bersifat penghukuman (contoh: menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat).

### 3. Dari Segi Saat Penjatuhannya<sup>215</sup>

#### - **Putusan Sela**

Mengenai putusan sela diatur di dalam Pasal 185 ayat (1) HIR dan Pasal 48 Rv. Menurut pasal-pasal ini, hakim dapat mengambil atau menjatuhkan putusan yang bukan putusan akhir (*eind vonis*), yang dijatuhkan pada saat proses pemeriksaan berlangsung. Namun putusan ini tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan satu kesatuan dengan putusan akhir mengenai pokok perkara. Putusan sela harus diucapkan di depan sidang terbuka untuk umum

<sup>215</sup> *Ibid*



serta di tanda tangani oleh majelis hakim dan panitera yang turut bersidang. Putusan selalu tunduk pada putusan akhir karena tidak berdiri sendiri dan akhirnya dipertimbangkan pula pada putusan akhir.<sup>216</sup>

Hakim tidak terikat pada putusan sela, bahkan hakim dapat merubahnya sesuai dengan keyakinannya. Putusan tidak dapat dimintakan banding kecuali bersama-sama dengan putusan akhir. Para pihak dapat meminta supaya kepadanya diberi salinan yang sah dari putusan itu dengan biaya sendiri. Jadi, hakim sebelum menjatuhkan putusan akhir dapat mengambil putusan sela, baik yang berbentuk putusan *preparatoir* atau *interlocutoir*.<sup>217</sup> Putusan sela terdiri dari yaitu *preparatoir*, *interlocutoir*, *incidentieel*, dan *provisionel*: **Putusan preparatoir** adalah putusan persidangan mengenai jalannya pemeriksaan untuk melancarkan segala sesuatu guna mengadakan putusan akhir. Misalnya, putusan untuk menolak pengunduran pemeriksaan saksi, **Putusan interlocutoir** adalah putusan yang isinya memerintahkan pembuktian. Misalnya putusan untuk memeriksa saksi atau pemeriksaan setempat. Karena putusan ini menyangkut masalah pembuktian, *interlocutoir* akan mempengaruhi putusan akhir. Putusan

<sup>216</sup> *Ibid*, hal. 82

<sup>217</sup> *Ibid*, hal. 53

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*incidentieel* adalah putusan yang berhubungan dengan *incident*, yaitu peristiwa yang menghentikan prosedur peradilan biasa. Putusan inipun belum berhubungan dengan pokok perkara, seperti putusan yang membolehkan seseorang ikut serta dalam suatu perkara (*vrijwaring*, *voeging*, dan *tussenkomst*). **Putusan provisioneel** adalah putusan yang menjawab tuntutan provisi, yaitu permintaan pihak yang berpekarar agar diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan. Misalnya dalam perkara perceraian, sebelum perkara pokok diputuskan, istri minta dibebaskan kewajiban untuk tinggal bersama dengan suaminya.

#### - **Putusan Akhir**

Kalau putusan sela diambil dan dijatuhkan hakim pada saat proses pemeriksaan perkara pokok sedang berlangsung, maka putusan akhir diambil dan dijatuhkan pada akhir atau sebagai akhir pemeriksaan pokok.<sup>218</sup> Kalau begitu, putusan akhir merupakan tindakan atau perbuatan hakim sebagai penguasa atau pelaksana kekuasaan kehakiman (*judicative power*) untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa yang terjadi diantara pihak yang berpekarar.

---

<sup>218</sup> *Ibid*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Begitulah jenis-jenis putusan yang akan dijatuhkan hatim di muka pengadilan, setelah mengetahui mengenai jenis-jenis putusan, apa saja sih yang termasuk dalam putusan seperti poin-poin penting yang harus ada dan dimasukkan ke dalam putusan? Berikut akan penulis jabarkan mengenai bagian-bagian penting yang dimasukkan ke dalam putusan.

Di dalam HIR tidak ada ketentuan yang mengatur tentang bagaimana putusan hakim harus dibuat. Berkenaan dengan isi dan susunan putusan secara implisit dapat dilihat dalam ketentuan-ketentuan pasal 184, 185, 187, HIR, Pasal 194, 195, 198 RBg, Pasal 4 ayat (1), Pasal 25 UU Kehakiman, Pasal 27 R.O. dan Psal 61 RV. Pada dasarnya, isi dan susunan putusan hakim dalam perkara perdata haruslah memuat empat bagian yaitu kepala putusan, identitas para pihak, pertimbangan, dan amar

### 1. Kepala Putusan<sup>219</sup>

Setiap keputusan hakim atau pengadilan harus lah di mulai dengan kata-kata “*Demi Keadailan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Pencantuman kata-kata tersebut dimaksudkan bahwa peradilan menurut Penjelasan Umum angka 6 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1770 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman para hakim dalam menjalankan keadilan

<sup>219</sup> *Ibid*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh undang-undang diletakan suatu pertanggung jawaban yang lebih berat dan mendalam, baik bertanggung jawab kepada hukum, kepada dirinya sendiri, kepada rakyat dan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

#### 2. Identitas Para Pihak Perkara<sup>220</sup>

Para pihak perkara dapat berupa penggugat, para penggugat, turut tergugat, para tergugat, pelawan, dan pemohon.

#### 3. Pertimbangan Hukum Hakim<sup>221</sup>

Dalam aspek ini dalam pertimbangan hukum akan menentukan nilai dari suatu putusan hakim sehingga aspek pertimbangan hukum oleh hakim harus diseikapi secara teliti, baik dan cermat.

#### 4. Amar Putusan (*Dictum*)<sup>222</sup>

Amar putusan (*Dictum*), amar putusan merupakan isi dari putusan itu sendiri dan dimulai kata “mengadili”. (i) Tanggal musyawarah atau diputuskannya perkara tersebut dan pernyataan bahwa putusan diucapkan dalam persidangan

<sup>220</sup> *Ibid*

<sup>221</sup> *Ibid*

<sup>222</sup> *Ibid*



terbuka untuk umum. (ii) Keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya pihak-pihak pada saat putusan dijatuhkan. (iii) Nama, tanda tangan majelis hakim, panitia pengganti yang bersidang, materi, perincian biaya perkara dan catatan panitia.<sup>223</sup>

Bagian-bagian yang harus ada di dalam putusan sebagaimana yang telah penulis jelaskan di atas, selanjutnya putusan pengadilan tersebut memiliki kekuatan apa saja? Untuk mengetahui jawabannya berikut penulis jabarkan mengenai kekuatan-kekuatan dari putusan pengadilan

Dalam perkara perdata, putusan pengadilan mempunyai tiga macam kekuatan, yaitu:

### 1. Kekuatan Mengikat<sup>224</sup>

Putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*kracht vvan gewijsde power inforce*) tidak dapat diganggu gugat artinya sudah tertutup kesempatan untuk menggunakan upaya hukum biasa untuk melawan. Putusan hakim memiliki kekuatan mengikat kedua belah pihak dalam pasal 1917 KUH Perdata. Yang terikat oleh putusan pengadilan adalah para pihak, ahli waris dari para pihak, dan mereka yang mendapat hak dari para pihak.

<sup>223</sup> Endang Hadrian & Lukman Hakim, *Op.cit*, hal. 88

<sup>224</sup> *ibid*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Kekuatan Pembuktian<sup>225</sup>

Menurut pasal 1916 ayat (2) KUHPerdara, maka putusan hakim adalah persakaaan. Putusan hakim merupakan persangkaan bahwa isinya benar, apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar (*asas res judicata pro veritate habetur*). Putusan dikatakan memiliki kekuatan pembuktian karena memenuhi syarat sebagai akta autentik, yang mana dibuat dalam bentuk tertulis oleh pejabat yang berwenang, ditanda tangani, dan memang ditujukan untuk pembuktian.

## 3. Kekuatan Eksekutorial<sup>226</sup>

Artinya putusan pengadilan dapat dilaksanakan dengan paksa, apabila putusan tidak dilaksanakan secara sukarela. Namun demikian tidak semua putusan pengadilan dapat dilaksanakan dengan paksa. Putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan dengan paksa adalah putusan pengadilan yang bersifat *condemnatoir*. Kekuatan Eksekutorial adalah kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang diterapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara. Dan kata-kata “demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” memberi kekuatan eksekutorial bagi putusan-putusan pengadilan di Indonesia.<sup>227</sup>

<sup>225</sup> *Ibid*

<sup>226</sup> *Ibid*

<sup>227</sup> *Ibid*, hal. 89



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## B. Tinjauan Kepustakaan

| No | Nama                | Judul  | Jenis Penelitian  | Hasil   |
|----|---------------------|--|---|---|
| 1  | Imam Ahmad Shobirin | <i>Riddah</i> Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2008-2009), Skripsi. | Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang diperkuat dengan wawancara, adapun obyek yang diteliti untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, dalam hal ini adalah perkara No: 0465/Pdt.G/2008/PA. Yk dan perkara No: 0427/Pdt.G/2009/PA. Yk adalah perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta tentang perceraian karena <i>riddah</i> . Adapun jumlah kasus perceraian karena <i>riddah</i> yang telah diputus dalam tahun 2008-2009 yaitu sejumlah 6 perkara. | Diantara penyebab diajukannya permohonan dan gugatan cerai, yang diterima dan diputuskan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta adalah perselisihan yang diakibatkan salah satu pasangan keluar dari agama atau murtad. Perselisihan dan percekocokan ini terjadi dilator belakang oleh beberapa faktor, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbedaan agama kedua belah pihak</li> <li>2. Adanya ajakan untuk pindah agama</li> <li>3. Perbedaan prinsip dalam mendidik anak</li> <li>4. Pernyataan dari salah satu pihak bahwa akan kembali kepada agama semula</li> </ol> Adapun yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini diantaranya, PP. No.9 Tahun 1975; Kompilasi Hukum Islam; UU. No. 1 Tahun 1974; Kitab Al-Muhadzab; UU. No. 7 Tahun 1989; dan PP. No. 10 Tahun 1983. |

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

|   |                      |   |   |   |
|---|----------------------|---|---|---|
| 2 | Yaomil Agus Muharram | Perceraian Akibat Suami <i>Riddah</i> (Analisis Komparatif Putusan Pengadilan Agama Bogor Perkara No 49/Pdt.G/2010/PA. BGR dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Perkara Nomor 378/Pdt.G/2009/PA.JP). Skripsi. | Penelitian ini masuk kepada penelitian deskriptif yakni suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan suatu data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, dan gejala-gejala lainnya, maksudnya yaitu dengan mempertegas hipotesa-hipotesa lama atau baru dalam rangka menyusun teori baru. Alasan menggunakan penelitian deskriptif ini adalah untuk memberikan gambaran dan segala sesuatu yang berhubungan dengan putusan cerai gugat karena suami murtad. | Status hukum bagi pasangan suami-isteri yang tetap melanjutkan perkawinan setelah salah satu pihak melakukan <i>riddah</i> menurut perundang-undangan pernikahan di Indonesia tetap sah, selama tidak dibawa ke Pengadilan Agama. Namun berbeda dengan pandangan fiqh yang menegaskan bahwa apabila terjadi <i>riddah</i> oleh salah satu pasangan maka pernikahannya fasakh seketika itu. Dalam memutus perkara ini, Majelis Hakim kepada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam, serta melihat ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka permohonan gugatan dari penggugat dapat dikabulkan. |
| 3 | Hadi Sucipto         | Murtad Pasca Perkawinan Dan Implikasi Hukumnya Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif Maqashid Al-Syariah (Studi di Dusun Sororowo Desa Kayu Kebek Kecamatan Tujur Kabupaten Pasuruan). Skripsi.          | Penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris yang juga dikenal dengan penelitian lapangan. Penelitian ini juga masuk ke dalam penelitian hukum yuridis sosiologis berdasarkan mazhab sociological jurisprudence. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis,  | Murtad pasca perkawinan yang terjadi di Dusun Surorowo Desa Kayu Kebek Kecamatan Tujur Kabupaten Pasuruan dilandasi oleh adat pernikahan yang mana adat pernikahan dilakukan sesuai adat mempelai wanita, kemudian mereka berpindah keyakinan hanya untuk akad dan setelahnya kembali ke  |



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

|   |               |   |  |
|---|---------------|---|--|
|   |               | yakni memberikan uraian-uraian tentang kasus murtad dalam rumah tangga.   | agama semula yaitu Hindu. Ditinjau dari berbagai perspektif, perbuatan seperti ini menimbulkan banyak mudharat sehingga tidak dibenarkan untuk dilakukan, kemudian sesuai ketentuan agama bahwa, harta waris akibat suami atau isteri wafat dan murtad itu harus diserahkan kepada baitul mal.   |
| 4 | Rumni Hafizah | Pemahaman Imam Al-Qurthubi Terhadap Konsep <i>Riddah</i> dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Indonesia. Jurnal. | <p>Penelitian ini menggunakan kepustakaan. Metode analisis yang digunakan adalah metode tafsir <i>tematik/maudhu'i</i>. Untuk meneliti kajian al-Qur'an penulis menggunakan metode <i>tafsir mawdhu'i</i>, dan teknik pengumpulan ayatnya menggunakan <i>al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh alQur'an al-Karim</i>. Sedangkan untuk menganalisa penafsiran ayat-ayat <i>riddah</i> menggunakan pendekatan tafsir, content analisis, dan hermeneutik tafsir. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah ayat-ayat al-Quran yang berkaitan dengan <i>riddah</i>, yang dikaji pada kitab tafsir <i>Jami' li Ahkamil</i></p> <p>Ketentuan <i>riddah</i> dalam alQur'an menurut al-Qurthubi cukup jelas dan tegas. Hal itu bisa dilihat pada aspek-aspek berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menurut al-Qurthubi makna <i>riddah</i> adalah meninggalkan keimanan dan kembali menjadi kafir atau suatu yang mengarah kepada kekufuran, seperti memperolok-olok agama, melawan ketentuan atau menolak keabsahan dalil yang disepakati dan lain-lain.</li> <li>2. Sebab perbuatan <i>riddah</i> menurut al-Qurthubi adalah dimurtadkan oleh orang-orang kafir dengan sebab dengki, saling berteman dan bergaul dengannya.</li> </ol> |

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  | <p><i>Qur'an</i> karangan al-Qurthubi. Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku, jurnal-jurnal, dan artikel yang berhubungan dengan <i>riddah</i>.</p>   | <p>3. Hukuman bagi orang murtad menurut al-Qurthubi adalah dibunuh dengan tuntutan taubat dan terhapus amalan di dunia dan di akhirat.</p> <p>Relevansi penafsiran al-Qurthubi dengan zaman sekarang cukup urgen, namun segi hukuman terhadap orang murtad terlihat bertentangan dengan zaman sekarang. Di Indonesia hukuman bunuh tidak bisa diterapkan, karena hak asasi manusia (HAM) selalu dijadikan sebagai rujukan kebebasan dalam berpindah agama. Maka pelaku <i>riddah</i> hanya bisa dilakukan dan diputuskan oleh pengadilan Syari'at yang resmi ditunjuk oleh pemerintah (jika negara kita menerapkan hukum Islam).</p> |
| 5 | <p>Pipin Suitra</p> <p><i>Riddah</i> Dan Konsekuensinya Dalam Hukum Islam Kontemporer. Jurnal.</p> | <p>Penulis menggunakan metode <i>Library Research</i> (penelitian pustaka) dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Analisis data diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif.</p> | <p>Berdasarkan polarisasi pendapat ulama atas kasus <i>riddah</i> dan konsekuensi hukumnya dalam hukum islam dapat dipetakan bahwa terdapat dua kutub pendapat yang terkesan berseberangan dan bertolak belakang yakni antara pendapat ulama klasik dan kontemporer. Namun jika dikaji lebih dalam, sisi perbedaan</p>   |



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

|   |               |   |  |
|---|---------------|---|--|
|   |               |   | ada pada legalitas hukum pancung bagi murtad, satu kelompok menganggapnya legal dengan dalil-dalil yang sah, dan kelompok lain menganggapnya tidak. Namun demikian, ada titik persamaan dalam beberapa kriteria yang membenarkan eksekusi mati tersebut.   |
| 6 | Zainal Fanani | Status Murtad Dalam Perkawinan (Menakar Nilai-nilai Maslahat Dalam Pasal 116 h Kompilasi Hukum Islam). Tesis. | Penelitian ini merupakan penelitian Pustaka ( <i>library research</i> ), yang mana peneliti menitik beratkan pada hasil pengumpulan paper yang telah peneliti tentukan.  |
|   |               |   | Kompilasi Hukum Islam sebagai pijakan bagi hakim di lingkungan Pengadilan Agama mensyaratkan se-agama (Islam) sebagai syarat pernikahan, meskipun tidak menyinggung murtad sebagai alasan perceraian dan hanya menjadikan murtad sebagai penyebab perceraian apabila tidak terciptanya kerukunan dalam rumah tangga. Terdapat persamaan dalam hal persyaratan pernikahan, namun yang sangat disayangkan adalah KHI justru ragu-ragu dalam menetapkan murtad sebagai penyebab pembatalan perceraian, hal ini karena terdapat klausa “yang menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga”, klausa ini perlu ditinjau kembali untuk menciptakan kesamaan |



|  |  |  |                 |           |
|--|--|--|-----------------|-----------|
|  |  |  | dalam<br>hukum. | penetapan |
|--|--|--|-----------------|-----------|

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.<sup>228</sup>

Terdapat dua kata yang mesti dipahami secara detail yaitu, metode dan penelitian. Metode berasal dari bahasa Yunani *methodos* yang berarti cara atau jalan yang ditempuh. Metode dalam upaya ilmiah menyangkut cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh data, informasi atau keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan.<sup>229</sup>

<sup>228</sup> Rifa'i Abubakar, "Pengantar Metodologi Penelitian" (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 2.

<sup>229</sup> Surahma dkk, "Metodologi Penelitian", (Jakarta: Kemenkes RI, 2016), hlm. 2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode penelitian adalah metode yang digunakan dalam aktivitas penelitian, misalnya mahasiswa yang melakukan penelitian untuk menyusun skripsi, tesis, atau disertasi.<sup>230</sup> Berikut metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini:

## A. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian Study Pustaka (*library research*) dengan pendekatan Deskriptif Kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam penelitian deskriptif cenderung tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan dan menguji hipotesis. Ada beberapa jenis penelitian yang termasuk penelitian deskriptif, antara lain yaitu (1) penelitian survai; (2) penelitian kasus; (3) penelitian perkembangan; (4) penelitian tindak lanjut; (5) penelitian analisis dokumen/analisis isi; (6) studi waktu dan gerak; (7) studi kecenderungan.<sup>231</sup>

Metode penelitian kualitatif muncul karena terjadi perubahan paradigma dalam memandang suatu realitas/fenomena/gejala. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data

<sup>230</sup> Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, “Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah”, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2014), cet., Ke-1, hlm. 20.

<sup>231</sup> Hardani, dkk, “Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif”, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), hal. 54.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>232</sup>

## B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.<sup>233</sup>

Sumber Primer dalam penelitian ini adalah Ringkasan Kitab *Sullam at-taufiq* karya Dr. Asy'ari Masduki, Buku KHI dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Sumber sekunder dalam penelitian ini dapat diperoleh dari buku-buku, artikel, jurnal, undang-undang yang terkait dan lain sebagainya.

## C. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Study Dokumen Kepustakaan

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah study kepustakaan atau penelitian kepustakaan yaitu metode dalam pencarian, mengumpulkan, dan menganalisa sumber data untuk diolah dan disajikan dalam bentuk laporan penelitian kepustakaan.<sup>234</sup>

<sup>232</sup> Zuchri Abdussamad, "*Metode Penelitian Kualitatif*" ,(Makassar: Syakir Media Press, 2021), hal. 79.

<sup>233</sup> Iqbal Hakim, "*Data Sekunder: Pengertian, Ciri, dan Contohnya*", di akses melalui <https://insanpelajar.com/data-sekunder/> pada 5 Januari 2023 pukul 23:01.

<sup>234</sup> A. Rifqi Amin, "*Penelitian Kepustakaan (library research)*", di akses melalui <https://www.banjirembun.com/2012/04/penelitian-kepustakaan.html> pada 5 Januari 2023 pukul 23:11.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Dibandingkan dengan metode lain, maka metode ini agak tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah. Dengan metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tetapi benda mati. Seperti telah dijelaskan, dalam menggunakan metode dokumentasi ini peneliti memegang chek-list untuk mencari variabel yang sudah ditentukan.

Apabila terdapat atau muncul variabel yang dicari, maka peneliti tinggal membubuhkan tanda check atau tally di tempat yang sesuai. Untuk mencatat hal-hal yang bersifat bebas atau belum ditentukan dalam daftar variabel peneliti dapat menggunakan kalimat bebas.<sup>235</sup> Penulis mengambil dokumentasi di lapangan secara langsung untuk memperkuat hasil penelitian dan nilai ilmiah dari sebuah penelitian yang dilakukan, kemudian penulis juga mengambil dari buku-buku yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

### D. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Analisis Data adalah suatu proses atau upaya pengolahan data menjadi sebuah

<sup>235</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodiq, “*Dasar Metodologi Penelitian*”, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hal. 77-78.

informasi baru agar karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna untuk solusi suatu permasalahan, khususnya yang berhubungan dengan penelitian. Analisis data juga dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data hasil dari penelitian menjadi sebuah informasi baru yang dapat digunakan dalam membuat kesimpulan. Analisis data secara deskriptif adalah teknik analisis yang digunakan dalam menganalisis data dengan membuat gambaran data-data yang terkumpul tanpa membuat generalisasi dari hasil penelitian tersebut.<sup>236</sup>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>236</sup> Ismail Nurdin dan Sri Hartati, “Metodologi Penelitian Sosial”, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), hal. 203-204.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

1. Hukum Islam sangat luas cakupannya termasuk mengenai permasalahan *riddah* menjadi penyebab dari perceraian, juga dijelaskan bagaimana konsepnya dan lain sebagainya. Ditarik kesimpulan bahwa *Riddah* menjadi penyebab dan alasan batalnya akad nikah suami istri jika terjadi *riddah* sebelum *dukhul* (hubungan badan) dan juga perceraian jika salah satu pasangan yang murtad tidak kembali ke dalam agama islam dengan mengucap dua kalimat syahadat di masa *iddah* perempuan tersebut jika sudah terjadi *dukhul* (hubungan badan), dan jika ia kembali ke dalam agama Islam di masa *iddahnya* maka hubungan suami istri masih tetap utuh. Tetapi *riddah* konsepnya tidak seperti talak karena talak sendiri ada talak satu, dua dan tiga. Dan jika terjadi talak satu maka menyisakan dua talak lagi, hal ini berbeda konsepnya dengan *riddah*. Kendati demikian bahwa *riddah* dan talak sudah masuk ke dalam kategori penyebab pembatalan baik itu di hukum Islam maupun di hukum positif. Rujukan hakim adalah menangani proses perceraian dari kedua ini juga membutuhkan syarat-syarat dan bukti-bukti serta pengakuan para saksi maka baru bisa ditetapkan status hukumnya bahwa sah atau tidaknya pembatalannya.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagaimana hakim di pengadilan agama di wilayah Riau ini dalam memutuskan perkara fasakh akibat *riddah* ini melalui kebenaran filosofis, kebenaran sosiologis dan kebenaran Yuridis. Adapun kebenaran Yuridis ini berdasarkan analisa penulis yaitu:

- a. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
- b. Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri

Adapun pada kebenaran filosofis hakim yang telah menjatuhkan putusan fasakh karena *riddah* adalah sudah adil karena apabila suami istri tersebut masih bersama namun bertengkar dan berselisih terus karena berlainan keyakinan atau bisa disebut *riddah*, maka hal itu akan mengakibatkan datangnya mudharat. Pada Kebenaran sosiologis, perubahan sosial tersebut adalah sebagai efek dan respon masyarakat atas apa yang telah diputuskan, respon masyarakat bisa bermacam-macam dan beraneka ragam sehingga hal itu perlu dicermati oleh para penegak hukum untuk bisa memenuhi segala keinginan masyarakat terhadap keadilan.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kedudukan Pernikahan Akibat *Riddah* adalah batal demi hukum itu disebut dalam istilahnya adalah Fasakh sesuai dengan rinciannya. Menjadi inti yang membedakan fasakhnya perkawinan karena murtad menurut fiqh dan perundang-undangan di Indonesia adalah bahwa dalam fiqh, fasakhnya perkawinan karena murtad, tidak memerlukan keputusan Hakim, yakni fasakh atau batal seketika itu juga, sedangkan dalam undang-undang perkawinan dan KHI pasal 116 (h) telah menjelaskan bahwa putusannya perkawinan dapat terjadi karena peralihan agama atau murtad, segala macam bentuk perceraian harus melalui proses Pengadilan dan baru sah setelah mendapat keputusan dari Pengadilan

## B. SARAN

### 1. Pengadilan

Diharapkan kepada pengadilan untuk memutuskan perkara ini sebaik mungkin dan seprofesional mungkin karena ini bukan hanya mengenai hubungan antara sesama manusia namun juga hubungan antara manusia dengan Allah. Oleh karena itu masalah *Riddah* apabila telah masuk ke dalam ranah pengadilan maka itu tidak bisa disepelekan apalagi di pandang sebelah mata dalam penanganan kasusnya.

### 2. Pemerintah

Diharapkan kepada pemerintah untuk segera mengawasi dan mengevaluasi hal ini supaya tidak terjadi lagi ke depannya dengan memberikan edukasi tentang *Riddah* dan penyebabnya sebagai putusannya



perkawinan kepada masyarakat supaya masyarakat paham akan hal ini dan tidak menjadi hal yang asing di dalam masyarakat secara umum.

### 3. Masyarakat

Diharapkan kepada masyarakat untuk bisa memahami hal *Riddah* ini sehingga perkara ini dapat dipahami dengan baik dan semoga terjaga ke depannya dari *riddah* yang merusak islam dengan membentengi diri dengan ilmu, iman dan taqwa kepada Allah.

### 4. Mahasiswa/mahasiswi dan civitas akademika

Kepada mahasiswa-mahasiswi dan civitas akademika yang membaca tulisan ini agar dapat memahami isi materi dan pembahasannya serta apabila di hari ke depannya ada pengembangan terhadap tulisan ini saya persilakan supaya pembahasan ini tidak berhenti sampai di sini maka kritik dan saran saudara sangat dibutuhkan. Terima Kasih.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdullah Al Harariy, *Ash Shirath Al Mustaqim*, Dar al mashari beirut 2002 hlm 18
- Abu Bakr Ibn mas'ud al Kasani, *Bada'iu ash Shanai'i* beirut DKI, 2003
- Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani. 2014. *“Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah”*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA
- Abdussamad, Zuchri. 2021. *“Metode Penelitian Kualitatif”*. Makassar: Syakir Media Press
- Abubakar, Rifa'i. 2021 *“Pengantar Metodologi Penelitian”*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga
- Ade Putri Elfirda, 2020. *“Hukum Perdata Islam”*, Yogyakarta: Deepublish Publisher
- Adi Rokhman, 2015. *“Hukum Pidana Islam”*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya
- Al-Bashir Waliyyuddin *“an Nihayah”* Beirut: DKI 1995
- Al-Faruq, Muhammad. 2020. *Riddah Sebagai Putusnya Perkawinan Serta Implikasinya Terhadap Nafkah Anak (Studi Pemikiran Syeikh Abdullah Al-Harary)*. Salamiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam, Volume I, Nomor 2
- Al 'Id Ibn Daqiq *“Syarh al arb'in an Nawawiyyah”* Beirut Dar al Mashari, 2006
- al-Habasyi al rayyi Abdul Aziz *“izhharul ifadaat”* Beirut: Dar al Mashari 2017
- Asy-Syarqowi ala syarh at-Tahrir. Al Haramain
- al-Harari Abdullah *“Umdah Ar-Raghib Fi Mukhtashar Bughyah Ath-Thalib*, Beirut: dar al Mashari 2016
- “Bughyat thalib lima'rifat al ilmi ad diiniyyil wajib*, Beirut: dar al Mashari 2016
- “ash-Shirat al Mustaqim”* Jakarta syahamah press 2018
- AlHifnawi, Muhammad Ibrahim diterjemahkan oleh Mahmud Hamid Ustman. *Tafsir Al-Qurtubhi*. Pustaka Azzam.
- Al-Syeikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishak. diterjemahkan oleh M. Abdul Ghaffar E.M. *“Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6”*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'I.
- Ali, Acmad. 2013. *“Asas-Asas Pembuktian Perdata”*. Jakarta: Prenada Media Group
- Amiruddin, *“Eksistensi Alat Bukti Saksi Dalam Perkara Perceraian Di Mahkamah Syar'iah”*, Jurnal Syarah, Vol No.1, 1 Januari-Juni 201
- A. Rifqi Amin, *“Penelitian Kepustakaan (library research)”*, di akses melalui <https://www.banjirembun.com/2012/04/penelitian-kepustakaan.html> pada 5 Januari 2023 pukul 23:11.
- A.R Idham Kholid, *“Di Persimpangan Jalan Antara Melanjutkan Perceraian Atau Memilih Rujuk Pada Masa Iddah”*, Ejournal INSKLUSIF Edisi 1 Volume 1 2016
- ar-Ramthuniyy, Muhammad bin Nazih & Muhammad bin 'Aliyy al Athrasy, Terj. Tim Penerjemah Yayasan Syahamah. 2017. *alQaul al jaliyy : Penjelasan*





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ringkas Kitab “MUKHTASHAR ABDULLAH AL HARARIYY”. Jakarta Timur: Syahamah Press
- Awaru, A. Octamaya Tenri. 2021. “*Sosiologi Keluarga*”. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Basri, Rusdaya. 2019. “*Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*”. Parepare: CV. Kaaffah Learning Center
- Dahwadin. “*Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia*”. YUDISIA: JURNAL PEMIKIRAN HUKUM DAN HUKUM ISLAM ISSN: 1907-7262 / e-ISSN: 2477-5339 Volume 11, Nomor 1, Juni 2020
- Dede Rodin, “*Riddah Dan Kebebasan Beragama Dalam Al-Quran*”, Ahkam: Vol. XIV, No. 2, Juli 2014
- Dirjend Bimas. 2018. “*Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*”. Jakarta: Kemenag RI
- Fauzy, Akhmad. 2019. “*Metode Sampling*”. Banten: Universitas Terbuka
- Garaika dan Darmanah. 2019. “*Metodologi Penelitian*”. Lampung: CV. Hira Tech
- Hadrian, Endang & Lukman Hakim. 2020. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Sleman: Deepublish
- Hardani, dkk. 2020. “*Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*”. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group
- Hafizhah Abu, 2013 “*Ensiklopedi Fiqih Islam*”, Ponorogo: Pustaka Al-Bayyinah
- Hamim Khairul, 2020. “*Fikih Jinayah*”, Mataram: Sanabil
- Haris Sanjaya, Umar dan Aunur Rahim Faqih. 2017. “*Hukum Perkawinan Islam*”. Yogyakarta: Gama Media
- Hasanudin, “*Transformasi Fiqh Mawaris Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*”, Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam, Volume 22, No. 1, Maret 2021, ISSN : 1412-4777
- [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pernikahan\\_dalam\\_islam](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pernikahan_dalam_islam) (diakses pada tanggal 1 Maret 2024, pukul. 20:19 wib)
- <https://jabar.nu.or.id> (diakses pada tanggal 1 Maret 2024, pukul. 21:00 wib)
- Hidayatullah. 2019. “*Fiqh*”. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari
- Hikmatullah, 2021 “*Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*”, Jakarta: Edu Pustaka
- Ibnu Katsir, 2004 diterjemahkan oleh Muhammad bin Shamil as-Shulami, “*Al-Bidayah Wan Nihayah Masa Khulafa'ur Rasyidin*”. Jakarta: Darul Haq, 2004
- Imam Anawawi, *minhaj at thalibbin* Dar al Minhaj Beirut, 2005
- Imron, Ali dan Muhamad Iqbal. 2019. “*Hukum Pembuktian*”. Tangerang Selatan: Unpam Press.
- Irfan, Nurul & Masyrofa. 2013. *fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah
- Izzuddin Ahmad, dkk, 2013 “*Panduan Praktis Pembagian Waris*”, (Jakarta: Dirjen BIMAS Kemenag RI
- Iqbal Hakim, “*Data Sekunder: Pengertian, Ciri, dan Contohnya*”, di akses melalui <https://insanpelajar.com/data-sekunder/> pada 5 Januari 2023 pukul 23:01.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Jamaluddin dan Nanda Amalia. 2016. *“Buku Ajar Hukum Perkawinan”*, Lhokseumawe: UNIMAL Press
- Ja'far Khumedi, 2019. *“Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis”*, Surabaya: Gemilang Publisher
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Kosim. 2019. *“Fiqh Munakahat I: Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada
- Maudin, *“Perkembangan Hukum Islam Di Bidang Perdata Studi Analisa Tinjauan Histori”*, Tahkim Vol. XIII, No. 1, Juni 2017
- Mahkamah Agung. 2011. *“Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya”*. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI.
- Masduki, Assyari. 2021. *Penjelasan Singkat Kitab Sullam at-Taufiq*. Kediri: IAIFA PRESS
- Mohamad Anang Firdaus, *“Hukuman Riddah Dalam Perspektif Ijtihad Progresif Abdullah Saeed”*, Jurnal Kaca Jurusan Ushuluddin STAI AL FITHRAH, Volume 10, Nomor 1 (Februari 2020)
- Mubarak, Agus. 2023. *Pendidikan Akidah Islam: Murtad dan Hak Kebebasan Beragama*. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran
- Muchtar, Asmaji. 2015. *Fatwa-Fatwa Imam Asy-Syafi'i: Masalah Ibadah*, Jakarta: Amzah
- Muhammad Adiguna Bimasakti dan Nadim Raouf, *“Meninjau Kedudukan Pelaku Riddah Dan Hukuman Mati Bagi Pelaku Riddah Berdasarkan Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia Dalam Sudut Pandang Islam”*, Journal of Islamic Law Studies (JILS) Vol 4 No. 1 (2020) Edisi 9
- Muhammad Bin Ismail al Bukhari *Shahih Al Bukhari* Dimasyq Beirut Dar Ibn Katsir 1423 H.
- Muhibbussabry, 2020. *“Fikih Mawaris”*, Medan: Pusdikra Mitra Jaya
- Muzammil, Iffah. 2019. *“Fiqh Munaqahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam”*. Tangerang: Tira Smart
- Natsir, Abdul. *Studi Tentang Fasakhya Perkawinan Karena Murtad Menurut Syafi'iyah dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Sumbula: Volume I, Nomor 2, Juli-Desember 2016
- Nawawi Maimun, 2016 *“Pengantar Hukum Kewarisan Islam”*, Surabaya: Pustaka Radja
- Nunung Rodliyah. *“Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”*. Jurnal KEADILAN PROGRESIF V Volume 5 Nomor 1 Maret 2014
- Nurdin, Ismail dan Sri Hartati. 2019. *“Metodologi Penelitian Sosial”*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia
- Oktaviani, Siska, 2020. *“Analisis Putusan Tentang Fasakh Nikah Karena Alasan Murtad Di Pengadilan Agama Semarang, Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Dan Mahkamah Agung RI”*. Purwokerto: IAIN Purwokerto
- Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Putra Jaya Dwi, 2020 *“Hukum Kewarisan Di Indonesia”*, Bengkulu: Zara Abadi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Rahmatus sholihah & Muhammad Al-Faruq, 'Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab', Jurnal Studi Keagamaan Islam, Volume 1, Nomor 4 Desember 2020,
- Rahmi Ria Wati, 2018. "Hukum Perdata Islam (Suatu Pengantar)", Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja
- Ria, Wati Rahmi. 2017. "Hukum Keluarga Islam". Bandar Lampung: LPPM UNILA.
- Rohman Ghozali, Abdul. 2019. "Fiqh Munakahat". Jakarta: Prenadamedia Group
- Roro Fatikhin. "Riddah Dalam Perspektif Bahasa, Al-Qur'an Dan Hadis (Studi Tentang Konsekuensi Hukum Riddah)", Lisyabab, Volume 1, Nomor 2, Desember 2020 ISSN 2722-7243.
- Samin Sabri, 2016. "Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia", Yogyakarta: Trust Media Publishing,
- Setyaningsih dan Aline Gratika Nugrahani. 2021. "Buku Ajar Hukum Perkawinan". Depok: Ranka Publishing.
- Supardin, 2020. "Fikih Mawaris & Hukum Kewarisan (Studi Analisis Perbandingan)", Makassar: Berkah Utami
- Siyoto, Sandu dan Ali Sodiq. 2015. "Dasar Metodologi Penelitian". Yogyakarta: Literasi Media Publishing
- Sukarna, Kadi. 2016. "Alat Bukti Petunjuk Menurut KUHAP Dalam Perspektif Teori Keadilan". Semarang: Unnes Press
- Sumarto. 2019. "Konseling Masalah Keluarga". Jambi: Penerbit Buku Literasiologi.
- Surahma dkk. 2016 "Metodologi Penelitian". Jakarta: Kemenkes RI
- Suryati, 2017. "Hukum Waris Islam", Yogyakarta: Andi Offset
- Susanti Ante. "Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana", Lex Crimen Vol. II/No. 2/Apr-Jun/2013.
- Syeikh Manshur al Buhuti, *Syarh Muntahal Iradat* Muassasah ar Risalah Nasyirun, 2000
- Syeikh Muhammad Illayisy, *Syarh Minah al Jalil* Dar al Fikr Beirut, 1984
- Taqiyyuddin al Hushni, *kifayatul akhyar* Dar al Minhaj Beirut, 2008
- Wafa, Moh. Ali. 2018. "Hukum Perkawinan Di Indonesia: Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil". Tangerang Selatan: Yasmim.
- Wahyuni Fitri, 2018. "Hukum Pidana Islam: Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama
- Wasikoh Soleman, dkk, "Fiqh Mawaris Dan Hukum Adat Waris Indonesia", Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 2, No. 2 (2022)
- Yandi Maryandi, "Gagasan Pemberlakuan Hukum Pidana Islam Di Indonesia", TAHKIM, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam. Vol.2 No.1 (Maret, 2019), ISSN : 2597-7962
- Yunarti Sri, 2018 "Fiqh Jinayah: Hukum Pidana Islam & Pendekatan Hukum Positif", Padang: CV. Suryani Indah
- Yulia. 2018. *Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe: Unimal Press
- Zakaria Syafe'I, "Kontekstualisasi Hukum Islam Tentang Konversi Agama (Riddah) Di Indonesia", Al-Qalam Vol. 33, No. 1 (Januari -Juni 2016)



Zulkarnain Ridlwan. “*Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat*”, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 5 No. 2 Mei-Agustus 2012, ISSN 1978-5186.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS RIAU  
FAKULTAS HUKUM  
JURNAL ILMU HUKUM

SK Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI Nomor : 201/E/O/2018  
Jalan Pattimura Nomor 9 Pekanbaru 28131  
Telepon (0761) 22539 Faksimile (0761) 21695

Referensi No. : 016/LOA/JIH/JURNAL-FH-UNRI/X/2023

Pekanbaru, 30 Oktober 2023

Attachment : -

LETTER OF ACCEPTANCE

Dear Author(s)

Khairul Anwar  
JIN Suska Riau

Warm Greetings!

It is a great pleasure to inform you that, after the peer-review process, your article entitled: **"Konsep Kiddah Dan Pengaruhnya Terhadap Eksistensi Nikah Perspektif Islam"** has been **ACCEPTED** to be published in the **Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 13 Issue 1, August 2024.**

Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau is a journal organized by the Journal Unit of the Faculty of Law, Universitas Riau, Indonesia. This journal is a national journal with ISSN 2087-591 (print); 2654-3761 (online) indexed by *IPI, Crossref, Google Scholar, Garuda, and Sinta*. It can be accessed at <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH>

All submitted manuscripts are subject to peer-review by the leading specialists for the respective topic. Thank you very much for your submission and contribution to the scholarly world.

Best Regards,  
Journal Ilmu Hukum of the Faculty of Law,  
Universitas Riau, Indonesia  
Head,

Dr. Havatul Ismi, S.H., M.H.  
NIP. 197905252006042001

Hak cipta milik UIN Suska Riau  
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN Suska Riau  
Sultan Syarif Kasim Riau





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak boleh mengakibatkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpankan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta UIN Suska Riau

## Sertifikat

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Nomor: B-0144/Un.04/Ps/PP.00.9/04/2024

Komite Penjaminan Mutu Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Menerangkan Bahwa :

|       |  |
|-------|--|
| Nama  | : Khairul Anwar  |
| NIM   | : 32190513134  |
| Judul | : Konsep Riddah Dan Pengaruhnya Terhadap Eksistensi Nikah Perspektif Islam |

Telah dilakukan uji Turnitin dan dinyatakan **lulus** cek plagiasi **Disertasi** Sebesar **(24%)** di bawah standar maksimal batas toleransi kemiripan dengan karya tulis ilmiah lainnya. Berdasarkan peraturan Pemerintah melalui Dikti Nomor UU 19 Tahun 2002: Permendiknas 17 tahun 2010 bahwa tingkat persentase kesamaan tulisan yang diunggah di dunia maya hanya boleh 20-25% kesamaan dengan karya lainnya.

Pekanbaru, 5 Maret 2024  
Pemeriksa Turnitin Pascasarjana

Dr. Perisi Nopel, M.Pd.  
NUPN. 9920113670





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Certificate Number: 174/GLC/EPT/IX/2023

# ENGLISH PROFICIENCY TEST® CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Khairul Anwar  
 ID Number : 1407011907870001  
 Test Date : 09-09-2023  
 Expired Date : 09-09-2025

achieved the following scores:

Listening Comprehension : 53  
 Structure and Written Expression : 48  
 Reading Comprehension : 52  
 Total : 510



*Linati Marta Kalisah, M. Pd*

Linati Marta Kalisah, M. Pd  
 Global Languages Course Director



Izin No: 420/IBID.PAUD.PNF.2/VIII/2017/6309

Under the auspices of:  
 Global Languages Course  
 At: Pekanbaru  
 Date: 11-09-2023



Powered by e-test.id





1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
3. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
4. Dilarang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
5. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

## الشهادة

### اختبار كفاءات اللغة العربية لغير الناطقين بها

يشهد العلق بأن:

سيد / ة : Khairul Anwar  
 رقم الهوية : 1407011907870001  
 تاريخ الاختبار : 10-09-2023  
 الصلاة : 10-09-2025

قد حصل / ت على النتيجة في اختبار الكفاءات في اللغة العربية لغير الناطقين بها

الاستماع : 62  
 القواعد : 60  
 القراءة : 60  
 المجموع : 607



Izin No: 420/BID.PAUD.PNF.2/VIII/2017/6809

Under the auspices of:

Global Languages Course

At: Pekanbaru


Date: 11-09-2023

الترقيم التعريفي

No. 872/GLC/AP/TIX/2023



Powered by e-test.net





**KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI\***

| No. Peserta | Tanggal Konsultasi | Metode Bimbingan / Promotor*                | Paraf Pembimbing / Promotor | Keterangan   | Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang |
|-------------|--------------------|---|-----------------------------|--|------------------------------------|
| 1.          | Rabu<br>24/1/2023  | Perbaikan metode penelitian                 |                             | Referensi Jurnal Nasional dan Internasional                |                                    |
| 2.          |                    |   |                             | Metodologi Penelitian Laporan, materi Tafsir ayat          |                                    |
| 3.          | Rabu<br>1/3/2023   | Lecur Kelangkaan di Pertanian dan Kesenakan |                             | Taherij habib Bab 4 Keasmpahan Mengdeskkan Kemisan mabelal |                                    |
| 4.          | Kamis<br>3/8/2023  |   |                             | Suran Perbaikan Paha Tjyran dan menjabarkan Solusi         |                                    |
| 5.          | Rabu<br>23/8/2023  | Perbaikan Taherij dan ace                   |                             | Kantil Pusi Perbaikan                                      |                                    |
| 6.          | 4/3/2024           | ace   |                             | ace  |                                    |

Catatan :  
 \*Coret yang tidak perlu  
 Pekanbaru, .....4 Maret.....20.24  
 Pekanbaru, .....4 Maret.....20.24  
 Pembimbing I / Promotor\*  
 Pembimbing II / Co Promotor\*





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



© Hak cipta UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

# KARTU KONTROL KONSULTASI

## BIMBINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA

NAMA : Khairul Anwar  
 NIM : 32190513134  
 PROGRAM STUDI : Hukum Keluaran  
 KONSENTRASI :  
 PEMBIMBING I / PROMOTOR : Prof. Dr. Alaidin Koto, MA  
 PEMBIMBING II / CO PROMOTOR : Dr. Khairunnas Jamal, M.A  
 JUDUL TESIS/DISERTASI : Konsep Reldah Terluclaf Eksistensi Nikah Persektif Islam

**PASCARJANA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## BIODATA PENULIS

**Nama** : khairul Anwar  
**Tempat/Ttl.** : Simpang Bandung 19 Juli 1987  
**Alamat** : Jl.Simpang Bandung, Sungai segajah jaya, Kubu, Rokan Hilir Riau

**Pekerjaan** : Dosen di Yayasan Dar aswaja Kubu

**Orang Tua** : 1. Ayah : Basnu

2. Ibu : Suratmi

3. Saudara : Jamilah, Awaluddin, M. Soim, Bukhori, Siti Saniyah, A. Syukur, Jahroni

**Istri/Suami** : Chullati Fatimah

**Anak** : 1. Nafisah El kheir

2. Maryam El kheir

**Pendidikan** : 1. SDN 010 Simpang Bandung 1998

2. MTs Dar Aswaja Kubu Babussalam 2001

3. MA Dar Aswaja Kubu Babussalam 2004

4. S1 Global University Lebanon 2011

5. S2 HKI UIN Sultan Syarif Kasim Riau 2016

6. S3 HKI UIN Sultan Syarif Kasim Riau 2024

**Karya Ilmiah** : 1. Konsep Riddah Dan Pengaruhnya Terhadap Eksistensi Nikah Perspektif Islam

**Pengalaman Perkerjaan:** 1. Tenaga Musim Haji (TEMUSH) 2011

2. Guru dan Pembina santri di Popes Dar aswaja 2016

**Organisasi** : 1. Anggota Departemen Litbang PPI Lebanon 2009

2. Ketua PPI Lebanon 2010

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau